

**PENYELESAIAN KASUS AHLI WARIS PENGGANTI  
PADA MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN**

**Tim Peneliti:**

**Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua)  
Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. (Anggota)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UIN ANTASARI  
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH  
BANJARMASIN  
2021**

**PENYELESAIAN KASUS AHLI WARIS PENGGANTI  
PADA MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN**

**Tim Peneliti:**

**Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua)  
Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. (Anggota)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UIN ANTASARI  
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH  
BANJARMASIN  
2021**

## ABSTRAK

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., NIP. 196703271992032005, dan Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., NIP. 197011131998032004, dosen tetap pada fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, "Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan."

Ahli waris pengganti versi Kompilasi Hukum Islam (pasal 185) adalah hasil terobosan baru dalam konteks kewarisan Islam. Pro kontra menyambut kehadirannya adalah suatu keniscayaan. Bagi para cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, ketentuan pasal ini tentu saja menjadi sesuatu "kabar menggembirakan." Meskipun demikian, penyelesaian kasus ini sudah diatur sebelumnya dalam dua sistem hukum waris lainnya (KUH Perdata/BW, dan hukum waris adat).

Kewarisan melalui jalan penggantian atau dikenal dengan istilah *Plaatsveroulling* ini, diatur dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848, 975, 1060 BW, dan di beberapa pasal lainnya yang tersebar dalam ketentuan *Budgerlijk Weetboek* (BW) tersebut. Ahli waris yang mewaris atas dasar penggantian (*Bij Plaatsveroulling*) ini disebut dengan "ahli waris tidak langsung." *Representasi* atau penggantian ini dinamakan juga dengan istilah "substitution of hair."

Masyarakat adat di Indonesia, juga telah mempraktikkan penyelesaian kasus kewarisan pengganti ini melalui yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Karena hukum waris adat telah mengatur dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris melalui dua macam garis pokok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Sistem penggantian berlaku dalam garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping.

Sebelum munculnya KHI tahun 1991, istilah cucu pengganti orang tuanya untuk mewarisi peninggalan kakek-nenek, memang tidak pernah ditemui dalam literatur kewarisan Islam *faraidh*. Hazairin melalui "ijtihadnya" terhadap ayat (33) Qur'an surat al Nisa, menyebutnya dengan istilah *Mawali*. Yaitu para cucu yang menggantikan posisi (kedudukan) orang tua mereka untuk mewarisi harta peninggalan pewaris.

Di satu sisi, kehadirannya sudah menjawab apa yang selama ini diharapkan oleh para pencari keadilan terkait kasus ahli waris yang tidak mendapat bagian harta warisan karena orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, di sisi lain tuduhan *faraidh* tidak lengkap mengatur permasalahan ini, menjadi terbantahkan.

Disadari atau tidak, fikih senantiasa dinamis mengikuti setiap zaman dan perubahan. Apa yang sudah dihasilkan oleh fukaha (tidak terkecuali

ulama Indonesia) melalui ijtihad mereka, adalah “hukum” dan tidak bisa pula diubah dengan ijtihad lainnya. Terlebih untuk masalah diterapkan tidaknya ketentuan ini, menurut penulis lebih bersifat kasuistik. Baik oleh masyarakat itu sendiri, ataupun melalui sebuah putusan/penetapan hakim pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikannya.

Pasal kewarisan terkait ahli waris pengganti ini, merupakan satu aspek reformatif yang bersifat murni pembaharuan dari KHI, jika tidak tepat dikatakan sebagai sebuah *reinterpretasi* terhadap khazanah yang sudah ada dalam ketentuan umum selama ini (sepanjang pembahasan yang ada dalam ilmu *faraidh*).

Analisis gender yang berhubungan dengan waris pengganti seperti cucu dari anak perempuan pewaris yang selama ini dikenal sebagai waris *dzawil arham* (yang tidak berhak mendapat warisan), menjadi isu utama sesuai dengan maksud pasal tersebut jika dihubungkan dengan terapan kasus di lapangan (masyarakat) dan beberapa putusan yang menjadi produk lembaga peradilan yang berwenang.

Tetap berpegang pada prinsip tauhid sebagai suatu bentuk ketaatan pada aturan Allah Swt., namun tetap tidak melupakan ijtihad di dalamnya, (karena menjadi suatu keniscayaan dalam setiap perubahan zaman), maka upaya pembaharuan hukum sebagaimana ketentuan pasal tentang ahli waris pengganti ini, paling tidak sudah memenuhi lima macam tujuan syariat yang tersimpul dalam lima aspek *dharuriyatnya*.

Secara sosiologis (dalam terapannya di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan) menunjukkan adanya semacam ketidakikhlasan dari paman/bibi ahli waris pengganti untuk memberikan hak para keponakannya sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal (185) KHI. Sebab ini dipahami akan mempengaruhi hak kewarisan mereka (bagian menjadi berkurang). Padahal jika ditinjau dari aspek psikologis, keponakan mereka telah menjadi “yatim” oleh sebab kematian orang tua yang tidak lain adalah saudara mereka juga.

Hanya karena dalih/alasan penafsiran klasik saja, para cucu (dari anak perempuan) ini kemudian dikesampingkan hak warisnya oleh keturunan dari anak laki-laki. Atas dasar inilah, para yuris Islam di Indonesia telah melakukan upaya melalui dekonstruksi terhadap apa yang tidak patut dari sebuah penafsiran klasik menuju filosofi keadilan yang patut dan lebih progresif.

Penulis

## PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Swt., yang telah mewariskan langit dan bumi dengan segala isinya. Salawat dan salam, semoga senantiasa dialirkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga, sahabat dan umatnya. Beliauah orang yang telah dipilih Allah Swt. untuk menyampaikan hukum waris Islam sebagai acuan (pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus kewarisan di tengah masyarakat.

*Faraidh* sebagai salah satu ketentuan hukum Islam, telah diatur rinci oleh sang *Musyarrif*. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa persoalan kewarisan yang masih menghajatkan peran mujtahid kenamaan untuk memberikan satu pemikiran “ijtihad” terkait penyelesaiannya sebagai solusi untuk memecahkan kasus-kasus konkret di masyarakat. Salah satunya adalah masalah ahli waris pengganti.

Cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, adalah ahli waris pengganti yang memiliki hak/bagian yang sama dengan orang tua yang digantikannya. Baik cucu ini merupakan keturunan dari anak laki-laki yang berstatus sebagai *dzawil furudh* dan atau *ashobah*, ataupun cucu (laki-laki dan perempuan) dari anak perempuan yang selama ini disebut sebagai kelompok waris *dzawil arham*.

Diakomodirnya pasal (185) Kompilasi Hukum Islam, menjadikan cucu *dzawil arham* ini sebagai ahli waris yang juga berhak mendapat bagian dari *tirkah* pewaris. Meskipun kemudian terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapinya terkait penyelesaian kasus pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Baik yang sifatnya kasuistik di lapangan, ataupun yang ada dalam salinan penetapan/keputusan hakim peradilan Agama, seperti di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Pro kontra terkait legalitas kewarisan ahli waris pengganti ini, tentu saja tidak bisa dihindari, karena fikih memang senantiasa dinamis dalam setiap zaman dan keadaannya. Konteksnya dengan prinsip keadilan dengan penuh hikmah, yang di dalamnya mengandung aspek manfaat atau kemaslahatan, sekaligus perubahan hukum yang menjadi sebuah keniscayaan, adalah

menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya, dan itu sudah direalisasikan melalui kehadiran Kompilasi Hukum Islam.

Atas dasar ini, diperlukan diskusi dengan aspek *Maqashid al Syariah* yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip penetapan hukum Islam, seperti kemaslahatan, persamaan dan keadilan gender. Begitu juga dengan aspek sosiologis dan psikologis. Sebab tinjauan atau perspektif dari banyak aspek mengenai persoalan ini, akan menghasilkan satu temuan (pendapat/pandangan) yang barangkali bisa dijadikan pertimbangan dalam konteks penyelesaian kasus yang terjadi pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.


Kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan dukungannya kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan riset ini, dan sekaligus memberikan bantuan biaya dari dana DIPA UIN Antasari Tahun 2021.
2. Dekan fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan rekomendasi terhadap proposal penelitian kami, dalam seleksi judul-judul penelitian dosen oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Antasari Banjarmasin.
3. Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari Banjarmasin, dan seluruh staf pelaksana yang telah banyak memberikan arahan terkait pelaksanaan sampai pada proses penyelesaian penelitian ini.
4. Seluruh informan: Para cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, paman/bibi dari ahli waris pengganti, Staf Pelaksana dan para Panitera pada Pengadilan Agama (PA) Barabai, para Hakim pada Pengadilan Agama Martapura dan Banjarmasin, para Advokat kabupaten Banjar dan staf pelaksana, yang telah memberikan informasinya terkait data-data dalam penelitian ini.
5. Ananda (Muhammad Cholil) dari anggota Tim Peneliti, mahasiswa-mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), khususnya angkatan 2019, yang telah banyak memberikan bantuan berupa saran atau masukan, serta pertimbangan pemikiran terkait penyempurnaan proposal.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan hasil penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangannya. Di dalamnya pasti terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Itu semata-mata memang karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dalam rangka perbaikan bagi penelitian selanjutnya, tentu saja sangat kami harapkan.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan bimbingan/petunjuk-Nya, agar kita dapat melaksanakan hukum dan ketetapan-Nya, sekaligus upaya pengembangan keilmuan di almamater UIN Antasari Banjarmasin. Kiranya karya tulis ini, akan menjadi sumbangsih ilmu yang bermanfaat, dan tercatat sebagai amal shaleh bagi penulis dan segenap para pemerhati hukum waris Islam, di hadapan Allah yang Maha Adil dan Bijaksana. Amin Ya Allah Ya *Rabb al 'Alamin*.

Banjarmasin, 20 Nopember 2021  
Tim Peneliti,



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.  
Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

**KATA SAMBUTAN**  
**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

---

---

*Al-hamd lillāh*, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah swt. atas segala kenikmatan yang diberikan-Nya kepada kita, baik kenikmatan iman, maupun kenikmatan dalam berpikir dan kenikmatan dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Dengan rampungnya proses penelitian, publikasi ilmiah, khususnya publikasi buku ajar, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021, kami dari Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua peneliti, penulis, dan insan pengabdian atas komitmen dan kinerja mereka. Semua proses, baik dari proses seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan dengan baik.

Pada tahun 2021, UIN Antasari Banjarmasin mendapatkan kucuran dana dari BOPTN pusat sebanyak 2.313.000.000. Dana ini terserap oleh 76 judul penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Dana ini sebenarnya dialokasikan untuk membiayai tiga jenis klaster ini, tidak hanya penelitian, sesuai dengan kebijakan nasional tentang penggunaan dana BOPTN, sehingga sektor publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat juga mendapat kucuran dana.

Khusus pada klaster publikasi, memang sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama RI diarahkan untuk publikasi buku ajar. Hal ini mengingat memang kebutuhan akan penulisan dan publikasi buku ajar adalah kebutuhan yang sangat mendesak, karena salah satu tuntutan terhadap dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengajaran, adalah tertulisnya dan terpublikasikannya buku ajar. Idealnya, dalam pembelajaran, dosen mengajar dengan menggunakan buku ajar yang ditulisnya, bahkan yang berasal dari hasil penelitian yang dilakukan, di samping buku-buku referensi lain yang standar. Seiring dengan kebijakan



dalam publikasi ini, pada tahun sebelumnya, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah juga telah menginisiasi penerjemahan buku-buku teks (*textbook*) berbahasa Inggris dan berbahasa Arab yang menjadi rujukan pembelajaran. Di samping itu, kluster pengabdian kepada masyarakat juga ditawarkan pada tahun 2021, karena memang penelitian, publikasi, dan pengabdian adalah tiga hal yang tidak terpisahkan.

Salah satu hal yang berbeda dalam penyelenggaraan penelitian, publikasi, dan pengabdian pada tahun 2021 ini adalah diseminasi secara mandiri (*swa-diseminasi*). Pertama, hal ini menjadi kebijakan LP2M karena dana anggaran BOPTN untuk kegiatan ini tidak memungkinkan menyelenggarakan lagi diseminasi dengan biaya kampus, apalagi dengan level lokal, regional, nasional, dan internasional, sebagaimana telah pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, di samping alasan ini, tentu saja model diseminasi ini memberikan peluang untuk variasi dalam diseminasi, baik dengan kerjasama dengan fakultas atau instansi lain, atau secara mandiri dengan bentuk-bentuk yang telah ditawarkan.

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan penelitian, publikasi, dan pengabdian, maka para peneliti, penulis, dan insan pengabdian harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, kewajiban tagihan berupa *outcome* harus dilaksanakan, misalnya penelitian yang *outcomenya* adalah publikasi artikel, baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional.

Kedua, kewajiban mengembangkan hasil penelitian, publikasi, dan hasil pengabdian lebih jauh, karena semua kegiatan ini tidak semata berorientasi pada hasilnya yang bermanfaat pada tataran kognitif, melainkan secara nyata berkontribusi lebih lanjut dalam perbaikan masyarakat, baik masyarakat akademik perguruan tinggi, kalangan profesional, maupun instansi-instansi pemerintah dan LSM pemanfaat hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian.

Pengembangan menjadi mata rantai yang harus dihubungkan dari semua aktivitas atau program itu. Sebagai contoh, publikasi buku ajar diharapkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk referensi bagi mata kuliah yang diajarkan. Begitu juga, pengabdian masyarakat diharapkan bisa

menyentuh inti persoalan masalah yang dialami oleh subjek dampingan dan berorientasi berkelanjutan dengan memanfaatkan *stakeholder* yang terlibat.

Baik penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang terus dan akan terus dilaksanakan oleh LP2M sebagai lembaga yang diamanahi untuk melaksanakannya. Tentu saja, semua hal itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga tradisi akademik di UIN Antasari sebagai perguruan tinggi yang dari visi dan misinya ingin mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, berakhlak, berbasis lokal, berwawasan global, serta berpikiran yang integratif antara paham keislaman dan kebangsaan. Ini adalah cita-cita mulia yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, semangat atau spirit ini seharusnya dipahami, dihayati, dan diimplementasikan dalam semua kegiatan ini.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt, karena UIN Antasari sebagai salah satu PTKIN di Indonesia dalam beberapa tahun di masa pandemi Covid-19 ini bisa menyelenggarakan penelitian, publikasi, dan pengabdian di tengah gagalnya beberapa PTKIN lain dalam merebut peluang ini dengan berbagai kendala, seperti *refocusing* anggaran ke penanganan pandemi ini, yang mereka hadapi. Pada beberapa kasus di PTKIN lain, penelitian, publikasi, dan pengabdian tidak bisa dilaksanakan sama sekali, dan sebagian lagi hanya bisa dibayar sebagian dana saja dan dibebankan pembayarannya pada tahun berikutnya. Carut-marutnya hal ini di beberapa PTKIN, tentu saja, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksiapan melaksanakan seleksi proposal dan melakukan pencairan tepat waktu sebelum *refocusing*, dan sebagian karena memang seluruh dana hanya digunakan untuk alokasi keperluan lain. *Al-hamd lillāh*, LP2M UIN Antasari termasuk di antara PTKIN yang telah berhasil menyelenggarakan seleksi ini dan memprosesnya secara tepat waktu. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Rasa syukur tersebut, tentu saja, diwujudkan dalam bentuk komitmen dalam menjaga kualitas penelitian, publikasi, dan pengabdian.

Akhirnya, kita semua berharap agar segala upaya kita ini memberikan manfaat bagi pengembangan *academic performance* para dosen dan fungsional

lain dalam menjalankan fungsi dua dari tridharma perguruan tinggi. Bahkan, lebih dari itu, semoga hasil kegiatan semua ini bermanfaat bagi masyarakat akademik dan masyarakat luas. *Āmīn yā rabb al-‘ālamīn.*

Banjarmasin, 2 November 2021

**Dr. H. Wardani, M.Ag.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PENGANTAR PENULIS.....	iv
KATA PENGANTAR KAPUSLIT.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah.....	10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	11
D. Definisi Operasional.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Anggaran Biaya Penelitian.....	15
<b>BAB II: AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SOROTAN (PRAKTISI DAN AKADEMISI)</b>	
A. Telaah Pustaka.....	16
B. Kajian Teori.....	20
<b>BAB III: AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLING) DALAM BEBERAPA ATURAN KEWARISAN DI INDONESIA</b>	
A. KUH Perdata ( <i>Budgerlijk Weetboek</i> ).....	26
B. Hukum Waris Adat <i>Parental/Bilateral</i> .....	45
C. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	66
<b>BAB IV: PENYELESAIAN KASUS AHLI WARIS PENGGANTI PADA MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN DAN PENERAPANNYA PADA PUTUSAN PERADILAN AGAMA</b>	
A. Deskripsi Kasus Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.....	75
B. Penerapan Kasus Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Peradilan Agama di Kalimantan Selatan.....	104

<b>BAB V:</b>	<b>AHLI WARIS PENGGANTI (PASAL 185 KHI) DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF</b>	
A.	Ahli Waris Pengganti Sebagai Penerapan Kasus Responsif Gender.....	135
B.	Keadilan Gender (Berimbang) Dalam Konsep Ahli Waris Pengganti .....	140
C.	Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif <i>Maqashid al Syariah</i> .....	143
D.	Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Sosiologis dan Psikologis .....	147
<b>BAB VI:</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Simpulan.....	151
B.	Rekomendasi.....	151
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>153</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>159</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah ahli waris pengganti memang merupakan sesuatu yang tidak dikenal dalam pembahasan *faraidh* selama ini. Kalaupun cucu bisa “naik” menjadi ahli waris disebabkan tidak adanya anak pewaris dalam struktur kasusnya, maka ini bukanlah yang dimaksudkan dengan cucu pengganti waris orang tuanya.<sup>1</sup> Karena (*Plaatsvervulling, Waris Pengganti*) seperti yang dikehendaki dalam ketentuan KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), merupakan ahli waris (laki-laki/perempuan) yang menggantikan posisi orang tuanya karena meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, “memberi angin segar” bagi ahli waris pengganti untuk turut serta mewarisi harta peninggalan kakek-nenek mereka. Karena melalui pasal 185 point (1 dan 2) mereka diberikan hak waris/bagian untuk mewarisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

---

<sup>1</sup> Sebab cucu yang mewarisi harta peninggalan kakek-neneknya, disyaratkan jika anak laki-laki pewaris memang sudah tidak ada lagi dalam struktur kasusnya. Baik karena memang sudah meninggal dunia, atau pun karena terhalang oleh salah satu sebab sifat yang mengharamkannya untuk menjadi ahli waris. Yang demikian ini, biasanya berhubungan dengan urutan ahli waris *ashobah* dalam giliran mereka untuk “bisa tampil” menjadi ahli waris, disebabkan tidak adanya orang yang menghalanginya, yaitu *hajib* yang lebih dekat hubungan, derajat, dan kekuatan kekerabatannya. Lihat pembahasan tentang *Ashobah bi al Nafsi*.

- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti.

Point (1) pasal ini, selain mengisyaratkan *dzawil arham* itu dapat mewarisi sekaligus juga menjadi verifikasi bahwa hukum waris Islam responsif gender. Karena pada pernyataan pasal tersebut, di dalamnya termasuk ahli waris cucu (laki-laki/perempuan) dari anak perempuan, yang selama ini disebut-sebut sebagai orang-orang yang tidak berhak mendapat bagian.<sup>2</sup>

Persoalan ini merupakan salah satu terobosan baru dalam konteks kewarisan Islam *faraidh*, pro kontra menyambut kehadirannya adalah sesuatu keniscayaan. Bagi mereka yang secara kebetulan berstatus sebagai cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini (tentu saja) menjadi sesuatu kabar yang menggembirakan, sebagaimana halnya yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Di Barabai, seorang anak perempuan telah meninggal dunia lebih dulu daripada orang tuanya, dan ia mempunyai empat orang anak (satu diantaranya adalah laki-laki). Keempat orang anaknya ini tentu saja sangat berharap jika dalam kasus kewarisan kakek-neneknya ini, mereka dapat menempati posisi ibunya untuk mewarisi harta peninggalan kakek-neneknya. Apalagi kematian pewaris di sini meninggalkan harta dalam jumlah yang cukup besar. Sudah ditaksir lebih dari 25 milyar rupiah.

---

<sup>2</sup> Lihat bab pembahasan tentang kewarisan *Dzawil Arham*. Pendapat kelompok pertama dari imam Syafi'i dan imam Malik; rumpun mereka ini tidak berhak mewarisi, karena *Baitul Maal* lah yang berhak menerimakan bagian sisa harta warisan yang tidak ada *Dzawil Furudh* dan *Ashobahnya*. Atau meskipun *Dzawil Furudh* ada, *Ashobah* tidak ada, namun *Dzawil Furudh* (seperti suami/istri pewaris) tertolak menerima *Radd* sebagaimana pendapat Ali dari kelompok mayoritas yang didukung oleh jumah fukaha.

Sebagai salah seorang anak perempuan, Fat. yang sedikit memiliki pengetahuan terkait masalah kewarisan ahli waris pengganti ini, sudah berusaha mengupayakan agar mereka (empat bersaudara) juga bisa mendapatkan bagian atau hak waris yang ditinggalkan kakek-nenek mereka dengan menempati posisi ibunya yang sudah meninggal lebih dahulu daripada pewaris (*al Muwarrits*).

Fat. merasa khawatir karena diantara paman dan bibinya ada menyatakan, bahwa mereka (keponakan) akan diberikan bagian harta peninggalan pewaris itu (jika sudah terjual) dengan “sapambari haja.” Oleh karena itu (untuk sementara waktu ini) Fat. bersaudara mencoba merundingkan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan melakukan musyawarah dahulu kepada saudara-saudara dari ibu mereka.

Di kota Banjarmasin informasi terakhir yang penulis peroleh secara langsung melalui wawancara,<sup>3</sup> terungkap bahwa Id., salah seorang dari enam bersaudara<sup>4</sup> menyatakan, “Nanti keponakan kami itu (dua orang perempuan) akan diberi bagian warisan “sepambari aja bila tanah warisan itu sudah terjual.” Pernyataan ini Id. sampaikan setelah (sebelumnya) ia meminta penjelasan terkait bagaimana ahli waris pengganti ini dalam konteks hak kewarisannya terhadap orang tuanya Suk. (meninggal tahun 1995), dan Fath. (meninggal tahun 2012).

Salah seorang ahli waris Suk. dan Fath. ini, yaitu Fad. anak laki-laki tertua, meninggal dunia tahun 2008, dan ia meninggalkan dua orang anak perempuan. Adapun alasan mengapa keponakannya ini nanti akan diberi “sekedarnya saja,” adalah karena selagi hidup ibu dan bapaknya Id., cucu

---

<sup>3</sup> Di tempat kediaman peneliti pada tanggal 10 Oktober 2020, jam 11.00 wita.

<sup>4</sup> Yaitu Fad., End., Iks., Mak., Ams, dan Id.



ini juga sudah diberi tanah kepemilikan (harta bersama) yang juga sudah dibuatkan sertifikat atas nama masing-masing, termasuk lima orang anak lainnya yang sampai saat ini masih hidup.<sup>5</sup>

Oleh saudara-saudaranya, Id. memang disuruh mencari tahu atau meminta penjelasan terkait bagaimana nantinya penyelesaian pembagian tanah warisan<sup>6</sup> orang tuanya tersebut jika sudah terjual. Selain nilainya yang mencapai lebih dari milyar an rupiah itu, keberadaan cucu-cucu perempuan (anak dari saudara laki-laki mereka) dirasakan akan turut mempengaruhi bagian/hak ahli waris Id. bersaudara juga nantinya.

Sama halnya dengan yang terjadi di kabupaten Banjar, penyelesaian kasus ini dipandang sebagai sesuatu yang (dirasakan) akan merugikan sebagian “marina.” Sehingga pada saat proses musyawarah dilakukan antara salah seorang paman yang (hadir saat itu) dengan tiga orang keponakan (ahli waris pengganti) memerlukan bantuan para pengacara dan mediator untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang dikehendaki oleh dua belah pihak.<sup>7</sup>

Ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya sudah mengakomodir persoalan kewarisan ahli waris pengganti ini. Sehingga sangat dimungkinkan jika masalah ini, akan bisa diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan. Karena pengalaman terkait perkara atau masalah ahli waris pengganti ini, yaitu cucu (laki-

---

<sup>5</sup> Selain itu, alasan lainnya adalah, bahwa ketika Fad. meninggal dunia ibunya juga tidak diberi bagian/hak waris. Menurut istri Fad., rumah peninggalan itu biar untuk anak-anaknya saja (cucu dari Fath.) juga.

<sup>6</sup> Di Jawa, dengan ukuran (16 x 80 meter), dan letaknya di jalan utama (posisi strategis).

<sup>7</sup> Peneliti hadir sebagai pihak “mediator” saat itu. Proses mediasi dilangsungkan di POLSEK Kabupaten Banjar pada hari Sabtu, 10 April 2021, jam 10.00 wita sampai selesai (12.30).

laki/perempuan) yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, dapat saja mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

Beberapa contoh putusan Pengadilan Agama seperti di PA Banjarmasin, juga menunjukkan bahwa kasus ahli waris pengganti ini sudah menjadi bagian terapan dalam penyelesaiannya. Meskipun dalam fakta di persidangannya, terdapat perbedaan pendapat yang tidak bisa dihindari dari anggota majelis hakim terkait penyelesaian kasus ini.<sup>8</sup>

Habiburrahman, seorang praktisi atau penegak hukum yang amat terpelajar,<sup>9</sup> dalam tulisannya tentang rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia, tampaknya tidak sependapat mengenai masalah kewarisan ahli waris pengganti ini. Kritik “pedasnya” ia tujukan kepada Hazairin yang disebut-sebut sebagai penggagas awal ide ini dengan menafsirkan ayat (33) al Qur’an surat al Nisa tentang lafadz “Mawali.”

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Habiburrahman mengungkapkan: “Penulis menelusuri asal usul ahli waris pengganti dalam KHI berasal dari pemikiran Hazairin telah cukup bukti dan usaha Hazairin menjadikan pendapat-pendapatnya bersumber dari ayat-ayat al Qur’an yang ditafsirkan menurut istilah-istilah hukum adat dalam rangka menyesuaikan kandungan al Qur’an dengan masyarakat adat di Indonesia (*teori receptie*). Padahal hukum adat

---

<sup>8</sup> Lihat Erliyani Khairin, *Penyelesaian Kasus Waris Pengganti di Pengadilan Agama Banjarmasin*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2012, hal. 50-51.

<sup>9</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh Juhaya S. Praja dalam Kata Pengantarnya, menyambut kehadiran dan diterbitkannya buku “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” karya seorang Hakim pada sebuah Pengadilan Agama di Indonesia tersebut.

seharusnya menyesuaikan diri dengan kandungan al Qur'an (*Receptie a Contrario*)."<sup>10</sup>

Bagi Habiburrahman, jika dianalisis menurut teori kredo dan kedaulatan Tuhan, maka pasal 185 sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tampaknya tidak bersumber pada *nash* (al Qur'an dan hadits), dan bukan pula pada hukum adat yang telah diterima hukum Islam melalui *Receptie a Contrario*.<sup>11</sup>

Kedudukan ahli waris pengganti sebagaimana pasal di atas, jika dilihat dari aspek (teori) maslahat pun, apalagi pada penafsiran kontekstual Hazairin terhadap ayat (33) surat al Nisa terkait lafadz *Mawali*, maka jelas ijtihad ini hukumnya menjadi amat lemah. Sehingga ketentuan pasal KHI tersebut tidak jelas dasar pengambilannya. Padahal upaya untuk melahirkan suatu hukum baru dalam bentuk ijtihad ini, seharusnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang bersumber dari *nash*.<sup>12</sup>

Demikian pula jika dianalisis menggunakan teori perubahan hukum, teori *Receptie a Contrario*, dan teori konstitusi, ketentuan waris dalam pasal 185 KHI melahirkan *priksi* hukum. Ini tidak hanya bertentangan dengan otoritas keyakinan agama umat muslim dalam menjalankan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga

---

<sup>10</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h.179.

<sup>11</sup> Ia lebih mirip dengan pasal 841 BW. tentang *Plaatsvulling*. Ia juga menganggap bahwa yang demikian ini, merupakan hasil rumusan Tim yang tidak resmi, sehingga pasal KHI tersebut harus ditolak. Habiburrahman, *Rekonstruksi ...*, h. 188.

<sup>12</sup> Dalam konteks ini Habiburrahman melengkapi analisisnya dengan merujuk pada hadits sebagaimana peristiwa sejarah Islam ketika Rasulullah saw. mengutus Muadz bin Jabal menjadi *qadhi* di Yaman. Jika mengacu pada hadits ini, menurutnya Mahmud Muhammad al Tanthawi dalam kitabnya *Ushul al Fiqh al Islami*, telah merumuskan beberapa persyaratan ketat seorang mujtahid.

berlawanan dengan prinsip keadilan dan asas legalitas dalam teori-teori penetapan hukum.<sup>13</sup>

Terlepas dari pro dan kontranya pemahaman, pendapat, atau pandangan seseorang terhadap persoalan ahli waris pengganti ini, yang jelas sekarang ini kehadiran KHI di Indonesia sudah lebih dari seperempat abad lamanya. Bahkan ia juga sudah menjadi sebuah solusi, alternatif penyelesaian kasus ahli waris yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Ketentuan penyelesaian pembagian warisan sebagaimana aturan ini, tentu saja sangat dinantikan oleh para pihak khususnya mereka yang telah merasakan “pahitnya” menjadi ahli waris tetapi tidak dapat bagian warisan. Selain berduka oleh sebab meninggalnya orang tua mereka lebih dahulu dari pewaris yang seharusnya bisa mendapat bagian harta warisan orang tuanya, mereka juga merasa ada semacam “ketidakadilan” jika hak-hak mereka sebagai ahli waris pengganti tidak dipayungi oleh “aturan” sebagaimana ketentuan pasal seperti 185 Kompilasi Hukum Islam ini.

Belasan abad yang silam sejak *faraidh* menjadi hukum kewarisan Islam sampai saat lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden tahun 1991 ini, sudah menjadi kesadaran hukum bagi masyarakat muslim Indonesia untuk menyelesaikan kasus “patah titi” ini dengan melalui “wasiat wajibah.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Masih banyak lagi argument lain terkait tanggapannya terhadap kehadiran KHI mengenai masalah ahli waris pengganti ini. Habiburrahman menyatakan bahwa ketentuan pasal 185 KHI tersebut, bukanlah rumusan Tim Perumus yang sah sesuai dengan Lampiran III SKB KMA Republik Indonesia & Menag. No. 07/KMA/1985, dan No. 25/1985, pada tanggal 25-03 Tahun 1985.

<sup>14</sup> Hasil penelitian Ismuha, dalam tulisannya tentang masalah cucu yang menggantikan posisi orang tuanya untuk mewarisi peninggalan pewaris menurut tiga versi hukum, yaitu Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), hukum Islam dan hukum adat.

Di satu sisi, kehadirannya sudah menjawab apa yang selama ini diharapkan oleh para pencari keadilan terkait penyelesaian kasus ahli waris yang tidak mendapat bagian harta warisan karena orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, di sisi lain tuduhan bahwa hukum waris Islam *faraidh* tidak lengkap mengatur permasalahan ini pun menjadi terbantahkan.

Ketika terjadinya perdebatan di forum dalam berbagai pelatihan pemula tentang gender, kewarisan menjadi salah satu materi yang selalu menjadi bahan diskusi dan sering mendapat pertanyaan dari peserta. Salah satu dari sekian masalah *mawaris* adalah mengapa bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki sebagaimana dituangkan melalui ayat (11) Qur'an surat (IV: al Nisa). Salah satu kondisi ketidaksamaan tersebut tersebut dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

**Perempuan**, keluarga dari garis perempuan disebut dengan *dzawil arham* yang tidak mendapat mendapatkan bagian apapun dari *tirkah* mayit, sedangkan **Laki-laki**, keluarga dari garis laki-laki, juga disebut *dzawil arham* tetapi dapat memperoleh warisan. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 ayat (1) dinyatakan jikalau ada ahli waris pengganti, maka anak laki-laki atau perempuan, masing-masing tidak tertutup satu dengan yang lainnya dengan urutan ke bawah.<sup>15</sup>

Disadari atau tidak, fikih senantiasa dinamis mengikuti setiap zaman dan perubahan. Apa yang sudah dihasilkan oleh fukaha (tidak terkecuali ulama Indonesia) melalui ijtihad mereka, adalah "hukum" dan tidak bisa pula diubah dengan ijtihad "hukum" lainnya. Selebihnya untuk

---

<sup>15</sup> Baca Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., dengan Dukungan AIBEP (Australia Indonesia Basic Education Program, *Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan & Laki-laki Melalui Pendidikan Islam*, cet. II, 2010, h. 99.

masalah diterapkan tidaknya ketentuan ini, menurut penulis lebih bersifat kasuistik. Baik oleh masyarakat itu sendiri, ataupun melalui sebuah putusan/penetapan hakim pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikannya.

Informasi terakhir terkait masalah ahli waris pengganti ini, paling tidak sudah menjadi terapan dalam kasus-kasus konkret di masyarakat dan melalui beberapa putusan/penetapan di Pengadilan Agama, meskipun dalam prosesnya memerlukan berbagai upaya seperti mediasi, gugatan/permohonan, termasuk musyawarah damai kekeluargaan untuk mencapai kata mufakat.

Berdasarkan hasil observasi awal, diperoleh informasi bahwa, terdapat keterangan yang menjadi alasan mengapa tidak diberlakukan penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini. Diantaranya adalah adanya pandangan (pendapat) bahwa cucu dari anak perempuan pewaris itu (laki-laki atau perempuan) adalah ahli waris kelompok *dzawil arham* yang (dipahami) tidak bisa mewarisi.

Selain itu, adanya anak laki-laki pewaris (lainnya) yang masih hidup akan menghalangi kewarisan cucu. Oleh karena itu, di masyarakat orang lebih cenderung memberikan cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini dengan “sapambari haja” menurut kerelaan ahli waris lainnya, yaitu paman dan bibi-bibi.” Padahal anak (laki-laki/perempuan) yang meninggal lebih dahulu dari pewaris itu, statusnya juga sama dengan ahli waris yang lainnya tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai status cucu yang dapat menggantikan posisi orang tuanya mewarisi peninggalan pewaris (sebagaimana dimaksud oleh pasal kewarisan KHI (185 point 1 dan 2).

Para cucu yang seharusnya juga mendapat bagian/hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan kakek-nenek mereka, menggantikan posisi orang tua mereka, namun oleh sebab kematian orang tua mereka mendahului dari pewaris, maka hak kewarisannya itu pun menjadi hilang, dan berpindah menjadi tambahan perolehan bagi saudara-saudaranya yang masih hidup (paman/bibi dari ahli waris pengganti).

Atas dasar kenyataan ini, lalu bagaimana mungkin masyarakat akan merasakan adanya keadilan dalam fikih *faraidh*, jika pasal 185 KHI yang menjadi acuan tidak bisa diterapkan dalam penyelesaian kasus kewarisan ahli waris pengganti ini. Padahal diyakini bahwa prinsip-prinsip penetapan hukum Islam itu adalah: adil, maslahat, dan tidak ada ketimpangan dalam memandang laki-laki dan perempuan yang berbeda gender) sebagai pasangan gender dalam konteks kewarisan (relasi setara).

Oleh karena itu, kajian terhadap penyelesaian kasus ahli waris pengganti pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini, juga menarik untuk ditelaah berdasarkan perspektif keadilan gender. Sebab selama ini ahli waris pengganti seperti cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan pewaris dianggap sebagai kelompok ahli waris *dzawil arham* yang tidak berhak mewarisi, sekalipun mereka tidak bersama dengan anak laki-laki lain yang masih hidup.

## **B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi pasal (185) Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Rumusan masalahnya penulis fokuskan seperti berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus kewarisan cucu pengganti orang tua (yang meninggal lebih dahulu dari pewaris) pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam penerapan putusan kasus ahli waris pengganti?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelesaian kasus ahli waris pengganti pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penerapan putusan kasus ahli waris pengganti.

#### **2. Signifikansi Penelitian**

Penelitian terhadap masalah ahli waris pengganti (pasal 185 KHI) sebagai implementasi/penerapan penyelesaian kasus kewarisan responsif gender ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi:

- a. Kepentingan ilmiah, sebagai bagian dari verifikasi bahwa hukum waris Islam (khususnya) di Indonesia sudah adil gender dan maslahat bagi semua ahli waris dalam lingkup keluarga nasabiyah yang "jauh."
- b. Kepentingan praktis (terapan), masyarakat muslim tidak lagi mencari saluran hukum waris lain sebagai upaya agar ahli waris pengganti dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya (kakek-nenek).



#### D. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional untuk memperjelas tema tulisan tentang ahli waris pengganti (pasal 185 KHI) sebagai implementasi kasus kewarisan responsif gender ini, diantaranya adalah: Ahli Waris Pengganti, *Faraidh*, *Tirkah*, *Mahjub Ashhabul Furudh*, *Ashobah*, dan *Responsif Gender*. Merujuk kepada masing-masing maksud yang dikehendaki, beberapa kata di sini, sebenarnya lebih banyak bersifat batasan istilah saja, kecuali responsif gender dan ahli waris pengganti.

Dikaitkan dengan hukum waris Islam (*faraidh*), responsif gender di sini adalah dimaksudkan dengan perhatian yang sungguh-sungguh (peduli/tidak masa bodoh) terhadap aspirasi masyarakat mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteksnya mendapat hak/bagian yang sama.

Hukum kewarisan Islam khususnya yang berlaku di Indonesia sebagaimana terdapat pada KHI pasal (185) mengenai cucu pengganti orang tuanya, mewarisi peninggalan pewarisnya, adalah tidak persis sama dengan apa terdapat pada KUH Perdata (*Budgerlijk Weetboek*) tentang istilah *Plaatsvervulling* dan dalam pemikiran Hazairin tentang istilah *Mawali*,<sup>17</sup> atau menurut hukum waris adat.

Sesuai dengan rumusan hukum yang dihasilkan menurut Rakernas tahun 2010 di Balikpapan, telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

---

<sup>17</sup> Baca Hazairin tentang *Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian, dan Sifatnya**

Cucu pengganti (ahli waris) orang tuanya sebagaimana ketentuan KHI pasal 185 sebagai implementasi kasus kewarisan responsif gender adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian normatif ini dipadu dengan penggalian data di lapangan secara empiris (masyarakat muslim Banjar, dan beberapa putusan/penetapan pengadilan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam konteks ini, tim peneliti melakukan diskusi (tanya jawab) secara langsung kepada para subyek yang ditetapkan menjadi sejumlah informan. Yaitu: Ahli waris yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, keluarga pewaris seperti paman dan bibi (masing-masing dalam kasusnya), dan hakim/panitera pengadilan agama dalam wilayah propinsi dengan ibukotanya Banjarmasin.

### **2. Masa Penelitian dan Lokasinya**

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah enam bulan (Juni-Nopember 2021),<sup>18</sup> setelah proses pengusulan proposal penelitian (25 April-10 Mei 2021), cek plagiasi (11 Mei-17 Mei 2021), review proposal (18 Mei-25 Mei 2021), dan pengumuman (31 Mei 2021). Penelitian dan pelaporan (April-Nopember 2021). Adapun lokasi penelitian ini, adalah meliputi tiga kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Kalimantan Selatan. Yaitu Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST, Barabai), dan Kota Banjarmasin.

### **3. Responden (Informan), dan Sasaran Penelitian**

---

<sup>18</sup>Mengacu dan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (jadwal kegiatan LITAPDIMAS 2021 UIN Antasari Banjarmasin).

Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan (subyek) penelitian ini adalah masyarakat, yaitu ahli waris pengganti, dan keluarga pewaris (paman, bibi dari ahli waris pengganti di masing-masing kasus). Ditambah dengan para hakim/panitera di tiga pengadilan agama dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan. Adapun objek penelitian ini, adalah tentang penyelesaian kasus ahli waris pengganti pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam penerapan putusan kasus ahli waris pengganti.

#### **4. Fakta (Data Penelitian) dan Sumbernya**

Fakta (data penelitian) di sini adalah: *Pertama*, Rukun kewarisan di tiap kasusnya (pewaris, ahli waris dan harta warisan). *Kedua*, teknis (cara-cara) penyelesaian kasus ahli waris pengganti. Metode penyelesaian di sini, dimaksudkan dengan upaya yang ditempuh oleh ahli waris dan keluarga dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan peninggalan pewaris yang diantara anaknya ada yang sudah meninggal lebih dahulu. *Ketiga*, putusan/penetapan pengadilan agama terkait kasus ahli waris pengganti. *Keempat*, dasar pertimbangan hakim yang menjadi faktor (alasan/latar belakang) penyelesaian kasus ahli waris pengganti. Sedangkan yang menjadi sumber datanya, adalah sejumlah informan yang telah ditetapkan dan dapat memberi penjelasan yang argumentatif (sebagaimana disebut pada subyek penelitian. Sebagai sampel yang dapat mewakili jumlah "populasi" di setiap kasusnya adalah; cucu (laki-laki/perempuan) dari anak perempuan dan anak laki-laki, paman atau bibi dari masing-masing keponakan yang menjadi ahli waris

pengganti, serta sanak keluarga (kerabat nasabiyah) yang bersedia memberikan keterangan terkait penyelesaian kasus kewarisan cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.

#### **5. Metode Pengumpulan Fakta (Data Penelitian)**

Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung dan mendalam terhadap para informan yang telah ditetapkan dengan *open ended question*, dan studi terhadap dokumen putusan/penetapan pengadilan agama (PA Banjarmasin) terkait penyelesaian kasus ahli waris pengganti, yaitu cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

#### **6. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data diolah (*dataprocessing*) dengan teknik: Editing, Klasifikasi, dan Interpretasi. Setelah itu dianalisis secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif.

#### **7. Tim Peneliti**

Ketua : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

Anggota : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.,

Mahasiswa : Muhammad Cholil

#### **F. Anggaran Biaya Penelitian**

Biaya penelitian ini sepenuhnya dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021. Mengenai rincian Realisasi Anggaran Biaya penelitian ini dapat dilihat pada lampiran.

**BAB II**  
**AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SOROTAN**  
**(PRAKTISI DAN AKADEMISI)**

**A. Telaah Pustaka**

Beberapa pustaka (sumber literatur) yang membahas tentang masalah ahli waris pengganti ini, diantaranya adalah:

<b>No</b>	<b>Tulisan</b>
1.	<p>Habiburrahman, <i>Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia</i>.</p> <p>Kajian ini mengemukakan empat rumusan penting, yang intinya menolak (kontra) terhadap penerapan pasal 185 KHI dalam praktik penyelesaian kasus ahli pengganti. Utamanya dalam kaitan dengan putusan pengadilan Agama.</p> <p>Berbeda dengan penelitian penulis di sini, karena peneliti ingin melihat bagaimana penerapan/implementasinya di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, baik yang sifatnya kasuistik ataupun melalui putusan/penetapan Pengadilan Agama dengan dalil/dasar hukum yang menjadi pertimbangannya.</p>
2.	<p>Sukris Sarmadi, <i>Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam</i>.</p> <p>Berbeda dengan buku Habiburrahman di atas, tulisan ini justru memberikan pilihan bagi pihak yang pro dan kontra untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan tidaknya kasus ahli waris pengganti. Sebagai sandaran pemikiran, dengan bangunan teorisasi yang sangat mendasar, paduan antara teori hukum dengan hukum Islam, dan hasilnya</p>

	<p>dapat menyemai semangat pembelaan terhadap keadilan bagi ahli waris pengganti khususnya para cucu ke dalam kewarisan. Atas dasar ini, penelitian akan difokuskan pada masyarakat terkait para cucu yang memperjuangkan hak waris orang tuanya agar bisa digantikan posisinya oleh mereka. Sebaliknya dengan kelompok yang tidak setuju (menentang), ia akan dapat menyelami bangunan teoritik hukum dan hukum Islam mengapa diperlukan pemberlakuan hukum ahli waris pengganti ini. Hukum ahli waris pengganti dalam KHI berbeda dengan sistem kewarisan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Budgerlijk Weetboek</i>) maupun sistem penggantian dalam pemikiran Hazairin. Kedua aliran hukum ini meniadakan sistem <i>ashobah</i>. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menggunakannya dalam pembagian warisan.</p> <p>Atas dasar ini, penelitian penulis di sini lebih diarahkan pada sikap saudara pewaris (yang meninggal lebih dahulu), karena harus mengikhlaskan berbagi dengan menyisihkan apa yang menjadi "hak waris saudaranya" untuk para keponakannya. Padahal sebelumnya (barangkali) justru berharap akan mendapat bagian tambahan saudaranya (oleh sebab sudah meninggal lebih dahulu dari orang tua mereka). Perhitungan perolehan bagian waris akan bertambah lebih banyak, karena ahli waris berkurang oleh sebab kematiannya.</p>
3.	<p>Erliyani Khairin, Skripsi (2012), <i>Masalah Penggantian Mewaris (Kasus Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)</i></p>

	<p>Simpulan tulisan ini menyatakan bahwa penyelesaian kasus waris pengganti di Pengadilan Agama tidak seluruhnya diselesaikan dengan pasal 185 KHI. Dua diantara lima buah kasus produk akhirnya adalah putusan yang di dalamnya tentu ada unsur sengketa.</p> <p>Atas dasar ini, dan sesuai dengan temuan pada berkas perkara (putusan/penetapan) kasus ahli waris pengganti, penulis di sini memfokuskannya pada dalil (dasar hukum) yang menjadi pertimbangan hakim dalam melihat dan menyelesaikan kasus-kasus ahli waris pengganti tersebut (sebagaimana maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam).</p>
4.	<p>Novi Rustina, Skripsi Tahun 2016, <i>Implementasi (Penerapan) Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Cucu Pengganti Orang Tua yang Meninggal Lebih Dahulu Dari Pewaris (Menurut KHI dan Fiqh Mawaris)</i>.</p> <p>Tulisan ini isinya hanya mengurai tentang bagaimana pembagian ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Mawaris. Sehingga jelas perbedaannya dengan penelitian yang penulis bahas di sini. Yaitu berdasarkan data lapangan (empiris) terkait bagaimana penyelesaian/penerapan kasus ahli waris pengganti terkait atas apa yang ada dalam dua sumber hukum tersebut.</p>
5.	<p>Mohamad Mirzalino Safryan, Skripsi Tahun 2019, <i>Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Terhadap Ketentuan Pembagian Harta Waris Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kota Gorontalo</i>.</p>

	<p>Pembahasan tulisan ini memang diarahkan kepada penerapan kasus ahli waris pengganti (pasal 185 KHI) di kota Gorontalo, namun analisis penulisnya sama sekali tidak dihubungkan dengan perspektif keadilan gender terkait kasusnya. Oleh karena itu terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian ini. Sebab analisis tulisan ini menghubungkan pula dengan isu kesetaraan dan atau keadilan gender dalam konteks kewarisan, yang sama sekali juga tidak bisa dipisahkan dari aspek <i>maqashid al syariah</i> nya. Selain itu, pembahasan penulis juga dihubungkan dengan perspektif sosiologis dan psikologis.</p>
6.	<p>Beberapa artikel pada jurnal, diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia."</li> <li>b. M. Hajar M., "Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam."</li> <li>c. Zulva Efendi Hasibuan, "Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh."</li> <li>d. Listyawati, Peni Rinda, Wa Dazriani, "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata."</li> <li>e. Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam."</li> <li>f. Diana Zuhroh, "Konsep Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama."</li> </ol>



<p>Lima dari enam artikel di sini, semua telaahnya bersifat normatif. Yaitu membahas tentang masalah ahli waris pengganti menurut tiga versi hukum seperti: KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan hukum kewarisan Islam <i>faraidh</i>. Semua tinjauan hukum waris di sini, meskipun bukan menjadi objek dalam penelitian penulis di sini, namun dipakai untuk melihat kasus di lapangan dalam kaitannya dengan penerapannya pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan. Kemudian ditajamkan dengan perspektif keadilan gender dan aspek <i>maqashid al syariah</i> nya. Satu artikel (terakhir) lainnya, meskipun juga menyorot tentang konsep ahli waris pengganti, namun tidak secara spesifik menunjuk kepada dasar pertimbangan hakim dalam studi yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Agama.</p>
---

## B. Kajian Teori

Konteksnya dengan tema penelitian ini, beberapa teori terkait dengan masalah ahli waris pengganti, baik yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 185), KUH Perdata (*Budgerlijk Weetboek*), hukum waris adat, ataupun hasil pemikiran Hazairin yang ditambah dengan kajian dari *faraidh* sendiri, menjadi bagian uraian pembahasan yang akan digunakan untuk kepentingan analisis.

Sebagai *novelty* (kebaruan) dari telaahan di sini, analisis gender yang berhubungan dengan waris pengganti seperti cucu dari anak perempuan pewaris yang selama ini dikenal sebagai waris *dzawil arham* yang tidak berhak mendapat warisan, tentu saja menjadi isu utama sesuai

dengan maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan terapan kasus di lapangan (masyarakat) dan beberapa putusan yang menjadi produk lembaga peradilan yang berwenang.

Lembaga peradilan yang mempunyai tugas menyelesaikan masalah ahli waris pengganti bagi masyarakat muslim pencari keadilan, Pengadilan Agama melalui produk hukum yang dikeluarkannya, akan menunjukkan “ijtihad”nya terkait bagaimana penerapan pasal Kompilasi Hukum Islam (185) yang sudah memberikan terobosan barunya dalam kaitan penyelesaian kasus cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan masalah ahli waris pengganti di sini, lebih banyak diambil dari hasil pemikiran para ahli cendekiawan muslim ketimbang dari kitab-kitab fikih *faraidh* klasik yang sama sekali tidak membahas masalah cucu pengganti orang tua (mewarisi peninggalan pewarisnya) seperti *Plaatsvervulling* versi KUH Perdata dan hukum waris adat. Oleh karena itu, sub-sub. pokok pembahasan dalam konteks ini, juga akan diarahkan pada telusuran terhadap istilah yang “disuarakan” Hazairin.

Sebelum munculnya KHI tahun 1991, istilah cucu pengganti orang tuanya, untuk mewarisi, sama sekali memang tidak pernah ditemui dalam literatur kewarisan Islam *faraidh*. Hazairin melalui “ijtihadnya” terhadap ayat (33) surat al Nisa, menyebutnya dengan istilah *Mawali*.

<sup>1</sup> Yaitu para cucu yang menggantikan posisi (kedudukan) orang tua mereka untuk mewarisi harta peninggalan pewaris.<sup>2</sup>

Untuk menilai kehadiran pasal (185) KHI yang dipandang telah mengubah ketentuan Allah dan melanggar asas *ijbari*, dengan alasan bahwa peralihan harta itu hak dasarnya adalah ketentuan Allah, sedangkan peralihan dengan sistem/asas penggantian itu ketentuannya itu merupakan buatan manusia, sehingga tidak dilandasi keimanan kepada Allah dan ketakwaan, maka pernyataan ini tentu saja memerlukan banyak perspektif. Baik secara sosiologis, psikologis, termasuk aspek keadilan gender.

Dalam *faraidh*, cucu termasuk ahli waris urutan kedua setelah anak, atau bahkan berada dalam *jihat* yang sama, yaitu *jihat bunuwwah*. Hanya saja cucu tidak bisa mewarisi jika dalam struktur kasus masih ada orang tuanya (anak pewaris). Untuk kasus ahli waris pengganti, yang demikian ini pun tidak akan terjadi, jika seandainya orang tua anak-anak tersebut masih hidup.

Hadits *mauquf* dari Zaid bin Tsabit terkait masalah ini, barangkali saja bisa menjadi alasan untuk menyatakan bahwa ketika anak laki-laki pewaris tidak ada dalam struktur kasus, maka posisinya tersebut dapat digantikan oleh keturunannya (cucu laki-laki dari anak laki-laki).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Oleh Hazairin dinyatakan bahwa terjemahan ayat tersebut, adalah: “Dan untuk setiap orang itu Aku Allah telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.” Baca lebih lanjut pada h. 27-44 tulisan/buku tersebut.

<sup>2</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transdensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1991), h. 164.

<sup>3</sup>Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bazdibah, *Shahih Bukhari* (Mesir: Kitab al Sya’ab, tth), h. 188.

Pro kontra terkait legalitas kewarisan ahli waris pengganti ini, tentu saja tidak bisa dihindari, karena fikih memang senantiasa dinamis dalam setiap zaman dan keadaannya. Konteksnya dengan prinsip keadilan dengan penuh hikmah, yang di dalamnya mengandung aspek manfaat atau kemaslahatan, sekaligus perubahan hukum yang menjadi sebuah keniscayaan, adalah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya, dan itu sudah direalisasikan melalui kehadiran KHI.<sup>4</sup>

Konteksnya dengan semua ini, landasan berpikir untuk menganalisis dan menyampaikan pada sebuah simpulan yang argumentatif, peneliti merangkumnya dalam uraian-uraian seperti berikut: *Pertama*, prinsip-prinsip penetapan hukum Islam yang di dalamnya meliputi aspek tidak memberatkan, persamaan dan keadilan serta kemaslahatan umat. *Kedua*, tujuan, sistem dan efektivitas hukum, serta perubahan hukum yang menjadi sebuah keniscayaan.

Memang tidak bisa dipungkiri, jika kenyataan menunjukkan “ada dua sisi” yang saling berlawanan dalam praktik yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan masalah ahli waris pengganti ini. Yaitu ketika status seseorang sebagai ahli waris pengganti, tentu saja ia berkeinginan untuk bisa mendapat bagian warisan dari kakek-neneknya (sebagaimana Fat. bersaudara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai) di atas.

Namun dari sisi lain, ketika seseorang berstatus sebagai paman atau bibi dari keponakan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris ini, maka tampaknya mereka seperti “mencari-cari jalan” agar anak-anak dari saudaranya ini (keponakan) supaya diberi bagian

---

<sup>4</sup> Baca Sofyan Mei Utama, dalam bagian penutup tulisannya tentang *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*, Wawasan Hukum 34, No.1, 2016, h. 84.

“sapambari haja.” Ini terungkap ketika “marina” Fat., menyatakan itu, sebagai bentuk reaksi atau respon ketika keponakannya menanyakan masalah hak waris ibunya yang meninggal dunia lebih dahulu daripada kakek-neneknya. Sama halnya dengan pernyataan Id. di Banjarmasin.

Apa yang sudah dihasilkan oleh tulisan dan analisis terdahulu terkait ahli waris pengganti ini dalam lingkup pembahasan *faraidh*, KHI, KUH Perdata, hukum waris adat, termasuk pemikiran Hazairin (pro), Habiburrahman (kontra), tentu saja masih memerlukan analisis dari sisi yang lain, yaitu perspektif gender, sosiologis, dan psikologis. Karena ahli waris pengganti ini disinyalir berhubungan langsung dengan perempuan yang berstatus sebagai “dzawil arham.”

Sistem kewarisan cucu pengganti orang tuanya versi KHI ini, dinyatakan memiliki perbedaan dengan dua sistem lainnya (KUH Perdata dan Hazairin), perlu diuji dalam konteks penerapannya di lapangan (masyarakat dan putusan pengadilan agama). Sehingga teori-teori yang ada persentuhannya dengan proses penyelesaian kasus kewarisan ahli waris pengganti ini, juga menjadi “pisau analisis.” Diantaranya seperti, pertimbangan keadilan gender dan ijtihad hakim melalui produk hukum yang dikeluarkannya.

Beberapa bahasan (uraian) yang akan dijadikan landasan teori untuk penelitian Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini, adalah:

1. *Paatsveroulling* Menurut *Buderlijk Weetboek* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Adat
3. Ahli Waris Pengganti Menurut KHI (Pasal 185)

4. Penerapan Kasus Penyelesaian Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Keadilan/Kesetaraan Gender dan *Maqashid al Syariah*

Masing-masing uraian tersebut di atas, akan dibuatkan pula sub-sub-bahasannya, menyesuaikan dengan konsep yang dijelaskan. Seperti diantaranya *Budgerlijk Weetboek* dengan pasal-pasal terkaitnya tentang masalah ahli waris pengganti. Begitu juga dengan pasal 185 KHI, meliputi sejarah lahirnya KHI dan kaitannya dengan pasal tersebut.

Hazairin telah memperkenalkan konsep *Mawali*, dan teorinya ini dijabarkan dalam bentuk penafsiran sang “mujtahid” terhadap al Qur’an surat al Nisa ayat 33 dengan sistem penggantiannya. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam Buku II (khususnya pasal 185) didiskusikan dengan aspek *Maqashid al Syariah* yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip penetapan hukum Islam, seperti kemaslahatan, persamaan dan keadilan gender. Begitu juga dengan aspek sosiologis dan psikologis.

### BAB III

#### AHLI WARIS PENGGANTI (*PLAATSVERVULLING*) DALAM BEBERAPA ATURAN KEWARISAN DI INDONESIA

##### A. KUH PERDATA (*BUDGERLIJK WEETBOEK*)

*Representasi* atau penggantian (dari seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, oleh anak/keturunannya) terdapat hampir dimana-mana. Dalam hukum Anglo Saxon, sistem penggantian ini dinamakan dengan istilah “substitution of hair.”<sup>1</sup>

Konsep hukum perdata Belanda sebagaimana yang tertuang dalam *Budgerlijk Weetboek (BW)* mengakui sepenuhnya tentang adanya aturan mengenai *Plaatsvervulling* dalam hukum waris (penggantian tempat untuk mewarisi). Dibuktikan melalui beberapa pasal kewarisannya yang mengatur masalah ini.

Menurut konsepsi hukum waris *BW*, bahwa mereka (ahli waris) yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka cucu-cucu ini diatur mengenai perihal kewarisannya dalam suatu pasal tertentu, untuk dapat menerima bagian warisan kakek-neneknya.

Masalah kewarisan melalui jalan penggantian atau dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling* ini diatur dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848, 975, 1060 *BW*, dan di beberapa pasal lainnya yang tersebar dalam ketentuan *Budgerlijk Weetboek (BW)* tersebut.

Ahli waris yang mewaris atas dasar penggantian (*Bij Plaatsvervulling*) ini disebut dengan “ahli waris tidak langsung.”<sup>2</sup> Sebagai contoh kasus dari *Plaatsvervulling* ini dapat dillustrasikan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 27.

<sup>2</sup> Eman Suparman, hal. 12.

A meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama B, serta tiga orang anak, yaitu (C, D, dan E). C selaku anak pertama dari A telah meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuanya (A), dengan meninggalkan dua orang anak yang bernama C1 dan C2. Terhadap pembagian kewarisan ini, maka menurut ketentuan *BW*, yang berhak tampil sebagai ahli waris (A) di saat kematiannya tersebut, adalah:

1. Istri
2. Anak-anak A, yaitu D dan E
3. Cucu-cucu A (anak dari C), yaitu C1 dan C2, yang bertindak selaku ahli waris pengganti dari orang tuanya (C) yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris/kakek mereka (A).

Penggantian dalam hukum waris *BW*, memberikan hak atas seseorang atau beberapa orang waris pengganti yang bertindak dalam derajat dan segala hak dari orang yang digantikannya (lihat beberapa pasal terkait ini). Dari sini kasus permasalahan tersebut, dapat diselesaikan sebagai berikut:

(Lihat bagian penggolongan ahli waris dan kadar harta yang diterima menurut *BW*), maka dalam kasus seperti ini, antara anak dan istri pewaris masing-masing memperoleh bagian yang sama dalam derajat ini sebagaimana golongan I ahli waris.

Untuk itu B (istri A) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, dan masing-masing anak juga mendapat bagian yang sama dengan ibunya, yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian untuk D dan  $\frac{1}{4}$  bagian untuk E. Kemudian  $\frac{1}{4}$  sisanya adalah untuk anak-anak C, yaitu (C1 dan C2) yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta yang telah ditinggalkan kakeknya (A).

Hasil bagian yang diterima oleh anak-anak C (C1 dan C2), ini adalah bagian/hak waris (C) jika ia masih hidup. Dalam hal ini (C) termasuk



golongan ahli waris I dalam suatu pewarisan. Anak-anaknya mewarisi bagian daripada hak waris orang tuanya, yaitu sebagai ahli waris golongan I juga. Namun karena anak C ada dua orang (C1 dan C2), maka bagian C dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat 1/8. Seandainya (C) masih hidup, maka dua orang anaknya tersebut (C1 dan C2) tidak dapat mewarisi harta warisan kakeknya tersebut, karena tersangkut dengan pasal 847 BW.

Penggantian tempat untuk mewarisi menurut ketentuan undang-undang BW ini, dibagi dalam tiga macam (bentuk) penggantian,<sup>3</sup> yaitu:

1. Penggantian dalam garis lancang ke bawah (lihat pasal 842 BW).

Penggantian ini berlangsung terus tanpa batas, setiap anak pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu akan digantikan oleh anak-anaknya. Begitu juga jika waris pengganti ini meninggal dunia, namun ia masih meninggalkan anak, maka anak inilah yang menggantikan orang tuanya tersebut. Begitu seterusnya ke bawah tanpa akhir, dengan ketentuan bahwa segenap keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu “staak” (cabang) dan bersama-sama mendapat bagian orang yang mereka gantikan.<sup>4</sup>

Artinya, ahli waris pengganti ini hanya mendapat bagian sebatas hak orang yang digantikan. Setiap waris yang meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan anak-anak dalam jumlah yang berlainan antara sesama ahli waris tersebut, tentunya bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris pengganti itu pun akan berlainan pula.

Menggarisbawahi maksud pasal 842 ayat (1) tersebut, maka terdapat pernyataan bahwasanya dalam segala hal, pergantian seperti

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 100.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 100-101.

di atas (dalam garis lurus ke bawah) selamanya diperbolehkan, baik dalam hal ketika beberapa anak pewaris mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda.


Hal demikian dapat diilustrasikan dalam bentuk gambar di bawah ini, dan sebagai panduan pemakaian (pemahaman) tanda gambar dapat diperhatikan sebagaimana ketentuan berikut:

- 1) □ : Orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalannya akan dibagi-bagikan diantara para ahli waris (pewaris, baik laki atau perempuan).
- 2) ■ : Orang yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris
- 3) △ : Ahli waris perempuan, seperti janda (istri pewaris), ibu, anak perempuan dan saudara perempuan. Penempatannya tergantung pada bentuk yang dapat dilihat pada skema.

Contoh: Penunjukkan garis lurus ke atas memberikan pengertian bahwa yang demikian ini menunjukkan status ibu pewaris. Kalau ke bawah berarti anak perempuan pewaris, sedangkan kalau ke samping berarti saudara perempuan pewaris. Namun jika dihubungkan dengan garis mendatar putus-putus (-----) di sampingnya, berarti janda (istri) pewaris.

- 4) ○ : Ahli waris laki-laki, yaitu anak laki-laki, saudara laki-laki serta duda (suami) pewaris. Ketentuan mengenai garis penunjuk ini, sama dengan ketentuan pada waris perempuan. Seperti anak perempuan, saudara perempuan, dan janda (istri) pewaris.


- 5) Garis penunjuk ke atas, ke bawah, dan ke samping berlangsung terus tanpa batas.



Dalam hal ini, beberapa waris yang termasuk dalam golongan I yaitu ABC (yang masih hidup) akan mewaris harta peninggalan (P) bersama-sama dengan (D1) yang menggantikan orang tuanya (D) yang telah meninggal lebih dahulu dari kakeknya (D1) atau orang tuanya (D).

Bagian mereka masing-masing-masing adalah  $\frac{1}{4}$  bagian, karena antara perempuan dan laki-laki menurut ketentuan BW ini, mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan pewarisnya. Patut pula diperhatikan, bahwa ahli waris pengganti akan bertindak dalam derajat, dan segala hak orang yang digantikannya (pasal 841).

Contoh tersebut di atas, memberikan pengertian bahwa (D) yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, dan masuk dalam golongan pertama mewaris, maka keturunan (D) inipun, yaitu (D1) otomatis akan bertindak selaku waris pengganti dalam derajat/golongan pertama pula untuk menerima atau mendapat bagian dari harta peninggalan pewarisnya.



Keterangan:

(A1) menggantikan orang tuanya (A)

(B1a dan B1b) menggantikan orang tuanya (B1) yang juga menggantikan orang tuanya (B)

(C2a, C2b, dan C2c) menggantikan (C1a) yang juga menggantikan (C1), dan (C1) sendiri, juga telah menggantikan kedudukan orang tuanya (C).

(D1, D2, D3 dan D4) menggantikan orang tuanya (D) selaku waris golongan pertama terhadap orang tuanya (P).

Semua waris pengganti di atas, sama-sama bertindak sebagai waris dalam golongan pertama, namun dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Masing-masing mereka akan mendapat bagian sebagai berikut:

(A1) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari hak orang tuanya yang digantikannya, yaitu sebagai (A). (B1a dan B1b) keduanya mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian pula dari hak orang tua yang mereka gantikan, yaitu (B1 atau B). Masing-masing mereka mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian. (C2a, C2b, dan C2c) mereka bersama

mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian pula dengan bagian masing-masing sebesar  $\frac{1}{12}$  bagian dari harta peninggalan.

Mereka bertiga mewaris atas dasar penggantian terhadap orang tua mereka (C1a) yang juga menggantikan (C1), dan (C1) sendiri, seyogianya juga mewaris atas dasar penggantian terhadap orang tuanya (C). Kalau seandainya (C) masih hidup, ia akan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian harta peninggalan pewarisnya. Maka otomatis bagian yang menjadi haknya akan digantikan oleh buyut-buyutnya (cucu-cucunya) dengan pembagian yang sama diantara mereka. Sedangkan (D1a, D1b, D1c, dan D1d) masing-masing memperoleh  $\frac{1}{16}$  bagian dari hak orang tuanya yang  $\frac{1}{4}$  bagian.

Atas dasar ini, mereka yang tersebut di atas telah mewaris atas dasar penggantian. Artinya tidak "uit eigen hoofde." Sebab jika sekiranya semua anak pewaris telah menyatakan "onwardig onterfd"<sup>5</sup> maka sekalian cucu atau buyut-buyut pewaris akan tampil mewaris dengan kedudukannya sendiri yaitu "uit eigen hoofde." Karena dalam penggantian berlaku suatu ketentuan yang dalam hal ini dikenakan pasal (847) yang menyatakan: "Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang masih hidup selaku penggantinya."<sup>6</sup>

Tampak dalam konteks ini, karena anak-anak pewaris masih hidup, dan kelihatannya situasi serta kondisi juga tidak terdapatnya ahli waris yang dimaksudkan, yaitu mereka yang termasuk dalam golongan pertama yang dianggap punya hubungan darah atau hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dengan pewaris, atau oleh sebab adanya sesuatu dan lain hal

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 101.

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitiro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Budgerlijk Weetboek, dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 210.

yang menyebabkan ahli waris dalam golongan pertama ini tidak ada, atau gugur karena sebab-sebab tertentu yang seharusnya kalau dia ada, maka ia akan tetap menjadi ahli waris.

2. Penggantian dalam garis ke samping (*zijlinie*).

Tiap saudara kandung atau diri yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris akan digantikan oleh sekalian saudara tersebut. Penggantian ini berlangsung tanpa batas.<sup>7</sup>

Dalam garis menyimpang penggantian diperbolehkan atau keuntungan sekalian anak dan keturunannya saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu. Baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si yang meninggal lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka yang mana satu sama lain pertalian keluarga dalam perderajatan tidak sama.<sup>8</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa derajat dan tingkatan ahli waris tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Pasal ini kalau diilustrasikan secara seksama akan dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini:



(A1) akan menerima warisan atas dasar penggantian terhadap orang tuanya (A) yang bertindak selaku saudara dari pewaris. Sehingga (A1) ini akan mewarisi harta peninggalan paman/bibinya (P) dalam golongan ahli waris II menurut ketentuan undang-undang *Budgerlijk Weetboek*.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 101.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 210.


(A1) akan mendapatkan bagian yang sama dengan paman (B dan D) atau bibinya (C dan E), yaitu sebanyak 1/5 bagian dari hak yang seyogianya diperoleh almarhum orang tuanya (A) jika ia masih hidup. Jadi masing-masing mereka akan mendapatkan bagian sebanyak 1/5 bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris. Namun sebaliknya dengan bunyi pernyataan pada pasal (843) berikut: "Tiadalah pergantian keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam garis kedua, menyimpangkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh."<sup>9</sup>

Hal demikian ini dapat dillustrasikan sebagaimana gambar berikut:



Dalam hal ini orang tua A yaitu (1A) tidak akan dapat mewaris atas dasar penggantian terhadap anaknya A yang bertindak selaku saudara pewaris yang telah meninggalkan sejumlah harta peninggalan dalam keadaan (A) meninggal lebih dahulu dari (P).

Mengenai kewarisan saudara atas dasar penggantian ini, maka bisa juga dilihat sebagaimana bentuk gambar berikut:



<sup>9</sup> Ibid.

Pada konteks ini, bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing keturunan saudara pewaris tersebut akan berbeda satu sama lain, sebab mereka ini berbeda-beda derajat dalam tali kekeluargaan terhadap pewaris. Namun antara mereka sama-sama bertindak selaku ahli waris golongan II, sebab orang tua atau kakek yang mereka gantikan termasuk golongan II (saudara pewaris).

Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan, adalah bahwa hal demikian ini terjadi dan terdapat kemungkinan untuk bisa mewaris, menerima bagian harta peninggalan pewaris, karena tidak ada seorang pun ahli waris dari golongan I. Atau beberapa anak yang bertindak selaku ahli waris pengganti.

A1 mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{5}$  dari hak orang tuanya (A). B1a dan B1b mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{5}$  juga dari hak orang tuanya (B1) atau (B). Jadi masing-masing mereka yaitu (B1a dan B1b) mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian dari harta warisan pewaris. Karena hak orang tua atau kakek mereka dibagi oleh keturunan (B1) yang dua orang tersebut.

C1a, C1b, dan C1c, masing-masing mendapat  $\frac{1}{15}$  bagian dari harta peninggalann pewaris. Bagian ini merupakan hasil bagi dari hak orang tua (C1) atau kakek mereka (C) yang kalau seandainya masih hidup, akan memperoleh hak waris sebesar  $\frac{1}{5}$  bagian.


D2a dan D2b memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian (hak orang tua atau kakek mereka yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Kemudian bagian yang  $\frac{1}{5}$  tersebut dibagi dua oleh keturunannya, yaitu D2a dan D2b. Masing-masing mereka mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian dari harta peninggalan pewaris.



E1a, E1b, E1c, E1d, dan E1e masing-masing memperoleh bagian sebesar  $1/25$  dari harta yang ditinggalkan pewarisnya. Karena mereka ini mendapat bagian warisan atas dasar penggantian terhadap orang tua mereka yang bertindak selaku ahli waris golongan II. Jika seandainya orang tua atau kakek mereka ini masih hidup, maka akan mendapat  $1/5$  bagian. Jadi  $1/25$  bagian itu merupakan hasil bagi atas hak waris yang  $1/5$  dengan jumlah keturunan yang lima orang tersebut.

### 3. Penggantian dalam garis menyamping

Penggantian di sini juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada seorang saudara. Contohnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dahulu maka akan digantikan oleh keturunannya.<sup>10</sup> Terkait ini contohnya dapat diilustrasikan seperti berikut:



Saudara orang tua yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (keponakannya), sehingga bagian yang seyogianya diterima akan dipindahkan perolehannya kepada keturunannya yang dalam hal ini adalah (B1) selaku waris tunggal dari (B).

B1 mendapat bagian warisan P atas dasar penggantian terhadap orang tuanya (B) yang bertindak selaku paman dari pewaris.



<sup>10</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Budgerlijk Weetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 13.


Sebagaimana gambar di atas ini, (A1a) mewaris atas dasar penggantian terhadap orang tuanya A1) yang juga menggantikan orang tuanya (A) yang bertindak selaku saudara pewaris. Dalam kondisi ini A1a bertindak selaku keturunan daripada keponakan pewaris.

Dalam hal kedua orang tuanya masih hidup, pasal (854) dihubungkan dengan pasal (860),<sup>11</sup> menyatakan bahwa:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat  $\frac{1}{3}$  dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang mana mendapat  $\frac{1}{3}$  selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$ , jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki atau perempuan. Sedangkan  $\frac{2}{4}$  bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki atau perempuan itu.”<sup>12</sup>

“Dengan perkataan saudara laki-laki dan perempuan dalam bagian ini, selamanya terkandung juga di dalamnyaa sekalian keturunan yang sah dari mereka masing-masing.”<sup>13</sup>

Antara orang tua dan saudara sama-sama masuk dalam golongan II daripada ahli waris menurut BW. Ilustrasi dari gambar di bawah ini nantinya akan berkaitan pula dengan masalah penggantian terhadap saudara pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.




Berdasarkan pada pasal 854 tersebut, bagiannya yang akan diperoleh masing-masing: A sebanyak  $\frac{1}{3}$ , B juga mendapat  $\frac{1}{3}$ , sedangkan (A22A,

<sup>11</sup> H. Ismuha, *Penggantian tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal. 72.

<sup>12</sup> Subekti dan R. Tjitro Sudibio, hal. 212-213.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 214.

A22B, A22C dan A22D), masing-masing mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian yang merupakan hasil bagi diantara mereka selaku waris pengganti terhadap hak orang tua mereka yang  $\frac{1}{3}$  bagian. Sebab orang tua bertindak selaku saudara pewaris. Sehingga terkait dengan pasal 854 dalam hal “kedua orang tua masih hidup,” begitu juga untuk permasalahan di bawah ini:



Dalam kasus seperti ini, maka: A selaku ibu pewaris mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. B selaku bapak pewaris, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian pula. Setengahnya lagi dibagi diantara beberapa saudara, yaitu: C mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian (memperoleh harta warisan karena kedudukannya sendiri adalah sebagai ahli waris golongan II, selain kewarisan ibu dan bapak pewaris).


D1 mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian (mewaris atas dasar penggantian terhadap orang tuanya D. Ia mendapat  $\frac{1}{6}$  karena hanya seorang dari keturunan orang tua (yang seyogianya mendapat bagian tersebut, andaikan ia masih hidup). E1a dan E1b masing-masing mendapat  $\frac{1}{12}$  karena mewaris atas dasar penggantian terhadap orang tua atau kakeknya yang memiliki hak sebesar  $\frac{1}{6}$  bagia. Tetapi karena keturunan ini ada dua orang, maka otomatis bagian yang  $\frac{1}{6}$  tersebut harus dibagi oleh mereka berdua.

Konteksnya dengan pasal (855), telah menyebutkan bahwa:


Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki; sepertiga dari

warisan, jika dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya; dan seperempat jika si meninggal meninggalkan lebih dari dua saudara laki atau perempuan yang ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki atau perempuan tersebut.<sup>14</sup>

Pasal tersebut dapat dilihat dalam bentuk skema waris seperti ini:



Orang tua akan memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian. (A1a, A1b, A1c, dan A1d) masing-masing mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, karena hak yang akan diterima waris A1 atau A selaku saudara pewaris (jika ia masih hidup) hanya  $\frac{1}{2}$  bagian saja.



Orang tua mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, sisanya yang  $\frac{2}{3}$  bagian lagi, diperuntukkan bagi saudara-saudara pewaris (kalau ada). Namun jika dalam gambar di atas, bagian waris saudara digantikan sekalian keturunannya dengan rincian sebagai berikut:

A1 dan A2 akan mendapat bagian sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari hak orang tuanya (A). Jadi masing-masing mereka akan memperoleh sebanyak  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan pewaris. Sedangkan yang  $\frac{1}{3}$  nya lagi akan dibagikan kepada keturunan B1 yang juga menggantikan orang tuanya (B), yaitu B1a,

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 213.

B1b dan B1c dengan masing-masing perolehan sebanyak 1/9 bagian. Karena harta yang merupakan bagian dari waris orang yang mereka gantikan hanya 1/3 bagian. Sebab pewaris telah meninggalkan tiga orang yang termasuk ahli waris golongan II.

Undang-Undang (KUH Perdata), di samping anak sah juga mengakui kewarisan anak luar kawin yang diakui sah. Bertitik tolak dari penggolongan ahli waris dan kadar harta yang diterimanya, anak ini juga bisa mewaris melalui jalur penggantian (*Plaatsvervulling*).


Namun patut diperhatikan, bahwa penggantian ini bisa terjadi kalau sekiranya seorang anak luar kawin ini meninggal dunia lebih dahulu, dan telah meninggalkan sekalian anak atau keturunannya yang “sah” (lihat pasal 866 KUH Perdata (*BW*)).

Pasal 866 menyebutkan:

Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andaikata mereka anak-anak yang sah: Jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, ataupun saudara laki-laki atau perempuan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada anak saudara dalam derajat yang lebih jauh. Tigaperempat, jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan beserta bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin.<sup>15</sup>

---


<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 214.



Orang tua (1A) mendapat  $\frac{1}{4}$ , A mendapat  $\frac{3}{20}$ . Begitu juga B1 yang menggantikan orang tuanya (B). Kemudian C1a dan C1b, masing-masing mendapat  $\frac{3}{40}$  bagian (mereka mengambil hak orang tua atau kakek mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris) sebanyak  $\frac{3}{20}$ . Kemudian oleh mereka bagian yang  $\frac{3}{20}$  tadi dibagi dua.


D2a, D2b, dan D2c masing-masing mendapat  $\frac{3}{60}$  bagian karena bagian orang tua atau kakek mereka yang  $\frac{3}{20}$  dibagi tiga diantara mereka sebagai ahli waris pengganti dari (D1a dari D1 atau pun dari D). (E2a dan E2b) masing-masing mendapat  $\frac{3}{80}$  bagian karena hak mereka sebagai waris pengganti terhadap harta peninggalan pewaris (E1) yang hanya  $\frac{3}{40}$ . Sedangkan (E2a) (karena ia hanya seorang sebagai keturunan (E2) yang juga sederajat waris pengganti dari (E1), maka perolehannya sama banyaknya yaitu  $\frac{3}{40}$  bagian.

Pasal 866 menyebut pula bahwa "Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan." Untuk permasalahan ini, penulis akan memberikan contoh dalam bentuk seperti berikut:




B mendapat  $1/2$  bagian


C1, C2, dan C3 masing-masing mendapat  $1/18$  bagian, karena mereka semua mendapat bagian dari hak orang tuanya selaku anak luar kawin, yaitu hak C tersebut hanya setengah dikali sepertiga yaitu seperenam. Sehingga bagian  $1/6$  tersebut dibagi oleh mereka bertiga, masing-masing mendapat  $1/18$  bagian. Kemudian:



A dan B masing-masing mendapat  $1/4$  bagian.




D1, D2, dan D3 akan mendapat  $1/2 \times 1/2 = 1/4$  dan  $1/4$  ini dibagi mereka bertiga, sehingga masing-masing mendapat  $1/12$  bagian.




D1, D2, dan D3 yang menggantikan orang tuanya (D). Masing-masing akan memperoleh bagian sebanyak  $1/6$  bagian dari hak orang tuanya yang bertindak selaku ahli waris golongan IV dengan perolehan setengah bagian. Karena pewarisan hanya meninggalkan paman (keturunannya) dan anak luar kawin, sedangkan B1 dan B2 memperoleh  $3/4$  dikalikan  $1/2$  sehingga menjadi  $3/8$ . Kemudian bagian yang  $3/8$  tersebut dibagi oleh mereka berdua

(B1 dan B2) dengan perolehan masing-masing sebanyak 3/16 bagian dari harta peninggalan pewarisnya.



Keterangan: Cucu sah mendapat 1/2 bagian. Dalam hal ini adalah A3a, karena ia mewaris hanya dengan salah seorang kakek atau nenek pewaris setelah diadakan klosing.

Kemudian:



Cucu sah mendapat seluruh harta warisan atas dasar penggantian terhadap orang tuanya selaku anak luar kawin.

Namun, karena di samping anak luar kawin tersebut tidak ada lagi ahli waris lainnya sebagai yang tersebut dalam penggolongan ahli waris menurut undang-undang yang terdiri dari empat golongan tersebut, jadi anak luar kawin ini, ia merupakan waris satu-satunya.

Tiga macam penggantian seperti di atas, oleh Subekti dicontohkan dalam bentuk seperti berikut: Jika seseorang meninggal dunia (misalnya A oleh penulis) dengan tidak meninggalkan *Testament*, tetapi mempunyai seorang istri (B) dan tiga orang anak, seperti (A1B, A2B, dan A3B). Masing-masing mereka juga memiliki anak yaitu A1B punya seorang anak (A11B), A2B punya dua orang anak (A22B dan A22C), sedangkan A3B juga punya tiga orang anak, yaitu (A33A, A33B dan A33C) dan pewaris sendiri meninggalkan dua orang saudara, yaitu C dan D.

Subekti kemudian menjelaskan, bahwa:



1. Jika istri dan anak-anak masih hidup semuanya, maka istri mendapat  $\frac{1}{4}$  seperti halnya juga masing-masing anak mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan pewarisnya.
2. Jika A2B sudah meninggal lebih dahulu, istri (B) mendapat  $\frac{1}{4}$ , (A1B)  $\frac{1}{4}$ , (A22A dan A22B) masing-masing  $\frac{1}{8}$ . (A1B)  $\frac{1}{4}$  (A22A dan A22B merupakan suatu "staak").
3. Jika istri maupun semua anak telah meninggal lebih dahulu, Maka (A11a) mendapat  $\frac{1}{3}$ , (A22A dan A22B) masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  dan (A33B dan A33C) masing-masing masing-masing  $\frac{1}{9}$  (peraturan warisan "bij staaken").
4. Jika istri (B) sudah meninggal sedangkan A3B menolak warisan, maka A1B dan A3B masing-masing mendapat setengah dari *boedel*. Anak-anak A3B tidak mendapat apa-apa, sebab orang tuanya telah menyatakan menolak warisan. (A3B) dianggap tidak pernah menjadi waris dan tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya (A33A, A33B dan A33C), karena ia masih hidup.
5. Jika istri sudah meninggal dunia dan semua anaknya menolak warisan, maka semua cucu mewarisi atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri ("uit eigen hoefed"). Jadi, karena ada enam orang, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$ . Ini berarti suatu keuntungan bagi anak-anak A3B, dan suatu kerugian bagi anak-anak A1B. Sebab atas dasar penggantian, A3B hanya akan mendapat  $\frac{1}{9}$  dan sebaliknya A1B akan mendapat  $\frac{1}{3}$ .

6. Jika istri, semua anak dan semua cucu telah meninggal dunia, maka harta peninggalan akan diwarisi oleh C dan D masing-masing setengah bagian.<sup>16</sup>

## B. HUKUM WARIS ADAT *PARENTAL/BILATERAL*

Pembahasan tentang sistem hukum waris adat dalam suatu masyarakat tertentu, tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum kekeluargaan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal*,<sup>17</sup> dan *parental/bilateral*. Ketiga sistem kekeluargaan ini perbedaannya sangat prinsipil karena seolah-olah sistem *patrilineal* merupakan kebalikan dari sistem *matrilineal*. Masing-masing sistem memiliki ciri atau keunikan, terkait berbagai ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara masyarakat menarik garis keturunannya.

Corak masyarakat dengan sistem kekeluargaan yang *parental/bilateral*, merupakan perpaduan (rangkuman) antara dua sistem hukum kekeluargaan (*matrilineal* dan *patrilineal*). Karena sistem kekeluargaan ini, cara menarik garis keturunannya melalui dua belah pihak, yaitu ibu dan bapak (laki-laki dan perempuan). Sistem ini di Indonesia dianut oleh banyak daerah, seperti: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Kaitannya dengan masalah waris mewarisi, corak masyarakat dengan sistem kekeluargaan *parental/bilateral* ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu

---

<sup>16</sup> Menurutnya, bahwa diantara bagian-bagian dari harta untuk satu golongan atau dari satu cabang, warisan itu selalu dibagi sama rata. Lihat R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977, hal. 101.102.

<sup>17</sup> Sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan). Kalau *Patrilineal*, menariknya dari garis kebabakan (laki-laki).

“bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan.” Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

Pada dasarnya menurut hukum waris, suatu pewarisan (proses beralihnya harta peninggalan) baru akan terjadi apabila telah terpenuhinya unsur-unsur dan persyaratan (akumulatif), yaitu: Adanya seseorang yang telah meninggal dunia, adanya orang yang masih hidup untuk bertindak selaku waris (ahli waris), dan adanya sejumlah harta peninggalan yang akan diwarisi.<sup>18</sup>

Sampai saat ini, warga negara Indonesia terikat dengan tiga (versi) sistem hukum waris yang ada dan berlaku. Tidak ada alternatif lain untuk tidak tunduk kepada salah satu hukum waris dimaksud. Karena ia merupakan suatu kebutuhan hukum (tersendiri) yang dirasakan oleh masyarakat atau warga negara si pemakai hukum tersebut.

Berbeda dengan dua sistem hukum waris lainnya,<sup>19</sup> dalam hukum waris adat di Indonesia, suatu warisan kadang-kadang tidak diterima sebagai harta yang akan dimiliki seseorang ahli waris secara individual. Sebab di dalam hukum adat dikenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu: Sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hal. 34.

<sup>19</sup> Hukum Waris Islam (*faraidh*), berlaku bagi orang-orang Islam, dan hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada *Budgerlijk Weetboek (BW)* buku II tentang Kebendaan, Bab ke 12 tentang “Pewarisan Karena Kematian” berlaku bagi golongan (penduduk) Eropa, Timur-Asing, Cina, dan mereka yang menyatakan penundukan diri terhadap *BW*.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Soleman B, Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 285-286.

Masing-masing sistem memiliki ketentuan (aturannya) sendiri. Pada sistem kewarisan kolektif misalnya, ahli waris secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing dari mereka. Hal demikian terjadi, karena adanya sesuatu sebab yang mengharuskan demikian. Seperti yang terdapat dalam masyarakat adat Minangkabau,<sup>21</sup> yang menarik garis keturunan mereka secara *matrilineal* (sebagai lawan dari corak yang *patrilineal*).

Dari berbagai macam cara orang bisa mendapatkan harta warisan, salah satunya adalah melalui cara penggantian tempat.<sup>22</sup> Penggantian tempat dalam mewarisi ini dikenal (secara tegas) melalui aturan *Budgerlijk Weetboek* yang disebut dengan istilah *Plaatsvervulling*. Adapun dipilihnya hukum waris adat parental/bilateral ini,<sup>23</sup> adalah didasarkan atas kenyataan, bahwa dari beberapa sumber literatur, sistem hukum waris adat ini, tampaknya ada mengatur tentang masalah penggantian tempat dalam mewarisi.

Untuk saat sekarang ini, persoalan waris mewarisi dengan sistem penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), sebenarnya sudah tidak bermasalah lagi. Sebab hukum waris untuk umat muslim misalnya, sudah diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini sudah bisa dijadikan rujukan untuk penyelesaian kasusnya. Namun dalam lintasan sejarah hukum kewarisan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat adat yang beragama

---

<sup>21</sup> Lihat M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. I, 1988, hal. 16-19. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada sekalian ahliwarisnya, karena adanya alasan atau sifat yang memang tidak memungkinkan. Keterangan serupa dapat dibaca pada Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, cet. VI, 1983, hal. 166-167.

<sup>22</sup> Selain melalui surat wasiat (*Testament*), atau melalui jalan undang-undang (sebagaimana ketentuan *BW*), ataukah karena memang hukum itu sendiri telah menetapkan demikian.

<sup>23</sup> Alasan penulis membatasi sub pembahasan hanya pada sistem kewarisan *Bilateral*.

coraknya, maka pembahasan dan pengetahuan tentang masalah penggantian tempat dalam mewarisi ini, adalah menjadi sesuatu yang urgen.

Selain alasan bahwa hukum adat dalam perkembangannya bisa saja tidak dijadikan rujukan lagi oleh masyarakat adat zaman sekarang, dan masyarakat yang menarik garis keturunan melalui dua belah pihak (*bercorak parental/bilateral*), kebanyakannya adalah penganut agama Islam, maka sangat dimungkinkan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (tahun 1991) di tengah-tengah masyarakat adat Indonesia, menjadikan pembahasan ini lebih banyak merujuk kepada sumber-sumber literatur keluaran tahun delapan-puluhan.

Namun tidak mengurangi nilai akademisnya, sub. pembahasan tulisan ini paling tidak akan menjadi khazanah bagi hukum adat Indonesia dalam konteksnya dengan upaya “pencerahan” kembali seputar masalah kewarisan penggantian tempat (*Plaatsveroulling*) sebagaimana dikenal dalam istilah KUH Perdata (*Budgerlijk Weetboek*).

### **1. Pembahasan**

Dalam masyarakat, hukum adat nampak dalam tiga wujud ini, yaitu: *Pertama*, hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*), merupakan bagian yang terbesar. *Kedua*, hukum yang tertulis (*jus scriptum*), hanya sebagian kecil saja. Misalnya perundang-undangan yang dikeluarkan raja-raja atau yang sejenisnya. *Ketiga*, uraian-uraian hukum tertulis; lazimnya merupakan hasil penelitian para ahli tentang hukum yang dibukukan, seperti Soepomo dengan bukunya tentang Hukum Perdata Adat Jawa Barat, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Eksistensi hukum suatu negara harus didasari sumber atas landasan yuridis untuk dapat diberlakukan sebagai ketentuan hukum.

---

<sup>24</sup> Sorojo Wignjodipuro, hal. 22.

Konteksnya dalam masalah ini, maka sebagai landasan yuridis bagi berlakunya hukum adat ini adalah pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>25</sup> Selain itu Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 18 B ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 3, 5, dan 22 ayat (1), Undang-Undang Kekusaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1 dan 2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) dan pasal 37, dan lain-lain.<sup>26</sup>

M. Rasyid Ariman menyatakan, bahwa hukum waris adat adalah hukum waris yang memuat masalah harta warisan, siapa pewaris dan ahli warisnya, serta bagaimana pemenuhan antara hak dan kewajiban yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.

Olehnya ditegaskan bahwa hukum waris adat itu sesungguhnya merupakan hukum pembaharuan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum waris adat ini tidak dipengaruhi oleh Islam, melainkan “tetap asli.” Seperti di Minangkabau, ia merupakan suatu himpunan norma-norma yang cocok dengan susunan dan struktur masyarakat dan alam di sana.<sup>27</sup>

Dari uraian (rumusan) di atas, penulis mencoba memberikan suatu pengertian tentang apa yang dimaksud dengan hukum waris adat tersebut, yaitu “merupakan sekumpulan kaidah hukum (tertulis atau tidak tertulis, uraian hukum) yang menjelaskan tentang bagaimana

---

<sup>25</sup> Lihat A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, tth. hal. 14.

<sup>26</sup> Sumber: Catatan Kuliah Pada Program Studi S.3 Ilmu Syariah PPS UIN Antasari Banjarmasin, Mata Kuliah “Studi Hukum Keluarga,” tanggal 14 Pebruari 2018 (Rabu).

<sup>27</sup> Pendapat Ter Haar yang membantah sebagian dari pendapat Snouck Hurgronje. Baca Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. 13, 2006, hal. 5.

proses (cara) melaksanakan suatu peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia, untuk diserahkan kepada ahli waris yang benar-benar berhak untuk menerimanya.”

Hukum waris adat memiliki sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem dan sumber digalinya hukum. Ia menunjukkan aliran yang khas dari suatu tradisi masyarakat Indonesia bersendikan atas prinsip yang lahir dari aliran-aliran komunal dan konkret. Oleh sebab itu hukum waris adat memperlihatkan perbedaan yang prinsip dari hukum-hukum waris lainnya yang ada di Indonesia.<sup>28</sup>

Bertolak dari sini, maka tidak heran jika ia memiliki aturan-aturan yang berlain-lainan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini akan semakin jelas, jika diperhatikan pada sistem atau cara masyarakat menarik garis keturunan, atau sistem kewarisannya yang beragam. Seperti halnya pada hukum waris adat Jawa; Apabila (dalam keluarga itu) tidak ada anak lak-laki, maka anak perempuan dapat menutup hak mendapatkan sebagian harta peninggalan kakek-neneknya dan peninggalan saudara-saudaranya.<sup>29</sup>

Hukum waris adat menetapkan beberapa persoalan pokok kewarisannya, seperti yang dinyatakan oleh Soepomo terkait titik tolak dan ruang lingkupnya:

- a. Hukum waris adat tidak mengenal adanya *legitieme portie*. Ia telah menetapkan adanya persamaan hak (baik dalam hal-hal


---

<sup>28</sup> Sorojo Wignjodipuro, hal. 163.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 164. Masyarakat Jawa yang bercorak *parental/bilateral*, ternyata sistem kewarisan adatnya “hampir sama” dalam konsep kewarisan Islam, yang mendahulukan hak waris anak. Karena tidak ada istilah *hijab-mahjub* untuk ahli waris anak ini.

- untuk diperlakukan sama dengan orang tuanya dalam suatu proses meneruskan atau pengoperan harta benda keluarga).
- b. Meletakkan dasar kerukunan pada tiap proses pelaksanaan pembagian, sehingga berjalan rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
  - c. Harta peninggalan kadang-kadang tidak mesti (harus) dibagi diantara ahli waris.
  - d. Hukum waris adat mengenal adanya penggantian tempat dalam mewarisi.
  - e. Harta peninggalan tidak dipandang adanya “satu kesatuan” harta waris. Melainkan wajib memperhatikan beberapa hal seperti: Macam, sifat, asal, dan kedudukan hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan tersebut.<sup>30</sup>

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis deskripsikan sistematika mengenai penggolongan harta warisan yang didasarkan pada tiga bentuk sistem kewarisan yang terkenal pada masyarakat adat Indonesia, yaitu:



<sup>30</sup> *Ibid*, hal, 163-164. Soepomo mengungkapkan dengan: “... memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang (benda/bukan) dari manusia kepada turunannya.”



Berdasarkan atas tiga bentuk sistem kekeluargaan (cara menarik garis keturunan), jika dirinci mengenai hukum waris adat ini secara mendalam, maka permasalahan yang terkait dengan ini, antara lain adalah masalah pewarisan. Istilah pewarisan mempunyai dua makna; Penerusan atau penunjukan ahli waris ketika pewaris masih hidup, dan pembagiannya terhadap ahli waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.<sup>31</sup> Salah satu persoalan pokok kewarisan dalam masyarakat adat Indonesia, adalah adanya sistem penggantian tempat” sebagaimana uraian berikut:

## **2. Istilah (Maksud) Penggantian Tempat Dalam Mewarisi Menurut Hukum Waris Adat *Parental/Bilateral*.**

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip *patrilineal* murni, beralih-alih (*alternerend*) *matrilineal* maupun *bilateral* (walaupun sulit ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia). Ada pula prinsip *unilateral* berganda (*dubbe-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang sifatnya *materiil* maupun *immaterial*).<sup>32</sup>

Tiga sistem kewarisan adat, seperti individual, kolektif, dan mayorat,<sup>33</sup> jika dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka menurut Hazairin,

---

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni Bandung, 1980, hal. 23. Eman Suparman mengutipkan dalam, *Intisari hukum Waris di Indonesia*, Armico Bandung, 1985, hal. 15.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ed. 1, cetl. 6, 2003, hal. 260.

<sup>33</sup> Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan) laki-laki merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung. Sebaliknya dengan mayorat perempuan, seperti yang ada pada masyarakat di Tanah Semendo.

ketiga sistem tersebut tidak hanya ditemui pada masyarakat *patrilineal* seperti di Batak, atau masyarakat *patrilineal* yang beralih-alih di Tanah Semendo. Termasuk masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan terdapat dalam masyarakat *Bilateral* seperti di Minahasa.

Pada dasarnya menurut hukum waris adat, yang menjadi penyebab utama seseorang mendapat harta warisan itu, adalah karena faktor keturunan (genealogis). Selain itu, adalah adanya faktor hubungan darah yang meliputi, tidak hanya melalui garis vertikal ke bawah saja, tetapi juga vertikal ke atas, dan menurut garis horizontal.<sup>34</sup> Untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.<sup>35</sup>

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. Golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Atas dasar garis pokok keutamaan ini, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam:

1. Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris
2. Kelompok keutamaan II: orang tua pewaris

---

<sup>34</sup> Penyebab kewarisan lainnya, adalah berdasarkan “adopsi” (pengangkatan anak) melalui suatu pencatatan pengadilan. Sehingga anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Termasuk masyarakat atau daerah (persekutuan adat) dengan catatan, jika keadaan semua orang yang berhak mewarisi, benar-benar tidak ada sama sekali.

<sup>35</sup> Garis pokok penggantian di sini, bukanlah yang dimaksud dengan ahli waris pengganti (penggantian tempat dalam mewarisi). Karena ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah, orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris, dan orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris. Lihat Soerjono Soekanto, hal. 261.

3. Kelompok keutamaan III: Yaitu saudara-saudara pewaris, dan keturunannya.
4. Kelompok keutamaan IV: adalah kakek dan nenek pewaris
5. dan seterusnya.

Terkait harta warisan yang dapat dibagi, adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit, perawatan jenazah, dan utang pewaris. Ketentuan seperti ini, tampaknya bersesuaian dengan prinsip dan corak kewarisan Islam (al Qur'an) yang oleh Hazairin diyakininya sebagai masyarakat *parental/bilateral* (laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam kewarisan). Sehingga harta warisan dalam hukum waris adat *parental/bilateral* ini juga merupakan harta peninggalan yang sudah "bersih."

Harta peninggalan tidak dipandang sebagai "satu kesatuan" harta waris. Melainkan wajib memperhatikan beberapa hal seperti: Macam, sifat, asal, dan kedudukan hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu, objek hukum waris adat ini, adalah harta keluarga yang dapat berupa: Harta asal (bawaan) suami/istri, seperti hibah atau hadiah yang dibawa masuk ke dalam perkawinan, ditambah dengan harta bersama (usaha pasangan suami/istri) yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung.<sup>36</sup>

Selain yang menyangkut harta warisannya, salah satu persoalan pokok kewarisan, adalah adanya asas penggantian tempat yang dikenal dalam hukum waris adat Indonesia. Lembaga (pranata) penggantian tempat ini dikenal hampir pada semua daerah penelitian, kecuali di daerah

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, hal. 277-280. Dari sini, kemudian daftar harta yang dapat diwariskan adalah sangat tergantung pada suatu masyarakat (*parental/bilateral*) yang barangkali bisa saja berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Cikoneng Kecamatan Kertasemaya (Indramayu).<sup>37</sup> Penggantian tempat ini terjadi, ketika seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka posisinya digantikan oleh keturunannya untuk (dapat) mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

Istilah penggantian tempat dalam mewarisi ini, lebih banyak dikenal dalam ketentuan hukum perdata Barat dengan nama *Plaatsvervulling*. Karena konsep hukum perdata Belanda yang tertuang dalam *Budgerlijk Weetboek* ini, mengakui sepenuhnya tentang adanya aturan terkait *representasi* atau penggantian (dari seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, oleh anak/keturunannya).<sup>38</sup>

Seorang anak yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, maka hak anak tersebut sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris) sebagaimana terdapat pada daerah-daerah; Leuwiliang, Cileungsi, Banjar, Ciamis, Kawali, Cianjur, Bandung, Pandeglang, Karawang, Indramayu, dan Bekasi). Dapat pula digantikan oleh saudara pewaris seperti di: Ciamis, Cianjur, Banjar, Cisarua, Kawali. Di Karanganyar (Kecamatan Indramayu) cucu pewaris (dari anak perempuan) tidak bisa menggantikan tempat ibunya.

Lembaga (pranata) penggantian tempat semacam ini, tidak dikenal di daerah Kecamatan Cikoneng. Di daerah Cianjur, Banjar, kecamatan Kerawang, Pandeglang, Tulungagung, Kliwed Kecamatan Kertasemaya-Indramayu, ada kemungkinan seorang anak (sebagai cucu pewaris) tidak menggantikan tempat orang tua (bapak/ibu mereka) sebagai ahli waris

---

<sup>37</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Pefika Aditama, Bandung, cet. ketiga, April 2011, hal. 65.

<sup>38</sup> Dalam hukum Anglo Saxon ini dinamakan dengan "Subtitution of Hair." Lihat R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 27.

pengganti. Seorang cucu hanya menerima bagian berdasarkan rasa kasih sayang dari para ahli waris yang ada.

Ahli waris yang mewaris berdasarkan penggantian ini, oleh Surojo Wignjodipuro disebut dengan ahli-ahli waris lainnya (selain anak dan janda). Selanjutnya ia mengungkapkan, bahwa kalau si peninggal warisan tidak meninggalkan anak atau cucu serta keturunan seterusnya ke bawah, maka orang tuanya adalah berhak atas harta warisannya bersama-sama dengan jandanya kalau ada; kalau orang tuanya juga sudah meninggal lebih dahulu, maka harta warisannya jatuh kepada saudara-saudaranya yang sekandung.<sup>39</sup>

### **3. Bentuk (Jenis) Penggantian dalam Mewarisi**

Penggantian tempat dalam mewarisi ini dimaksudkan dengan, yaitu ketika terjadi seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, dan posisinya digantikan oleh keturunannya untuk (dapat) mewarisi harta peninggalan pewarisnya (kakek-nenek).

Berdasarkan keterangan di atas (menurut pengamatan penulis), maka anak atau cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu itu (dalam hukum waris adat), menempati posisi di atas daripada orang tua atau saudara pewaris sendiri. Jadi sekalipun orang tua dan saudara-saudara pewaris masih ada, mereka ini akan terhalang oleh anak-anak (cucu pewaris) yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Penggantian

---

<sup>39</sup> Surojo Wignjodipuro, hal. 194-195. Menurutnya, hal yang demikian ini juga telah dikemukakan oleh Djoyodigoeno dan Tirtawinata dalam "Adat Privaat Recht Van Middle Java," halaman 324-325. Bahkan menurut mereka, ditegaskan bahwa berlainan agama tidak merupakan halangan untuk menjadi ahli waris. Mengenai cucu-cucu yang menggantikan orang tuanya untuk mewarisi harta warisan kakek dan neneknya, di Magelang, khususnya hal demikian ini (sebagaimana dikatakan oleh Gondokusomo dan Mr. Emanuels dalam majalah "Indisch Tijdschrift Van Het Recht" bagian 149 halaman 141). Wirjono Prodjodikoro juga telah menemukan kasus penggantian ahli waris ini di daerah Sidoarjo, yaitu *research* yang beliau lakukan pada tahun 11938.

tempat memberikan hak yang sama kepada ahli waris pengganti sebagaimana orang yang digantikan.<sup>40</sup>

Dari sini juga dapat dipahami, bahwa orang tua bisa mewarisi bersama dengan janda, dan mereka tampaknya berada dalam satu tingkatan yang sama, kemudian saudara pada urutan sesudahnya. Menurut hukum waris adat ini, tampak adanya semacam “pendindingan/penghalangan” antara anak dan keturunannya terhadap orang tua dan janda. Ini sekaligus membedakannya dengan aturan kewarisan *faraidh* yang menjadikan mereka (semua) sebagai ahli waris “yang pasti dapat” tidak terhalang secara “hijab hirman atau mahjub.”

Persepsi antara daerah adat yang satu dengan daerah adat lainnya, tentu berbeda-beda, dan bahkan bagi satu daerah saja kadang-kadang memiliki dua pemahaman. Sebagai contoh, untuk masalah penggantian tempat mewaris ini, di satu sisi, ada yang menganggapnya sebagai penggantian, yang punya konsekuensi lanjut, yaitu “orang yang mengganti akan mendapatkan hak sebagaimana hak orang yang diganti,” tetapi di sisi lain, ada yang menganggap sebagai pemberian biasa saja, atau sebagai tanda kasih sayang keluarga saja.

Masalah penggantian tempat dalam mewarisi ini, telah ditemukan oleh para ilmuwan hampir (ada) pada segenap daerah adat di Indonesia, dan bentuknya hampir sama dengan apa yang terdapat dalam ketentuan *Budgerlijk Weetboek* (KUH Perdata).<sup>41</sup> Pada dasarnya seluruh uraian (bahasan) mengenai

---

<sup>40</sup> Jelas kiranya kalau posisi anak, termasuk cucu (ahli waris pengganti ini) yang orang tuanya meninggal lebih dahulu itu, lebih tinggi dan bahkan akan menutup keluarga lain akan haknya untuk dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

<sup>41</sup> Bahwasanya penggantian tempat untuk mewarisi menurut Undang-Undang (*BW*) ini terbagi dalam tiga macam (bentuk), yaitu: Penggantian dalam garis lancings ke bawah (pasal 842 *BW*), garis samping (*zijlinie*, pasal 844 *BW*), dan dalam garis samping yang juga melibatkan

penggantian tempat di dalam hukum waris adat, dapat penulis simpulkan, bahwa pengantiannya dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Penggantian dalam garis lurus ke atas
- b. Penggantian dalam garis lurus ke bawah
- c. Penggantian dalam garis ke samping.

Penulis mengutip dari sebuah koran yang menjelaskan tentang masalah yang diberi judul “Asas Penggantian Dalam Hukum Waris.” Konsultasi tersebut membahas tentang masalah yang berkaitan dengan suatu pertanyaan yang telah dilontarkan oleh seseorang yang mempunyai masalah keluarga, yaitu perihal pembagian warisan diantara mereka yang dalam keadaan ditinggalkan oleh bapak (orang tuanya) meninggal dunia lebih dahulu.

Untuk dapat menerima warisan dari kakek mereka yang didasarkan pada asas penggantian ini, mereka masih kebingungan. Apakah tindakan mereka ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atautah tidak?, mereka masih mempertanyakannya. Kesimpulan dari konsultasi hukum tersebut telah dijawab dengan suatu penyelesaian seperti berikut:

- a. Ahli waris keutamaan adalah mereka yang termasuk dalam garis keturunan pertama dari pewaris, seperti anak.
- b. Ahli waris pengganti adalah mereka yang menggantikan kedudukan ahli waris keutamaan, termasuk dalam hal ini adalah cucu pewaris.
- c. Dalam suatu pewarisan, jika yang terdapat untuk bertindak sebagai waris hanyalah beberapa orang waris pengganti dari beberapa anak (yang meninggal lebih dahulu) daripada pewaris, maka waris


---

penggantian anggota-anggota “keluarga jauh” tingkat hubungannya dengan pewaris (lihat pasal 855 BW).

pengganti tersebut mendapat bagian yang sama. Sekalipun anak (A) misalnya, hanya seorang waris penggantinya, sedangkan anak (B) misalnya, ada beberapa orang waris penggantinya, maka antara (anak A yang seorang tadi), akan mendapat bagian yang sama dengan beberapa waris pengganti (B). Sebab mereka ini mewarisi, dan mendapat hak/bagian sebagaimana bagian yang seyogianya diterima orang tuanya (yang meninggal lebih dahulu)

- d. Pembagian berdasarkan atas penggantian waris ini (yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris), adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia secara sah. Jika sebagai warga negara Indonesia asli, tentunya harus tunduk pada hukum adat, serta tidak dapat begitu saja diberlakukan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- e. Untuk permasalahan yang dipertanyakan itu pun, kalau sekiranya dibagi berdasarkan KUH Perdata, akan sama pula bagiannya dengan apa yang telah ditetapkan dalam yurisprudensi Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, barangkali penulis perlu mencantumkan permasalahan tersebut dengan suatu ilustrasi berikut ini:



\*ABCD, adalah ahli waris keutamaan

Y dan E, F, G, dan H, adalah ahli waris pengganti



Terhadap permasalahan di atas, maka Y akan mendapat hak/bagian yang sama banyaknya dengan hak/bagian empat orang ahli waris pengganti dari (C), yaitu (E, F, G, dan H) terhadap harta peninggalan kakeknya (P), dengan sebab ahli waris keutamaan sudah tidak ada lagi. Bentuk penggantian tempat untuk mewarisi sebagaimana ilustrasi contoh kasus tersebut, adalah penggantian dalam garis lurus ke bawah. Setiap ahli waris yang menempati atau menggantikan posisi orang yang digantikannya, maka ia akan mendapat hak/bagian yang sama dengan orang yang digantikannya tersebut.

#### **4. Konsekuensi (Akibat Hukum) Penggantian Tempat dalam Mewarisi**

Keberadaan hukum adat yang beraneka ragam bagi masing-masing daerah di Indonesia ini tidak perlu diingkari kebenarannya. Karena hal itu justru memberikan cerminan kompleksnya persepsi masyarakat yang sekaligus memberikan suatu kemungkinan terdapatnya perbedaan dan persamaan. Dalam hal nilai kuantitas hukum adat daerah-daerah di Indonesia termasuk khazanah yang begitu “kaya.”<sup>42</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa bentuk penggantian tempat mewarisi versi hukum adat ini, dikategorikan dalam tiga bentuk. Dalam konteks ini, penulis berupaya mengambil contoh kasus terbatas (hanya) pada ketentuan yang telah ada keputusan atau penetapan hukumnya dari badan yang berwenang. Dalam hal ini, wujudnya adalah dalam bentuk hukum tertulis yang punya kekuatan hukum bersifat mengikat, terutama terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (daerah yang mengajukan permohonan atau gugatan), berupa yurisprudensi Mahkamah Agung.

---

<sup>42</sup> Di daerah Cianjung Bandung Kecamatan Kerawang, Pandeglang, Tulung Agung, Kliwed Kertasemaya, Indramayu, ada kemungkinan seorang anak (sebagai cucu pewaris) tidak menggantikan tempat orang tua (bapak ibu sebagai ahli waris) pengganti, tetapi seorang cucu menerima bagian yang berdasarkan rasa kasih sayang daripada ahli waris yang ada (*saasih*). Lihat Eman Suparman, hal. 73.

Penulis hanya menemukan dua bentuk penggantian, yaitu penggantian dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, seperti yang penulis kutip dalam buku R. Subekti tentang "Hukum Adat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung."<sup>43</sup> Putusan tersebut menyatakan bahwa hak untuk menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris terdapat pada keturunan garis lurus ke bawah, dan dalam garis lurus ke atas juga dimungkinkan, karena ditinjau berdasarkan rasa keadilan.<sup>44</sup>

Isi daripada surat keputusan itu hanya berkisar tentang pernyataan yang menunjukkan, bahwa penggantian tempat seorang ahli waris untuk digantikan oleh ahli warisnya dengan sebab adanya hubungan kekeluargaan yang diakui oleh hukum adat yang ada di Indonesia, khususnya adat Jawa Tengah. Karena keputusan itu merupakan dasar hukum adat bagi daerah Jawa Tengah sendiri, namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat di daerah lain di Indonesia.

Sekiranya dalam kasus adat suatu masyarakat terdapat permasalahan serupa, tentunya tidak dapat disangkal lagi, bahwa status hukum penggantian tempat mewarisi ini, sepanjang asas penggantian (*Plaatsveroulling*) tidak dicabut, maka ia masih bisa dijadikan sebagai rujukan (pedoman) yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja kemungkinan kebanyakan kasus atau permasalahan seperti ini, oleh masyarakat sering diselesaikan berdasarkan kerukunan diantara sesama pihak keluarga.

Jika ditilik ciri-ciri (karakteristik) daripada hukum waris adat ini, yang salah satu ciri khasnya adalah, bahwa permasalahan kewarisan (apakah pada

---

<sup>43</sup> Lihat lampiran tulisan ini.

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959, Nomor: 391 K/Sip/1958, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 1959, Nomor: 141 K/Sip/1959. Lihat R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta, 1983, hal. 164.

saat pembagian, atau selama proses berjalan) dari beralihnya kepada ahli waris, senantiasa oleh masyarakat adat suatu daerah (banyak) dilaksanakan secara “rukun damai” dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.<sup>45</sup>

Sebagai tindak lanjut dari ada dan diakuinya aturan penggantian mewaris ini menurut hukum adat, maka yang penting dicermati (menjadi perhatian) lagi, adalah tentang “bagian ahli waris pengganti tersebut, dan pengaruhnya terhadap harta peninggalan yang bertingkat-tingkat menurut hukum adat di berbagai daerah Indonesia ini yang memiliki tiga corak (cara) menarik garis keturunannya.”

Berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung terkait pembagian harta peninggalan pewaris yang dapat diperhitungkan dan dibagi-bagi diantara para ahli warisnya, tampaknya tidak terdapat perbedaan antara putusan tersebut dengan ketentuan-ketentuan adat yang ada di suatu daerah. Berbeda halnya dengan harta yang tidak dapat dibagi-bagi (sepaimana keterangan di atas), maka yang beralih hak kewarisan ahli waris pengganti ini, hanyalah sebatas (ada) haknya saja terhadap harta peninggalan tersebut.

Sebab sekalipun ahli waris pengganti ini mewaris berdasarkan atas kedudukannya, namun sangat dimungkinkan, bila ia kemudian tidak bisa memilikinya, karena harta tersebut tidak bisa dialihkan kepemilikannya, kecuali ada persetujuan keluarga. Dalam arti lain, ahli waris pengganti ini tidak bisa memiliki harta tersebut secara perorangan. Karena antara pewaris dan semua ahli waris (masih) memiliki keterikatan dengan harta yang ditinggalkan pewaris tersebut.

---

<sup>45</sup> Surojo Wignjodipuro, hal. 164.

Penggantian tempat dalam hukum waris adat, tampaknya selalu berorientasi pada adanya bagian dari harta yang ditinggalkan pewarisnya. Dalam konteks ini, penulis tidak ada menemukan keterangan tentang bagaimana sesungguhnya kedudukan ahli waris pengganti ini ketika si pewaris misalnya banyak meninggalkan utang, atau permasalahan lain yang belum terselesaikan oleh pewaris ketika hidupnya. Apakah ia (waris pengganti) juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya atautah tidak?, sebagaimana layaknya ahli waris biasa, yang bukan waris pengganti.

Untuk kasus di masyarakat yang bercorak *parental/bilateral*, pertanyaan semacam ini menurut penulis sudah (ada) memiliki jawabannya. Sebab sebagai konsekuensi (akibat hukum) dari penggantian tempat dalam mewarisi ini, “ahli waris pengganti mempunyai hak/bagian yang sama dengan orang yang digantikan.” Maka apa saja yang menjadi hak dan kewajiban ahli waris yang digantikan, secara otomatis akan berpindah menjadi hak dan kewajiban ahli waris pengganti tersebut. Termasuk kewajibannya untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan tersebut, seperti utang pewaris.

Bertolak dari adanya anggapan, bahwa dalam suatu kasus seseorang ahli waris yang mempunyai keturunan, namun keturunan tersebut tidak dianggap sebagai ahli waris pengganti (bukan *Plaatsveroulling*), karena ia hanya mendapat bagian atau pemberian biasa yang sifatnya sebagai tanda kasih sayang semata, maka hal demikian, diduga kuat ada hubungan/pengaruhnya dengan dasar keyakinan (unsur keagamaan) sebagaimana yang ada dalam ketentuan hukum Islam *faraidh*.

Ismuha dalam sebuah penelitian dan tulisannya menyatakan, bahwa untuk kasus *patah titi*, pada masyarakat adat di Indonesia lebih cenderung

menyelesaikan kasus kewarisan seperti ini dengan (cara) berdasarkan wasiat.<sup>46</sup> Mereka (ahli waris pengganti) ini tidak dipandang sebagai orang yang berhak untuk menerima bagian warisan dari pewarisnya. Pemberian yang diberikan kepada mereka bersifat terbatas, sesuai dengan ketentuan batasan wasiat, yaitu tidak lebih dari 1/3 harta saja. Sebab sesuai dengan ketentuan hukum *Testament* (surat wasiat) itu dibuat, hendaknya “pewasiatan tidak merugikan hak-hak ahli waris yang tergolong ke dalam kelompok ahli waris keutamaan.

Adalah suatu kenyataan, bahwa penggantian tempat dalam mewarisi menurut hukum adat ini, tampak selalu berorientasi kepada adanya “bagian harta,” dan ini dapat dibuktikan pada dua buah contoh produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di perempat abad yang silam. Memang putusan tersebut tidak menyebut secara tegas mengenai “kadar hartanya,” namun memberikan semacam isyarat, bahwa hak ini oleh waris pengganti, sewaktu-waktu dapat dituntut. Sebab keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat.

Karena sekarang masalah pengganti tempat dalam mewarisi ini sudah diatur, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 185), maka barangkali secara adat pun sudah jarang didapati ada keterangan mengenai masalah ini oleh masyarakat adat suatu daerah di Indonesia. Atas dasar ini pula, penulis hanya mengutip beberapa keterangan dari sumber “lawas” ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1911 belum dimunculkan.

Oleh sebab masyarakat adat *parental/bilateral* kebanyakannya adalah penganut agama Islam, maka wajar saja jika saat ini, persoalan penggantian

---

<sup>46</sup> Sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pasal 185 nya yang menegaskan tentang masalah hak ahli waris pengganti. Oleh Ismuha dinyatakan bahwa, telah menjadi kesadaran hukum bagi rakyat Indonesia (masyarakat adat ketika itu), untuk memberikan waris pengganti ini melalui *wasiat wajibah*, jika terdapat anak yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris (*Plaatsvervulling*).

tempat dalam mewaris (*Plaatsvervulling*) tidak mengemuka lagi. Padahal sangat dimungkinkan, jika penyelesaian kasus kewarisan penggantian ini dilakukan oleh masyarakat adat parental/bilateral ini sekalipun, pastilah ada memiliki kekhususan tersendiri menurut cara-cara penyelesaian daerah mereka masing-masing.

Bertolak dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung mengenal asas penggantian tempat mewarisi menurut hukum adat ini, maka dapat dipahami, bahwa untuk seluruh daerah di Indonesia ini sebenarnya mengakui adanya penggantian tempat untuk mewaris, sepanjang hal itu telah diatur oleh hukum adat pada daerah masing-masing. Pada sisi lain masalah penggantian ini juga sebenarnya memang menjadi suatu kebutuhan hukum tersendiri. Untuk masa sekarang, yang demikian sudah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 185).

Sesuai dengan sistem dan sumber digalinya suatu hukum, serta keseragaman yang ada dan berlaku di Indonesia, maka akan memberikan identitas tersendiri bagi hukum waris adat, khususnya pada masyarakat adat yang bercorak *parental/bilateral*. Konteksnya dengan masalah penggantian tempat ini (*Plaatsvervulling*), dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Penggantian tempat dalam mewarisi (*Plaatsvervulling*) dimaksudkan dengan “seseorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka posisinya dapat digantikan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.”
2. Bentuk (jenis) penggantian tempat dalam mewarisi ini, dapat diklasifikasikan dalam bentuk penggantian: Garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping. Bentuk ini hampir sama dengan apa yang

terdapat dalam ketentuan KUH Perdata (*Budgerlijk Weetboek/BW*), melalui ketentuan *Plaatsvervulling*.

3. Konsekuensi (akibat hukum) dari penggantian tempat dalam mewaris ini, dapat dipahami bahwa, “ahli waris pengganti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang yang telah digantikan.” Yaitu menyangkut bagian (kadar harta) yang diterima, dan kewajibannya untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris, seperti biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

## C. KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

### 1. Latar Belakang Penyusunan KHI

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) muncul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang yudisial Peradilan Agama. Setelah pembinaan itu, dirasakan adanya beberapa kelemahan yang berkaitan erat dengan kondisi hukum Islam selama ini. Seperti diketahui, baik di Indonesia maupun di dunia Islam umumnya, hukum Islam itu adalah fiqh hasil pemahaman pada abad II dan beberapa abad sesudahnya.

Kitab-kitab fiqh klasik masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum. Hukum Islam yang diterapkan pada peradilan Agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hamper setiap persoalan. Sehingga sering dalam praktik putusan pengadilan agama tidak menjadi *rahmat*, malahan menimbulkan

perpecahan.<sup>47</sup> Yaitu kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah dalam hukum Islam.

Upaya melakukan kompilasi hukum Islam ini, merupakan salah satu usaha yang sangat positif dalam pembinaan hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional. Dengan kompilasi hukum Islam ini, diharapkan para hakim Agama mempunyai pegangan atau pedoman yang seragam tentang hukum yang harus ditetapkan di dalam menyelesaikan kasus-kasus di masyarakat.<sup>48</sup> Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sangat menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.<sup>49</sup>

## **2. Landasan dan kedudukan KHI**

Landasan dalam artian sebagai dasar keberadaan Kompilasi Hukum Islam<sup>50</sup> di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk disebarluaskan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Sesuai dengan maksud ditetapkannya, Inpres tersebut hanyalah mengatur tentang masalah penyebarluasannya. Dalam Inpres itu sendiri,

---

<sup>47</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hal. 14.

<sup>48</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1997, hal. 34.

<sup>49</sup> Rakyat Indonesia yang beragama Islam dapat mengetahui bagaimana hukum yang berlaku bagi mereka khususnya pada tiga bidang seperti: Perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Bagi pejabat Indonesia, apapun agama yang mereka anut, maka mereka dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan terkait persetujuan atasan, ketika bawahan mereka yang beragama Islam memerlukan bantuan penyelesaian hukum.

<sup>50</sup> Meskipun ditulis, namun ia masih belum merupakan hukum tertulis, karena system hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Atas dasar ini, maka Kompilasi Hukum Islam dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.



tidak ada penegasan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini merupakan lampiran dari Inpres dimaksud sebagaimana lazimnya ditemui dalam instruksi yang serupa, sehingga ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari instruksi tersebut. Dengan demikian tidak ada teks resmi dari KHI yang harus disebarluaskan.<sup>51</sup>

Hanya saja dalam konsiderannya secara tersirat ada disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur di dalamnya. Yaitu hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Berdasarkan ini, maka kedudukan Kompilasi hanyalah sebagai “pedoman.” Kemudian dari susunan kata *dapat digunakan sebagai pedoman*, menimbulkan kesan bahwa dalam masalah ini Kompilasi tidak bersifat mengikat. Para pihak dan instansi terkait dapat memakainya atau pun tidak, dan hal ini tentunya tidak bersesuaian dengan latar belakang pembentukannya. Karena itu pengertian *sebagai pedoman* harus dimaknai sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus diterapkan oleh pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa mereka pada tiga bidang tersebut.

Selain Inpres, dasar dan landasan Kompilasi ini adalah Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 tanggal 22 Juni 1991 tentang Pelaksanaan Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991. Dalam keputusan Menteri Agama tersebut, yaitu pada *dictum* kedua, dikemukakan mengenai kedudukan Kompilasi yang intinya agar seluruh lingkungan instansi “sedapat mungkin menerapkan Kompilasi tersebut di samping peraturan perundang-

---

<sup>51</sup> Abdurrahman, *Op cit*, hal. 55.

undangan lainnya.” Penyebutan kata “di samping ...” menunjukkan adanya kesederajatan Kompilasi ini dengan ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan dan perwakafan yang sekarang sudah berlaku.

Di samping itu, sesuai dengan Inpres dan keputusan Menteri Agama, Kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Maka kedudukannya sangat tergantung sepenuhnya pada para hakim untuk menuangkannya dalam putusan-putusan/penetapan mereka. Sehingga Kompilasi ini terwujud dan memiliki makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Pengadilan Agama.”<sup>52</sup>

Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana termuat dalam surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam tanggal 25 Juli tahun 1991 Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91, mengenai Penyebarluasan Instruksi presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.<sup>53</sup>

### **3. KHI: Hukum Substansial Bercorak Keindonesiaan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama), dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma) ulama dari berbagai “golongan” melalui media lokakarya yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 38.

<sup>53</sup> Adalah sesuatu yang menguntungkan bahwa penyebarluasan KHI dilakukan dengan Inpres, bukan dengan Keppres. Terlebih-lebih lagi bukan dengan undang-undang. Dengan demikian, salah paham beberapa pihak yang menyangka bahwa KHI seolah-olah merupakan usaha kembali pada Piagam Jakarta, dapat disanggah.

dilaksanakan secara nasional, dan kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk **tidak tertulis** ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>54</sup> *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (secara *hirarkial*) dan sumber hukum Islam al Qur'an dan Sunnah rasul (secara substansial), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI.<sup>55</sup>

Di samping itu para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu (dalam beberapa hal), maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia.

---

<sup>54</sup> Pada tahap ini, penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur, seperti: Penelaahan terhadap 38 kitab *fiqih* dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah keluarga yang dilakukan oleh para pakar di tujuh IAIN; Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di 10 daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu; Penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku, yang terdiri dari empat jenis, yaitu himpunan putusan PTA, himpunan fatwa Pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama dan *Law Report* tahun 1977-1984; dan jalur kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki; di samping memperhatikan aspek-aspek *histories* dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik vertikal maupun horizontal.

<sup>55</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, PT. Logos Wacana Ilmu, Surabaya, 1999, cet. Ke 1, hal. 8.

Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan.

#### **4. Pasal KHI Terkait Penggantian Tempat mewarisi**

Al Qur'an dan hadits yang menjadi sumber hukum utama kewarisan Islam telah menetapkan, bahwa diantara syarat kewarisan itu adalah "hidupnya ahli waris pada saat maatinya pewaris." Persyaratan seperti ini tidak bisa terwujud dalam kasus kewarisan yang disebut dengan istilah penggantian tempat dalam mewarisi sebagaimana disebut dengan istilah *Plaasvervulling* dalam sistem hukum perdata Barat yang tertuang dalam ketentuan *Budgerlijk Weetboek* (BW).

Cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris (dalam *faraidh*), ia tidak bisa menggantikan posisi ayah/ibunya untuk mewarisi harta peninggalan kakek/neneknya. Karena ia akan *mahjub* jika masih bersama dengan saudara laki-laki oleh orang tuanya.

Kalaupun paman (*'Amm*) ini juga sudah meninggal dunia, maka cucu ini tampil mewarisi atas dasar statusnya sebagai *Ashobah bi al Nafsi*. Atas nama dirinya sendiri, ia menjadi ahli waris penerima sisa, dan bukan mewaris melalui jalan penggantian. Karena kedua cara pewarisan seperti ini, akibat hukumnya akan berbeda.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, bahwa selain ketentuan yang terdapat dalam *Budgerlijk Weetboek* (BW), hukum adat dalam tiga corak kemasyarakatannya juga mengatur masalah mewaris berdasarkan penggantian ini. Di Indonesia sebelum lahirnya KHI, berdasarkan hasil penelitian tokoh-tokoh adat, bahwa telah menjadi kesadaran hukum bagi rakyat Indonesia, untuk memberikan bagian peninggalan pewaris kepada

ahli waris pengganti ini melalui *wasiat wajibah*.<sup>56</sup> Penyelesaian seperti ini, seharusnya tidak ada lagi ditemui dalam masyarakat Indonesia, karena KHI sudah mengakomodir ini dalam ketentuan kewarisannya, yaitu pada pasal (185):

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Penyebutan pasal ini dalam KHI terhadap hukum kewarisan Islam merupakan langkah berani.<sup>57</sup> Sebab ia tidak dikenal dalam hukum Islam.<sup>58</sup>

A. Wasit Aulawi mengatakan, bahwa padadasarnya ahli waris pergantian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Sebagai sebuah upaya terobosan (baru) terhadap ketimpangan, ketidakadilan yang di dalam hukum Islam dikenal dengan *Hilat Syar'iyah*, upaya menghindari ikatan dari ketentuan yuridis formal demi tujuan yang lebih mulia.
- 2) Cara ini baru dipakai pada saat diperlukan, *ad hoc*, dan tidak merupakan *generale rule*.
- 3) Pemakaian cara ini harus diberi batas-batas sehingga tidak merusak ketentuan yang sudah pasti.

---

<sup>56</sup> Sama dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat (KUHW) di Mesir.

<sup>57</sup> Abdul Gani Abdullah, *Kehadiran KHI dalam Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Teoritis*, dalam Ditbinpera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, hal. 73.

<sup>58</sup> Abdurrahman, hal. 81.

- 4) Penggantian baru dilakukan apabila pengganti memang tidak dapat menerima pembagian harta warisan berdasarkan aturan yang ada.
- 5) Penerimaan dari pengganti tidak boleh melebihi penerimaan ahli waris yang seperingkat dengan yang digantikan.
- 6) Ahli waris yang terhalang menerima harta warisan disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan, tidak mungkin dimasukkan sebagai ahli waris pengganti.<sup>59</sup>

Jika lebih jauh dipahami pasal (185) KHI ini, maka ia merupakan suatu terobosan terhadap pelebagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dari kakek.<sup>60</sup> Terbukti pada kalimat “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.” Ini dimaksudkan adalah bagian untuk para cucu pancar perempuan ketika ayah meninggal lebih dahulu dari kakek.

Bukti lain adalah, bahwa selama ini dalam sistem pembagian warisan islam (*faraidh*) pada umumnya, para cucu pancar perempuan tidak dapat menggantikan ibu mereka jika (masih) terdapat anak laki-laki pewaris. Sehingga pada kenyataannya bunyi pasal (185) KHI ini, masih

---

<sup>59</sup> Lihat A. Wasiat Aulawi, *Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris*, Seminar Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI, Hakim Agama, dan KOWANI, UI Depok, Jakarta, hal. 12.

<sup>60</sup> Baharuddin Ahmad, *Konsep keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Analisis Keadilan Hukum dalam Kewarisan*, Ar Risalah, Jurnal Hukum dan kemasyarakatan. [http://www.jurnalalrisalah.com/index.php?option=com\\_content&view=articel&id=56:kons-ep-keadilan-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia&catid=35:-al-risalah-vol-ume-6-nomor-1juni-2006&Itemid=54](http://www.jurnalalrisalah.com/index.php?option=com_content&view=articel&id=56:kons-ep-keadilan-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia&catid=35:-al-risalah-vol-ume-6-nomor-1juni-2006&Itemid=54)

sangat sering diperdebatkan dan dianggap rawan *multitafsir* bahkan oleh para hakim di lingkungan peradilan Agama sendiri.<sup>61</sup>

Meskipun demikian, penggunaan sistem penggantian tempat ini, agaknya sudah lebih tepat bila dibandingkan dengan jalur *wasiat wajibah* yang diberikan untuk mengatasi persoalan *patah titi* ini. Karena secara otomatis, pemunculan Kompilasi Hukum Islam ini, sudah memberikan kontribusi penyelesaian kasus kewarisan Islam terhadap “dua pokok persoalan sekaligus.”

Yaitu untuk cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, dan untuk anak/orang tua angkat. Ahli waris pengganti dan anak atau orang tua angkat, sama-sama sudah memiliki “payung hukum” terkait hak-hak mereka terhadap bagian *tirkah* (harta peninggalan) milik pewaris.

---

<sup>61</sup>Lihat hasil penelitian Firdaus Muhammad Arwan (Hakim PTA Pontianak) terhadap Hakim PA Pontianak tentang penerapan pasal 185 KHI ini, ternyata terdapat beragam pendapat. Sebagaimana dikutip Bunyamin Alamsyah, *Filosofi Ahli Waris Pengganti dan Implementasinya di Peradilan Agama, PTA JAMBI*, [http://pta-jambi.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=134&Itemid=324](http://pta-jambi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=324)

**BAB IV**  
**PENYELESAIAN KASUS AHLI WARIS PENGGANTI PADA**  
**MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN**  
**DAN PENERAPANNYA PADA PUTUSAN PERADILAN AGAMA**

**A. Deskripsi Kasus Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan**

Ly. adalah istri dari Kas. yang meninggal dunia pada tahun 1997. Pasangan ini tergolong orang-orang yang sukses dalam usahanya. Kas. merupakan seorang pebisnis ulet dan ulung kelahiran Alabio Hulu Sungai Utara (Amuntai). Ia kemudian termasuk orang kaya di (Barabai) di tempat ia menjalankan dan mengelola bisnisnya.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Barabai, Kas. termasuk orang yang memiliki aset lebih dari puluhan milyar rupiah. Seperti:

- 1) Sembilan hektar tanah, ditaksir 9 milyar rupiah
- 2) Satu buah toko di pasar Barabai, nilai jual 800 juta rupiah
- 3) Satu buah rumah, seharga 400 juta rupiah
- 4) Satu buah toko, senilai 1,3 milyar rupiah
- 5) Tanah gunung Marmar, senilai 13 milyar rupiah
- 6) "Pahumaan" (sawah) 50 borongan
- 7) Toko 5 buah, ditaksir 1 milyar rupiah.<sup>1</sup>

Sejak kematian istrinya Ly. sampai puluhan tahun sesudahnya, Kas. tidak mau (tidak ada berkeinginan) untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut, meskipun ada diantara ahli waris

---

<sup>1</sup> Informasi diterima dari salah seorang cucu almarhum (Fat.) pada tanggal 23 September 2020. Tidak termasuk di dalamnya sejumlah perhiasan yang dimiliki oleh kedua istri Kas.



yang menanyakan itu kepadanya. Menurutnya “kalo-kalo pina lawas lagi aku hanyar meninggal.”

Pernyataan Kas. ini memang terbukti. Karena tepat 18 tahun sesudah kematian istrinya, barulah ia menyusul meninggal dunia. Yaitu pada tahun 2015. Setahun setelah kematian istrinya Ly., pada tahun 1998 Kas. menikahi seorang perempuan. Namun hingga tahun kematiannya (2015) itu, ia tidak memiliki keturunan dengan istri keduanya ini.

Sedangkan dengan istri pertamanya Ly., ia telah dikarunia sembilan orang anak. Empat orang laki-laki dan lima orang perempuan.<sup>2</sup> Salah seorang diantaranya, yaitu anak perempuannya Kam. meninggal dunia pada tahun 2013,<sup>3</sup> sebelum ia sempat menerima bagian warisan dari ibunya.

Sama halnya dengan anak laki-laknya si bungsu AR., ia tidak sempat menerima bagian warisan dari kedua orang tuanya. Meskipun ia meninggal dua tahun sesudah kematian ayahnya. Namun karena selalu ada penundaan dalam penyelesaian pembagiannya, maka dua orang ahli waris (pada kasus ini) tidak sempat “menikmati” apa yang menjadi haknya.

Ketika kawin yang kedua kalinya, Kas. menyampaikan dengan anak-anaknya dari istri pertamanya Ly., termasuk dengan istri barunya ini (Nor.), bahwa ia hanya (akan) membawa masuk ke dalam perkawinan kedua ini berupa sebuah rumah, membelikan sejumlah perhiasan seperti emas, dan “manulak akan haji.”

---

<sup>2</sup> Masing-masing adalah: Kam., Has., Nrf., Nrl., Fj., Ibr., Abn., Nas., dan Abr.

<sup>3</sup> Ia meninggalkan empat orang anak (satu orang diantaranya laki-laki), yaitu: Ulv., Rdh., Fat., dan Ans.

Sejak kematian Ly. (1997) kemudian disusul anaknya Kam. (2013), lalu Kas. sendiri (2015), dan Abr. (2017). Sampai pada tiga tahun sesudahnya (2020), belum ada penyelesaian pembagian mengenai harta warisan. Padahal sudah ada empat peristiwa kematian yang salah satunya justru terdapat ahli waris pengganti ketika kematian pemilik harta (Kas.), yaitu anak-anaknya Kam.

Empat orang anak perempuan Kam. salah seorang diantaranya adalah Fat. Lima tahun sejak kematian kakeknya Kas. ia kemudian mencoba membicarakan kasus kewarisan orang tuanya ini kepada keluarga (paman dan bibinya). Mereka ini dalam bahasa Banjar, biasa disebut dengan istilah “marina” (*acil* dan atau paman).

Meskipun dalam pembicaraan yang sifatnya tidak terlalu serius, Fat. tampaknya merasa sedikit terganggu dengan ucapan “marina”nya yang mengatakan bahwa Fat. bersaudara tidak dapat bagian warisan Kas. kakek mereka), karena ibunya Ly. telah meninggal “badahulu daripada kai.”

Fat. yang juga lulusan IAIN ini, merasa ada memiliki sedikit pengetahuan terkait kewarisan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari kakeknya ini. Sehingga ia kemudian menyampaikan kepada paman dan bibinya bahwa mereka (anak-anaknya Kam.) berhak mendapat bagian yang sama dengan bibi, sebagai ahli waris pengganti.

Pernyataan Fat. ini kemudian disikapi oleh (diantara) paman dan bibinya dengan ungkapan kalimat “ikam ni harat.” Kata-kata tersebut bagi Fat. terkesan menampakkkan, bahwa paman dan bibinya ini (nantinya) tidak akan memberi mereka bagian warisan tersebut. Kalaupun diberi, mungkin hanya sekedar pemberian sedikit aja. Sebab

bibinya ada menyatakan bahwa mereka diberi bagian warisan kakek itu, hanya dengan “sapambari haja.”<sup>4</sup>

Apa yang sudah ditanggapi dan disampaikan oleh saudara ibunya yaitu paman dan bibinya ini, oleh Fat. menjadi semacam “injeksi” untuk menanyakan persoalan ini kepada seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan waris mewarisi dalam Islam dan aturan yang ada di Indonesia. Apalagi oleh paman dan bibinya ini juga disarankan agar ia mencari orang yang bisa menjelaskan. Jika ini sudah dilakukan, Fat. juga diminta bukti tanda tangan dari orang yang memberikan informasi terkait permasalahan tersebut.

Melalui salah seorang temannya yang satu angkatan ketika ia kuliah di UIN dulu yaitu Helman,<sup>5</sup> Fat. pun kemudian menghubungi peneliti untuk bisa berkonsultasi terkait permasalahan kasus kewarisan keluarga mereka ini. Dari kediamannya di Kandangan,<sup>6</sup> singgah di Martapura di tempat salah seorang saudara perempuannya, kemudian pada tanggal 20 September 2020, Fat. datang diantar keluarganya dan menceritakan tentang permasalahan kewarisan kakek dan neneknya.

Menurutnya, sampai saat ini harta warisan kakek neneknya belum diselesaikan pembagiannya. Meskipun sudah ada pembicaraan dengan paman dan bibinya terkait sejumlah peninggalan sebagaimana di atas. Semua harta tersebut sudah ditaksir sesuai nilai “harga pasaran” saat ini karena memang (sebagiannya) sudah ada ditawarkan.

---

<sup>4</sup> Sekedar dan seikhlasnya saja. Tidak dalam bentuk bagian tertentu/pasti sebagaimana layaknya bagian ahli waris yang menggantikan posisi ibunya. Dalam arti lain, sama hak/bagiannya seperti bibi mereka yang lain. Karena Kas. memiliki lima orang anak perempuan termasuk Kam. (ibunya Fat.)

<sup>5</sup> Salah seorang praktisi Pengadilan Agama di Martapura.

<sup>6</sup> Karena Fat. adalah seorang tenaga pengajar (guru) pada sebuah MTsN di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kandangan.

Yang menjadi kegelisahan Fat. adalah kekhawatirannya tentang kata-kata bibinya yang menyatakan bahwa mereka selaku ahli waris Kam. yang meninggal lebih dahulu dari kakeknya tidak akan mendapat bagian warisan tersebut. Karena hanya sekedar “dibari-i saja.” Padahal saat ini sudah ada rumah (kediaman kakek dan nenek barunya, Sem.) yang akan dijual senilai 400 juta rupiah.

Dari pihak keluarganya di Barabai, yaitu paman dan bibinya, (menurut Fat.) sudah ada mencoba menghitung pembagian warisan tersebut berdasarkan aplikasi (*google*) untuk penyelesaian pembagian warisan berupa rumah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nenek barunya (Sem.) mendapat sebesar 155 juta rupiah
- 2) Masing-masing anak Kas. yang berjumlah 9 orang, mendapat bagian masing-masing  $\frac{1}{13}$  (karena 4 laki-laki dan 5 perempuan) termasuk Kamina yang meninggal lebih dahulu dari ayahnya (Kas. atau kakek dari Fat.). Dituliskan dalam perhitungan tersebut, bahwa setiap orang anak laki-laki yaitu: Ibr., Abn., Nas., dan Abr., akan mendapat bagian sebesar 37.747.692,- rupiah, dan anak perempuan, yaitu Kam., Has., Nrf., Nrl., dan Fj., masing-masing mendapat bagian sebesar 18.873.846,- rupiah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Menurut informasi, ini merupakan hasil perhitungan dari meng klik aplikasi Internet KHI. Memang Penggunaan sistem pakar untuk mengembangkan pembagian waris Islam ke dalam sistem yang terkomputerisasi dirasakan tepat, karena pencarian solusi untuk penentuan hak ahli waris, sama dengan pencarian solusi dalam sistem pakar dengan membuat aturan (*rule*) yang dikumpulkan dari kepakaran seseorang. Lihat Ridwan Setiawan, Dini Destiani, Cepy Slamet, *Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)*, Jurnal Algoritma, Vol. 09, No. 01, 2012.

Sampai saat ini memang tidak ada kejelasan, apakah pembagian harta tersebut nantinya memang benar-benar akan diselesaikan sebagaimana hitungan tersebut, ataukah ada perubahan lagi. Oleh keluarga Kas., tampaknya penyelesaian pembagian warisan ini akan dilakukan pada setiap bagian harta warisan itu sudah laku terjual.<sup>8</sup>

Permasalahan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, kehadirannya memang masih menjadi polemik. Baik dari segi asal usul maupun keabsahannya.<sup>9</sup> Karena masalah ini merupakan sesuatu yang tidak dikenal dalam pembahasan *faraidh* selama ini. Kalaupun cucu bisa “naik” menjadi ahli waris disebabkan tidak adanya anak pewaris dalam struktur kasusnya, maka ini bukanlah yang dimaksudkan dengan ahli waris pengganti.<sup>10</sup>

Sebab pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat total. Ahli waris

---

<sup>8</sup> Sebagaimana halnya dengan harta peninggalan yang nilainya mencapai lebih dari puluhan milyar rupiah itu. Awal tahun 2020 ini, rencananya memang akan dibeli oleh pejabat (kepala daerah) di kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena akan dijadikan kawasan pasar di Barabai. Namun informasi terakhir (tanggal 24 Mei 2021, jam 14.20 wita.) dari salah seorang ahli waris pengganti, bahwa “mamarinanya” belum mau lagi menyelesaikan masalah kewarisan ini, sebab semua asset pewaris tidak jadi dijual semuanya.

<sup>9</sup> Lihat M. Hajar *Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*, Asy Syir’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 50, No. 1, 2016.

<sup>10</sup> Sebab cucu yang mewarisi harta peninggalan kakek-neneknya, disyaratkan jika anak laki-laki pewaris memang sudah tidak ada lagi dalam struktur kasusnya. Baik karena memang sudah meninggal dunia, atau pun karena terhalang oleh salah sebab sifat yang mengharamkannya untuk menjadi ahli waris. Yang demikian ini, biasanya berhubungan dengan urutan ahli waris *ashobah* dalam giliran mereka untuk “bisa tampil” menjadi ahli waris, disebabkan tidak adanya orang yang menghalanginya, yaitu *hajib* yang lebih dekat hubungan, derajat, dan kekuatan kekerabatannya. Lihat pembahasan tentang *Ashobah bi al Nafsi* (*Ashobah* atas nama dirinya sendiri).

pengganti bisa menduduki orang yang digantikan (Pasal 841-848).<sup>11</sup> Ahli waris pengganti atau *Plaatsveroulling* yang dikehendaki sebagaimana ketentuan tersebut, merupakan ahli waris (laki-laki atau perempuan) yang menggantikan posisi orang tuanya (laki-laki atau perempuan) karena mereka meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Sedangkan pada KHI (pasal 185), ahli waris pengganti tidak diperkenankan mendapat porsi melebihi dari bagian ahli waris yang diganti. Namun kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sudah “memberi angin segar” bagi ahli waris ini untuk turut serta mewarisi harta peninggalan kakek-nenek mereka. Karena melalui pasal 185 point (1 dan 2) mereka diberikan hak untuk mewarisi ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Karena persoalan ini merupakan “terobosan baru” dalam konteks kewarisan Islam *faraidh*, pro kontra menyambut kehadirannya, adalah sesuatu keniscayaan. Bagi mereka yang secara kebetulan berstatus sebagai ahli waris pengganti, maka ketentuan pasal 185 KHI ini (tentu saja) menjadi sesuatu kabar yang menggembirakan.

---

<sup>11</sup> Andi Indrawan, *Tinjauan Yuridis Tentang Ahli Waris Pengganti Pada Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata (BW)*, 2018.

Sebagaimana halnya yang terjadi di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Barabai ini, Kam. yang meninggal lebih dulu daripada orang tuanya Kas., anak-anaknya (empat orang, tiga diantaranya adalah perempuan) tentu saja mereka sangat berharap jika dalam kasus kewarisan kakek-neneknya ini, dapat menempati posisi ibunya untuk mewarisi peninggalan kakek-neneknya. Apalagi kematian pewaris di sini, meninggalkan harta dalam jumlah yang sangat besar. Sudah ditaksir (lebih dari 25 milyar rupiah).

Fat. salah seorang anak perempuan Kam., yang sedikit memiliki pengetahuan terkait masalah kewarisan ahli waris pengganti ini, sudah berusaha mengupayakan agar mereka (empat bersaudara) bisa mendapatkan bagian harta peninggalan kakek-nenek menggantikan posisi ibunya Kamina.

Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran Fat. karena diantara paman dan bibinya ada menyatakan, bahwa mereka (anak-anak Kamina, keponakan) akan diberikan bagian harta peninggalan itu (jika sudah terjual) dengan “sapambari haja.” Oleh karena itu, (sementara waktu) ahli waris Kamina mencoba merundingkan masalah ini secara kekeluargaan dulu.

Karena diyakini ada ketentuan dari pasal Kompilasi Hukum Islam yang bisa mengakomodir masalah kewarisan ahli waris pengganti ini, maka sangat dimungkinkan jika masalah ini, akan bisa diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan. Karena pengalaman terkait perkara/masalah ahli waris pengganti ini, cucu

yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dapat saja mewarisi harta peninggalan pewarisnya.<sup>12</sup>

Habiburrahman, seorang praktisi atau penegak hukum yang amat terpelajar<sup>13</sup> dalam tulisannya tentang rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia, tampaknya tidak sependapat mengenai masalah kewarisan ahli waris pengganti ini. Kritik “pedasnya” ia tujukan kepada Hazairin yang disebut-sebut sebagai penggagas awal ide ini dengan menafsirkan ayat (33) al Qur’an surat al Nisa.

“Penulis menelusuri asal usul ahli waris pengganti dalam KHI berasal dari pemikiran Hazairin telah cukup bukti dan usaha Hazairin menjadikan pendapat-pendapatnya bersumber dari ayat-ayat al Qur’an yang ditafsirkan menurut istilah-istilah hukum adat dalam rangka menyesuaikan kandungan al Qur’an dengan masyarakat adat di Indonesia (*teori receptie*). Padahal hukum adat seharusnya menyesuaikan diri dengan kandungan al Qur’an (*receptie a contrario*).”<sup>14</sup>

Menurutnya, jika dianalisis menurut teori kredo dan kedaulatan Tuhan, maka pasal 185 sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampaknya tidak bersumber pada nash (al Qur’an dan hadits), dan bukan pula pada hukum adat yang telah diterima hukum Islam melalui *receptie a contrario*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Skripsi Erliyani Khairin.

<sup>13</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh Juhaya S. Praja dalam Kata Pengantarnya, menyambut kehadiran dan diterbitkannya buku “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” karya seorang Hakim pada sebuah Pengadilan Agama di Indonesia tersebut.

<sup>14</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi ...*, h.179.

<sup>15</sup> Ia lebih mirip dengan pasal 841 BW. tentang *Plaatsveroulling*. Ia juga menganggap bahwa yang demikian ini, merupakan hasil rumusan Tim yang tidak resmi, sehingga pasal KHI tersebut harus ditolak. Habiburrahman, *Rekonstruksi ...*, h. 188.



Kedudukan ahli waris pengganti sebagaimana pasal di atas, jika dilihat dari aspek (teori) maslahat pun, apalagi pada penafsiran kontekstual Hazairin terhadap ayat (33) surat al Nisa terkait *lafadz mawali*, maka ini jelas ijtihad hukumnya menjadi amat lemah. Sehingga ketentuan pasal KHI tersebut, tidak jelas dasar pengambilannya. Padahal upaya untuk melahirkan suatu hukum baru dalam bentuk ijtihad ini, seharusnya tidak bertentangan dengan ketentuan nash.<sup>16</sup>

Demikian pula jika dianalisis menggunakan teori perubahan hukum, teori *receptie a contrario*, dan teori konstitusi, ketentuan waris dalam pasal 185 KHI melahirkan *priksi* hukum. Ini tidak hanya bertentangan dengan otoritas keyakinan agama umat muslim dalam menjalankan ketentuan hukum Allah dan rasul-Nya, tetapi juga berlawanan dengan prinsip keadilan dan asas legalitas dalam teori-teori penetapan hukum. Karena wilayah yang dapat memudharatkan ahli waris yang berhak, jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam.<sup>17</sup>

Terlepas dari pro kontranya pemahaman, pendapat, atau pandangan seseorang terhadap persoalan ahli waris pengganti ini, yang jelas saat ini kehadiran KHI sudah lebih dari seperempat abad lamanya. Bahkan ia juga sudah menjadi sebuah solusi, alternatif penyelesaian

---

<sup>16</sup> Dalam konteks ini Habiburrahman melengkapi analisisnya dengan merujuk pada hadits sebagaimana peristiwa sejarah Islam ketika Rasulullah Saw. mengutus Muadz bin Jabal menjadi qadhi di Yaman. Jika mengacu pada hadits ini, menurutnya Mahmud Muhammad al Tanthawi dalam kitabnya *Ushul al Fiqh al Islami*, telah merumuskan beberapa persyaratan ketat seorang mujtahid.

<sup>17</sup> Masih banyak lagi argument lain terkait tanggapannya terhadap kehadiran KHI mengenai masalah ahli waris pengganti ini. Habiburrahman menyatakan bahwa ketentuan pasal 185 KHI tersebut, bukanlah rumusan Tim Perumus yang sah sesuai dengan Lampiran III SKB Ketua Mahkamah Agung RI., dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985, dan Nomor 25 Tahun 1985, tanggal 25 Maret 1985.

kasus ahli waris yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Ketentuan penyelesaian pembagian warisan sebagaimana aturan ini, tentu saja sangat dinantikan oleh para pihak khususnya mereka yang telah merasakan “pahitnya” menjadi ahli waris tetapi tidak dapat bagian warisan. Selain berduka oleh sebab meninggalnya orang tua mereka lebih dahulu dari pewaris, yang seharusnya bisa mendapat bagian harta warisan orang tuanya, mereka juga merasa ada semacam “ketidakadilan” jika hak-hak mereka sebagai ahli waris pengganti tidak dipayungi oleh “aturan” sebagaimana ketentuan pasal seperti (185) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini.

Belasan abad yang silam sejak *faraidh* menjadi hukum kewarisan Islam sampai saat lahirnya KHI melalui Instruksi Presiden tahun 1991 ini, sudah menjadi kesadaran hukum bagi masyarakat muslim Indonesia untuk menyelesaikan kasus “patah titi” ini dengan melalui “wasiat wajibah.”<sup>18</sup>

Di satu sisi, kehadirannya sudah menjawab apa yang selama ini diharapkan oleh para pencari keadilan terkait kasus ahli waris yang tidak mendapat bagian harta warisan karena orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, di sisi lain tuduhan *faraidh* tidak lengkap mengatur permasalahan ini, menjadi terbantahkan.

Disadari atau tidak, fikih senantiasa dinamis mengikuti setiap zaman dan perubahan. Apa yang sudah dihasilkan oleh fukaha (tidak

---

<sup>18</sup> Hasil penelitian Ismuha, dalam tulisannya tentang *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam*.

terkecuali ulama Indonesia) melalui ijtihad mereka, adalah “hukum” dan tidak bisa pula diubah dengan ijtihad lainnya. Selebihnya untuk masalah diterapkan tidaknya ketentuan ini, menurut penulis lebih bersifat kasuistik. Baik oleh masyarakat itu sendiri, ataupun melalui sebuah putusan/penetapan hakim pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikannya.

Kaitannya dengan praktik di kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai di atas, anak-anak Kam. yang berjumlah empat orang, saat ini berjuang untuk bisa mendapatkan bagian harta warisan kakek-nenek mereka yang hartanya mencapai seperempat triliun rupiah. Bagaimana mungkin mereka merasakan adanya keadilan, jika dalam kasus ini mereka justru tidak mendapat apa-apa lantaran dikatakan *terhijab* oleh paman dan bibinya yang masih hidup. Apalagi ibu mereka (Kam.) adalah anak sulung pewaris.

Atas dasar ini, penulis masih belum sepaham dengan hasil analisis<sup>19</sup> Habiburrahman yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak ahli waris pengganti untuk mewarisi bagian orang tuanya yang meninggal lebih dahulu ini, dapat memudharatkan ahli waris yang berhak sehingga dilarang dalam hukum Islam. Apakah pernyataan tersebut justru tidak terbalik. Sebab bagaimana mungkin (seperti kasus ini) ahli waris pengganti bisa merugikan hak waris paman dan bibi yang tidak lain adalah saudara-saudara ibunya juga.

Dalam arti lain, Kam. juga berstatus sama dengan ahli waris yang lainnya, yaitu sebagai anak pewaris sekaligus saudara bagi delapan orang saudaranya yang lain. Di saat ia yang seharusnya juga

---

<sup>19</sup> Sesuai prinsip keadilan dan asas legalitas dalam teori-teori penetapan hukum.

mendapat bagian atau hak yang sama untuk mewarisi peninggalan pewarisnya, tetapi oleh sebab kematiannya mendahului dari pewaris, maka hak kewarisannya itu menjadi hilang, dan berpindah menjadi tambahan perolehan bagi delapan saudaranya yang lain (masih hidup).

Lalu dimanakah letak keadilan itu? jika dikatakan, bahwa ahli waris pengganti dianggap sebagai orang yang akan memudharatkan ahli waris yang berhak. Padahal dalam konteks ini, anak-anak Kam. ada empat orang dan satu diantaranya (sulung) adalah laki-laki. Mereka sangat berkeinginan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi hak waris ibu mereka.

Pasal (185) KHI senyatanya sudah hadir, dan menjadi jalan keluar untuk kasus anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Jika dikaitkan dengan asas *ijbari* dalam konteks *faraidh* ini, dan dilihat dari segi kepada siapa harta itu akan beralih, maka berarti bahwa penerima peralihan adalah mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang (justu) berhak.

Menurut penulis, dalam konteks ini sebenarnya tidak ada istilah seperti yang dinyatakan Habiburrahman di atas. Karena operasional metode perhitungan ketika menyelesaikan kasus ini, tidak akan sampai kepada mengeluarkan ahli waris yang berhak, oleh sebab memasukkan ahli waris pengganti sebagai orang yang turut menerima bagian harta warisan. Sampai saat ini tidak ada contoh kasus konkret yang bisa membuktikan itu.

Pasal 185 KHI dipandang telah mengubah ketentuan Allah dan melanggar asas *ijbari* tersebut, dengan alasan bahwa peralihan harta itu hak dasarnya adalah ketentuan Allah, sedangkan peralihan dengan sistem/asas penggantian itu ketentuannya itu merupakan buatan manusia, sehingga tidak dilandasi keimanan kepada Allah dan ketakwaan.

Menurut penulis pernyataan seperti ini, juga terkesan sangat berlebihan. Dalam *faraidh* sendiri, cucu termasuk ahli waris urutan kedua setelah anak, atau bahkan berada dalam *jihat* yang sama, yaitu *jihat bunuwwah*. Hanya saja cucu tidak bisa mewarisi jika dalam struktur kasus masih ada orang tuanya (anak pewaris). Untuk kasus waris pengganti, yang demikian ini pun tidak akan terjadi, jika seandainya orang tua masih hidup.

Hadits *mauquf* dari Zaid bin Tsabit terkait masalah ini, barangkali saja bisa menjadi alasan untuk menyatakan bahwa ketika anak pewaris tidak ada, maka posisinya dapat digantikan oleh keturunannya.<sup>20</sup>

وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد. ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثهم يرثون كما يرثون

ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الأب مع

الإبن

Pro kontra terkait legalitas kewarisan ahli waris pengganti ini, tentu tidak bisa dihindari, karena fikih memang senantiasa dinamis dalam setiap zaman dan keadaannya. Jika Habiburrahman masih meragukan landasan hukum sebagaimana yang ada dalam KHI., sama

---

<sup>20</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bazdibah, *Shahih Bukhari* (Mesir: Kitab al Sya'ab, tth), h. 188.

halnya dengan simpulan Hajar M.,<sup>21</sup> tetapi sebaliknya dengan pernyataan di bawah ini.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI yang berlandaskan pada pasal 185, tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai ketauhidan. Sebab di dalamnya merupakan suatu bentuk ketaatan pada aturan Tuhan dengan tetap tidak melupakan ijtihad yang juga bisa dijadikan sumber penetapan hukum.

Konteksnya dengan prinsip keadilan dengan penuh hikmah, serta mengandung aspek manfaat atau kemaslahatan, sekaligus perubahan hukum yang menjadi sebuah keniscayaan, adalah menjadi tanggung jawab Negara untuk mengaturnya, dan itu sudah direalisasikan melalui kehadiran KHI.<sup>22</sup>

Memang tidak bisa dipungkiri, jika kenyataan menunjukkan “ada dua sisi” yang saling berlawanan dalam praktik yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan masalah ahli waris pengganti ini. Ketika

---

<sup>21</sup> Kehadiran ahli waris pengganti merupakan budaya yang tidak dilandasi oleh keimanan (syahadat), bertentangan dengan prinsip keadilan, asas ijbari, tidak sejalan dengan unsur-unsur kewarisan, prinsip keutamaan dan hijab. Sehingga meski sudah menjadi budaya, perlu ditinjau kembali. Dalam penerapannya di masyarakat supaya diganti dengan *wasiat wajibah*. Lihat Hajar M, *Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti*, Asy-Syir'ah 50, No. 1 2016, h. 76.

<sup>22</sup> Baca Sofyan Mei Utama, dalam bagian penutup tulisannya tentang *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*, *Wawasan Hukum* 34, No. 1, 2016, h. 84-86. Jika pasal 185 KHI disebut sebagai landasan dan legalitasnya tentang kewarisan ahli waris pengganti di Indonesia, maka sikap pewaris yang membagi-bagikan hartanya semasa hidup kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, bukanlah termasuk yang dikehendaki oleh maksud pasal tersebut di atas, sebab pembahasan tulisan ini mengurai tentang landasan hukum ahli waris pengganti. Namun sangat disayangkan, di dalamnya sama sekali tidak menyinggung bagaimana maksud pasal 185 KHI (sebagaimana dalam abstrak tulisan) yang senyatanya memang menjadi dasar atau landasan hukum. Kalaupun penulisnya ada mengutip tulisan/pemikiran Hazairin, itupun memakai istilah *Mawali* yang tentunya tidak sama persis dengan waris pengganti.

status seseorang sebagai ahli waris pengganti, tentu saja ia berkeinginan untuk bisa mendapat bagian warisan dari kakek-neneknya (sebagaimana Fat. dan tiga orang saudaranya di kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai) di atas.

Namun dari sisi lain, ketika seseorang dengan statusnya sebagai paman/bibi dari keponakan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris ini, maka tampak mereka seperti “mencari-cari jalan” agar anak-anak dari saudaranya ini (keponakan) supaya diberi bagian “sapambari haja.” Ini terungkap ketika “marina” Fat., menyatakan itu, sebagai bentuk reaksi atau respon ketika keponakannya menanyakan masalah kewarisan ibunya Kam.

Demikian pula dengan informasi terakhir yang peneliti peroleh secara langsung melalui wawancara,<sup>23</sup> terungkap bahwa Ida di kota Banjarmasin, salah seorang dari enam bersaudara<sup>24</sup> menyatakan, “Nanti keponakan kami itu (dua orang perempuan) akan diberi “sepambari aja bila tanah warisan itu sudah terjual.”

Pernyataan Ida ini ia sampaikan setelah (sebelumnya) meminta penjelasan terkait bagaimana ahli waris pengganti ini dalam konteks hak kewarisannya terhadap orang tuanya Suk. yang meninggal tahun 1995, dan istrinya Fath. yang meninggal tahun 2012 (tujuh belas tahun sesudahnya).

Salah seorang ahli waris Suk. dan Fath. ini, yaitu Fad., anak laki-laki tertua, meninggal dunia tahun 2008, dan ia meninggalkan dua orang anak perempuan. Adapun alasan mengapa keponakannya ini

---

<sup>23</sup> Di tempat kediaman peneliti pada tanggal 10 Oktober 2020, jam 11.00 wita.

<sup>24</sup> Yaitu Fad., End., Iks., Mak., Ams, dan Ida.

nanti akan diberi “sekedarnya saja,” adalah karena selagi hidup ibu dan bapaknya cucu ini juga sudah diberi tanah kepemilikan (harta bersama) yang juga sudah diberikan sertifikat atas nama masing-masing, termasuk lima orang anak Suk. lainnya yang sampai saat ini masih hidup.<sup>25</sup>

Oleh saudara-saudaranya, Ida memang disuruh mencari tahu atau meminta penjelasan terkait bagaimana nantinya penyelesaian pembagian tanah warisan<sup>26</sup> orang tuanya tersebut jika sudah terjual. Selain nilainya yang mencapai lebih dari milyard an rupiah itu, keberadaan cucu-cucu perempuan (anak dari saudara laki-laki) dirasakan akan turut mempengaruhi bagian/hak waris mereka (Ida bersaudara) juga nantinya.<sup>27</sup>

Jika diilustrasikan penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dengan menghubungkan pada pasal (185) KHI tentang ahli waris pengganti, maka seharusnya masing-masing ahli waris mendapat bagian sebagaimana tabel berikut:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah = 10</i> Perolehan
1	4 anak laki-laki, dan 2		<i>Ashobah bi al ghair*</i>

---

<sup>25</sup> Selain itu, alasan lainnya adalah, bahwa ketika Fad. meninggal dunia ibunya juga tidak diberi bagian/hak waris. Menurut istri Fad., rumah peninggalan itu biar untuk anak-anaknya saja (cucu dari Fath.) juga.

<sup>26</sup> Di Jawa, dengan ukuran (16 x 80 meter), dan letaknya di jalan utama (posisi strategis).

<sup>27</sup> Sama halnya dengan kasus keluarga Hbh. di Banjarmasin, salah seorang bibi dari ahli waris pengganti Nhy. yang meninggal lebih dahulu, ia menyatakan bahwa sampai saat ini “keluarga kami belum membicarakan tentang anak-anak Nhy, apakah nantinya akan diberikan hak waris sebagaimana ibunya Nhy., ataukah dengan sapambari haja.” Informasi (wawancara langsung) tanggal 3 Oktober 2021 jam 10.30-12.30 wita, di rumah kediaman penulis, yang sebelumnya sudah menghubungi melalui saluran telepon selularnya.



	anak perempuan	*Setiap anak laki-laki mendapat dua bagian dan satu bagian untuk setiap anak perempuan.	
2	Fad., Iks., Mak., dan Ams.	8	Setiap orangnya mendapat 2/10
	End. dan Ida	2	Setiap orangnya mendapat 1/10
3	Karena pada kenyataannya Fad. sudah meninggal dunia, maka hak/bagiannya yang 2/10 x harta warisan itu, diberikan kepada cucu perempuan sebanyak 2/3. Memakai konsep <i>faraidh</i> , sisanya 1/3 diserahkan kepada Ida bersaudara sebagai <i>ashobah bi al ghair</i> , dengan pembagian (1/3 x harta warisan : 8).		

Di Kabupaten Banjar, sampai saat penelitian di lakukan, menurut informasi dari empat orang praktisi (Hakim PA) Martapura, bahwa mereka selama menjadi hakim belum pernah menerima atau memeriksa kasus kewarisan ini. Kalaupun dihadapkan pada kasus ini, mereka menyatakan bahwa tidak dapat juga memastikan akan memberlakukan pasal ahli waris pengganti menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal (185). Sebab yang demikian lebih bersifat kasuistik, dan menyesuaikan dengan fakta-fakta di persidangan.

Dalam arti lain, mereka mengakui bahwa kehadiran KHI itu di satu sisi bisa menjadi pedoman, tetapi di sisi lain bisa juga tidak. Karena hakim memiliki kebebasan untuk berijtihad menurut pendapatnya masing-masing. Jadi diterapkan tidaknya pasal ahli waris pengganti ini, menurut mereka sangat tergantung kepada pendapat hakim itu sendiri. Sekalipun nantinya dalam putusan/penetapan tersebut terdapat "distinction opinion."

Sekalipun perkara kewarisan ini belum masuk dan menjadi pemeriksaan PA Martapura, namun penulis menemukan permasalahan tersebut pada masyarakat Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan gambaran

kasus sebagaimana uraian di bawah ini. Melalui bantuan kuasa hukum (pengacara)<sup>28</sup> yang ada di wilayah kabupaten ini, keluarga dari pewaris (pemilik asal harta warisan) H. Arbain telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMBAGIAN WARISAN  
ALM. H. ARBAIN BIN UTUH JARKASI

Pada hari ini sabtu tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (10/04/2021), bertempat di Kantor Polsek Kertak Hanyar Jl. Ahmad Yani Km. 7 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar, sudah dilaksanakan mediasi dalam hubungan hukum waris antara semua ahli waris dari alm. H. Arbain bin Utuh Jarkasi dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pembahasan masing-masing pihak dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021;
- b. Bahwa mediasi dihadiri oleh para ahli waris dari alm. H. Arbain bin Utuh Jarkasi dapat berjalan lancar dengan penuh suasana kekeluargaan untuk mencari solusi/penyelesaian;

Selanjutnya atas pembahasan yang sudah disampaikan para ahli waris dari alm. H. Arbain bin Utuh Jarkasi, para ahli waris membenarkan, menyetujui dan **sepakat damai** dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa benar almarhum H. Arbain bin Utuh Jarkasi dan almarhumah Hj. Zainab binti H. Suriansyah adalah suami-istri yang sah dan benar memiliki anak dengan nama-nama berikut:
  - a. Iberahim bin Arbain;
  - b. Usdek bin Arbain;
  - c. Junainah binti H. Arbain;
  - d. Noorjannah binti H. Arbain;
  - e. Rohaniah binti H. Arbain;
  - f. Gusasiah binti H. Arbain;
  - g. Zainuddin bin H. Arbain;

---

<sup>28</sup> Arifin dan Darma Raudian Noor.

2. Bahwa benar kemudian H. Arbain bin Utuh Jarkasi dan Hj. Zainaaaab binti H. Suriansyah selaku orang tua dari alm. H. Iberahim juga meninggal dunia;
  - a. H. Arbain bin Utuh Jarkasi meninggal pada tanggal 14 Juni 1999
  - b. Hj. Arbainah binti H. Suriansyah meninggal pada tanggal 24 Mei 2000
3. Bahwa benar harta waris yang ditinggalkan oleh H. Arbain bn Utuh Jarkasi sesuai penetapan Pengadilan Agama Martapura sebagaimana disebut dalam Akta Pembagian Harta peninggalan Nomor: 23/PHP/2000/PA.Mtp, yaitu:
  1. Sebidang tanah yang terletak di desa Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan sertifikat nomor 10 tahun 1971 (jalan Ahmad Yani Km. 7 samping masjid al Munawwarah).
  2. Sebidang tanah yang terletak di desa Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan sertifikat nomor 548 tahun 1981 (seberang Honda Trio Motor).
  3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kertak Hanyar I kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan sertifikat nomor 936 tahun 1997 (seberang Honda Trio Motor).
  4. Sebidang tanah yang terletak di Handil Jatuh Desa Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan surat SK No. 13/XIV/D/65, tanggal 24 September 1965.
  5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan sertifikat nomor 2998 tahun 1997.
  6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan sertifikat nomor 2203 tahun 1993.
  7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan sertifikat nomor 1093 tahun 1983.
  8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan surat keterangan perbatasan tanah no. 141/SKPT/PL/1980 tanggal 22-12-1980.

9. Sebidang tanah yang terletak di Belimbing Raya RT. XI Desa Pandan sari kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong sebagaimana dalam Surat Keterangan Keadaan Tanah Tertanggal 25 Juli 1995.
  10. Sebidang tanah yang terletak di Sei Lauh, Desa Tangiran Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jual Putus tanggal 30-2-1964;
4. Bahwa para ahli waris membenarkan, sepakat dan setuju untuk merawat, menikmati hasilnya secara bersama-sama dan membaginya secara adil harta warisan peninggalan dari almarhum H. Arbain bin Utuh Jarkasi tersebut (angka 3);
  5. Bahwa harta warisan peninggalan dari almarhum H. Arbain bin Utuh Jarkasi tersebut (angka 3) akan dibagikan secara adil kepada ahli waris dari alm. H. Arbain bin Utuh Jarkasi berikut:
    - 5.1. Junainah binti H. Arbain (anak perempuan) 1/10 bagian
    - 5.2. Noorjannah binti H. Arbain (anak perempuan) 1/10 bagian
    - 5.3. Gusasiah binti H. Arbain (anak perempuan) 1/10 bagian
    - 5.4. Zainuddin bin H. Arbain (anak laki-laki) 2/10 bagian
    - 5.5. Makiah binti H. Iberahim (ahli waris pengganti almarhum H. Iberahim/cucu perempuan H. Arbain), Ismail bin H. Iberahim (ahli waris pengganti almarhum H. Iberahim/cucu laki-laki H. Arbain), Munawwarah binti H. Iberahim (ahli waris pengganti almarhum H. Iberahim/cucu perempuan H. Arbain). **Mendapatkan bagian waris dari almarhum H. Iberahim bin H. Arbain; 2/10 bagian**
    - 5.6. Deded Iswandi bin H. Usdik, Mahmudah binti H. Usdik, Muhammad Rasidi bin H. Usdik, Maulida Jannah binti H. Usdik. **Mendapatkan bagian waris dari almarhum Usdek bin H. Arbain; 2/10 bagian**
    - 5.7. Ramli bin Suaibatul Hamdi, Rahman bin Suaibatul Hamdi. **Mendapatkan bagian waris dari almarhumah Rohaniah binti H. Arbain; 1/10 bagian**
  6. Bahwa para ahli waris sepakat setelah ditanda tangannya berita acara sepakat damai tidak akan melakukan tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana atau laporan/pengaduan apapun atau

tindakan yang melanggar hukum dan nilai-nilai sosial seperti hasutan, fitnah, pencemaran nama baik lewat media sosial atau dilakukan secara langsung, serta semua hal berkenaan merugikan pihak lainnya;

7. Bahwa berita acara kesepakatan damai ini sudah dipahami, dimengerti dan dibenarkan oleh kedua belah pihak sebagai putusan akhir atau sama dengan putusan hakim di tingkat penghabisan dan apabila dilanggar, maka bersedia dituntut secara hukum;
8. Demikian kesepakatan damai ini dibuat, untuk dijadikan bukti hukum dikemudian hari.

#### **Menyepakati Para Ahli Waris.**

1. Zainuddin bin H. Arbain (tanda tangan di atas materai 10.000)
2. Noorjannah binti H. Arbain
3. Gusasiah binti H. Abain
4. Junainah binti H. Arbain
5. Makiah binti H. Iberahim (tanda tangan di atas materai 10.000)
6. Ismail bin H. Iberahim (tanda tangan)
7. Munawwarah binti H. Iberahim (tanda tangan)
8. Deded Iswandi bin H. Usdik
9. Mahmudah binti H. Usdik
10. Muhammad Rasidi bin H. Usdik
11. Maulida Jannah binti H. Usdik
12. Ramli bin Suaibatul Hamdi
13. Rahman bin Suaibatul Hamdi<sup>29</sup>

#### **Menyaksikan, Kuasa Hukum**

Tanda tangan di atas cap stempel bertuliskan  
Kantor Hukum/Law Office Arifin & Partners  
Advocates & Legal Consultants

Arifin, SH/Darma Raudian Noor, SH.

---

<sup>29</sup> Nama-nama sesuai nomor urut 1 sampai dengan 13 (diketik), dan sudah disediakan ruang/kolom (.....) untuk dibubuhkannya tanda tangan. Begitu juga dengan dua orang kuasa hukum. Sedangkan untuk saksi-saksi, nama ditulis tangan (langsung) oleh saksi, kecuali nomornya saja (1 dan 2). Lembaran Berita acara kesepakatan ini dibuat dalam lima halaman.

Dihadiri saksi-saksi:

Tanda tangan  
Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

Tanda tangan  
Sri Aulia Ulfah.

Berita Acara Kesepakatan Pembagian warisan Alm. H. Arbain bin Utuh Jarkasi (sebagaimana di atas) ini, disampaikan pada saat dilakukannya mediasi pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 jam 10.00 wita-selesai, bertempat di kantor Polsek Kertak Hanyar jalan Ahmad Yani Km. 7 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar berdasarkan surat undangan<sup>30</sup> mediasi nomor: 01/APAN/UM.04/2021, tanggal 08 April 2021.

Undangan disampaikan oleh Arifin & fatner selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak Makiah binti H. Iberahim, Ismail bin H. Iberahim, dan Munawwarah binti H. Iberahim, yang dalam hal ini juga, adalah sebagai ahli waris dari H. Arbain bin Utuh Jarkasi yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni tahun 1999.

Pertemuan (mediasi) antara ahli waris H. Arbain bin Utuh Jarkasi dengan para ahli waris pengganti dari H. Iberahim bin H. Arbain bin Utuh Jarkasi ini telah didahului oleh surat somasi yang dikeluarkan oleh kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh Makiah bersaudara.

Surat somasi/peringatan keras, nomor: 01/29-03/p.LC/KA-APAN/BJR/2021, tanggal 29 Maret 2021, dengan lampiran satu berkas dan klasifikasi "Sans Prejudice" tersebut ditujukan kepada yth:

- Junainah binti H. Arbain, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat

---

<sup>30</sup> Undangan ditujukan kepada: Junainah binti H. Arbain, Noorjannah binti H. Arbain, Gusasiah binti H. Arbain, Zainuddin bin H. Arbain, ahli waris dari alm. Usdik bin H. Arbain, dan ahli waris dari almh. Rohaniah binti H. Arbain.

kediaman di gang Berunai Rt. 003, Kel. Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

- Noorjannah binti H. Arbain, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Candra Utama Rt. 006 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
- Gusasiah binti H. Arbain, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Km. 7.200 Rt. 002 kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- Zainuddin bin H. Arbain, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di AIS Nasution Gang Mufakat Rt. 011, Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Adapun isi dari surat somasi tersebut, adalah menyatakan tentang:

**DENGAN HORMAT,**

Untuk dan atas nama **Makiah binti H. Iberahim, Ismail bin H. Iberahim dan Munawwarah binti H. Iberahim**, dalam hal ini juga sebagai ahli waris dari H. Arbain bin Utuh Jarkasi yang meninggal pada tanggal 14 Juni 1999 selanjutnya disebut klien.

Bahwa sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2020 (lampiran), dengan ini minta perkenankan menyampaikan Somasi/Peringatan Keras.

**Somasi/Peringatan Keras** ini disampaikan dengan tujuan pertama dan yang paling utama adalah menjaga silaturahmi yang baik kepada semua ahli waris dari almarhum H. Arbain serta menyelesaikan secara baik dan kekeluargaan terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh H. Arbain bin Utuh Jarkasi sesuai penetapan Pengadilan Agama Martapura sebagaimana disebut dalam Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 23/PHP/2000/PA.Mtp., yaitu:

1. Sebidang tanah yang terletak di desa Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan sertifikat nomor 10 tahun 1971 (jalan Ahmad Yani Km. 7 samping masjid al Munawwarah).
2. Sebidang tanah yang terletak di desa Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan sertifikat nomor 548 tahun 1981 (seberang Honda Trio Motor).
3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kertak Hanyar I kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan sertifikat nomor 936 tahun 1997 (seberang Honda Trio Motor).
4. Sebidang tanah yang terletak di Handil Jatuh Desa Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan surat SK No. 13/XIV/D/65, tanggal 24 September 1965.
5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan sertifikat nomor 2998 tahun 1997.
6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan sertifikat nomor 2203 tahun 1993.
7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan sertifikat nomor 1093 tahun 1983.
8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan surat keterangan perbatasan tanah no. 141/SKPT/PL/1980 tanggal 22-12-1980.
9. Sebidang tanah yang terletak di Belimbing Raya RT. XI Desa Pandan sari kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong sebagaimana dalam Surat Keterangan Keadaan Tanah Tertanggal 25 Juli 1995.
10. Sebidang tanah yang terletak di Sei Lauh, Desa Tangiran Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jual Putus tanggal 30-2-1964;

Sebelumnya selaku kuasa hukum *Klien* mengingatkan kembali hal-hal sebagaimana berikut:

1. Bahwa almarhum H. Arbain bin Utuh Jarkasi dan almarhumah Hj. Zaiinab binti H. Suriansyah adalah suami-istri yang sah dan benar memiliki anak dengan nama-nama berikut:



- a. Ibrah m bin Arbain;
  - b. Usdek bin Arbain;
  - c. Noorjannah binti H. Arbain;
  - d. Rohaniah binti H. Arbain;
  - e. Gusasiah binti H. Arbain;
  - f. Zainuddin bin H. Arbain;
2. Bahwa Ibrah m bin H. Arbain selaku anak pertama meninggal terlebih dahulu sebelum orang tuanya (H. Arbain bin Utuh Jarkasi dan Hj. Zainab binti H. Suriansyah). Ibrah m bin H. Arbain meninggal pada tanggal 27 Oktober 1998;
  3. Bahwa sewaktu Ibrah m bin H. Arbain meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yang masing-masing bernama:
    - 3.1. Hj. Rasyidah binti H.M. Ardani
    - 3.2. Makiah binti H. Ibrah m
    - 3.3. Ismail bin H. Ibrah m
    - 3.4. Munawwarah binti H. Ibrah m
  4. Bahwa kemudian H. Arbain bin Utuh Jarkasi dan Hj. Zainab binti H. Suriansyah selaku orang tua dari almarhum H. Ibrah m juga meninggal dunia:
    - 4.1. H. Arabin bin Utuh Jarkasi meninggal pada tanggal 14 Juni 1999
    - 4.2. Hj. Zainab binti H. Suriansyah meninggal pada tanggal 24 Mei 2000
  5. Bahwa anak-anak dari almarhum H. Ibrah m bin H. Arbain dalam hukum waris disebut sebagai ahli waris pengganti yang juga mendapatkan bagian waris dari bapaknya sesuai dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHU) Pasal 185 ayat (1) dan (2).
  6. Bahwa dengan meninggalnya H. Arbain bin Utuh Jarkasi dan Hj. Zainab binti H. Suriansyah, telah meninggalkan ahli waris, yang masing-masing bernama:
    - 6.1. Makiah binti H. Ibrah m (ahli waris pengganti almarhum H. Ibrah m/cucu perempuan H. Arbain)
    - 6.2. Ismail bin H. Ibrah m (ahli waris pengganti almarhum H. Ibrah m/cucu laki-laki H. Arbain)

- 6.3. Munawwarah binti H. Iberahim (ahli waris pengganti almarhum H. Iberahim/cucu perempuan H. Arbain)
  - 6.4. Usdek bin H. Arbain (anak laki-laki)
  - 6.5. Junainah binti H. Arbain (anak perempuan)
  - 6.6. Noorjannah binti H. Arbain (anak perempuan)
  - 6.7. Rohaniah binti H. Arbain (anak perempuan)
  - 6.8. Gusasiah binti H. Arbain (anak perempuan)
  - 6.9. Zainuddin bin H. Arbain (anak laki-laki)
7. Bahwa kemudian terdapat fakta hukum baru yaitu H. Usdik alias Usdek bin H. Arbain meninggal dunia di Kertak Hanyar pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009 disebabkan karena sakit. SH. Sehingga bagian waris almarhum Usdik alias Usdek dari H. Arbain akan menjadi hak (diberikan) kepada istri dan anak-anaknya yaitu:
- 7.1. Hj. Rusmini binti Anang Kacil
  - 7.2. Deded Iswandi bin H. Usdik
  - 7.3. Mahmudah binti H. Usdik
  - 7.4. Muhammad Rasidi bin H. Usdik
  - 7.5. Maulida Jannah binti H. Usdik
8. Bahwa kemudian terdapat lagi fakta hukum baru yaitu Rohaniah binti H. Arbain meninggal dunia di Kertak Hanyar pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 disebabkan karena sakit. Sehingga bagian waris almarhumah Rohaniah dari H. Arbain akan menjadi hak (diberikan) kepada suami dan anak-anaknya yaitu:
- 8.1. Suaibatul Hamdi
  - 8.2. Ramli bin Suaibatul Hamdi
  - 8.3. Rahman bin Suaibatul Hamdi
9. Bahwa dengan demikian keseluruhan ahli waris dari almarhum H. Arbain bin Utuh Jarkasi sebagai berikut:
- 9.1. Makiah binti H. Iberahim (ahli waris pengganti almarhum H. Iberahim/cucu perempuan)
  - 9.2. Ismail bin H. Iberahim (ahli waris pengganti almarhum H. Iberahim/cucu laki-laki)
  - 9.3. Munawwarah binti H. Iberahim (ahli waris pengganti almarhum H. Iberahim/cucu perempuan)
  - 9.4. Junainah binti H. Arbain (anak perempuan)
  - 9.5. Noorjannah binti H. Arbain (anak perempuan)

- 9.6. Gusasiah binti H. Arbain (anak perempuan)
- 9.7. Zainuddin bin H. Arbain (anak laki-laki)

10. Bahwa ketentuan ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
- (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

11. Bahwa sebagaimana tujuan awal dari Somasi/Peringatan Hukum ini adalah untuk menjaga silaturahmi dan kekeluargaan kepada semua ahli waris dari almarhum H. Arbain. Kami selaku Kuasa Hukum membuka semua pihak ahli waris dimaksud dan kepada pihak-pihak yang mendapatkan bagian waris dari pewaris almarhum H. Arbain untuk membicarakan secara baik dan kekeluargaan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H. Arbain dan almarhumah Hj. Zainab.

12. Bahwa dengan disampaikannya Somasi/Peringatan Keras ini kami selaku Kuasa Hukum menegaskan agar para ahli waris yang sekarang memegang Sertifikat, Sporadik ataupun Segel tanah milik almarhum H. Arbain selaku pewaris *untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas objek tanah warisan tersebut termasuk khususnya menguasai kepada pihak lain, mengadakan jual-beli, melakukan balik nama tanpa persetujuan semua ahli waris H. Arbain sebagaimana disebut dalam nomor 9 Somasi ini.*

13. Bahwa bilamana terdapat perbuatan yang melanggar tanpa persetujuan semua ahli waris sebagaimana disebut dalam nomor 9 dan nomor 12 Somasi ini tentunya merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum dari aspek hukum perdata dan dari aspek lainnya berupa indikasi perbuatan pidana yaitu perbuatan pidana penggelapan harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat tahun) dan tidak menutup kemungkinan terdapatnya indikasi perbuatan pidana lainnya baik penipuan sebagaimana diatur

dalam pasal 263 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun;

14. Bahwa Kuasa Hukum Klien mengutip ayat al Qur'an dalam keutamaan membagi bagian harta warisan secara adil sehingga tidak boleh mengubah-ubah ketentuan dalam pembagian harta warisan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah Ta'ala berfirman,

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah batasan-batasan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan.” **(QS. An-Nisa (4): 13-14).**

15. Bahwa kami harapkan itikad baik kepada semua ahli waris untuk bisa berdamai, membicarakan dan menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan yang harmonis. Untuk hal tersebut kami persilakan untuk melakukan komunikasi atau bisa mendatangi ke Kantor Hukum Kami dengan Alamat Kantor Advokat & Pengacara “Arifin & Partners” Jalan A. Yani Km. 15.200 Gambut. Atau sebelumnya melakukan kontak via phone di nomor telepon:

- 0852 – 48841138 An. Advokat Arifin, SH
- 0813 – 48568750 An. Advokat Darma Raudian Noor, SH.

Demikian Somasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan banyak terima kasih.<sup>31</sup>

Hormat kami,  
Kuasanya

---

<sup>31</sup> Somasi ini terdiri dari enam halaman dengan kop surat, bertuliskan ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS Office: Jl. Ahmad Yani Km. 15.200 Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 008 Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar Hp/Wa: 085248841138, e-mail: law.arifin@yahoo.co.id

Cap dan tanda tangan

Arifin, SH.

Tanda tangan

Darma Raudian Noor, SH.

Tembusan, Kepada Yth:

1. *Ketua pengadilan Agama Martapura*
2. *Kapolsek Kertak Hanyar*
3. *Kapolres Kabupaten Banjar, Martapura*
4. *Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Banjar*
5. *Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Prov. Kalimantan Selatan*
6. *Klien*
7. *Arsip*

## **B. Penerapan Kasus Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Peradilan Agama di Kalimantan Selatan**

Sampai saat pelaporan akhir ini disampaikan, penulis belum berhasil mendapat Putusan/Penetapan dari dua Pengadilan Agama (Barabai dan Martapura) terkait penyelesaian kasus ahli waris pengganti, dan ini sesuai dengan informasi yang penulis terima dari para panitera dan hakim yang sempat diwawancarai, bahwa mereka (selama bertugas di PA) memang belum pernah memeriksa dan menangani kasus tersebut.

Berdasarkan surat tugas yang peneliti sampaikan secara langsung pada pihak Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 21 Juni 2021 melalui salah seorang panitera,<sup>32</sup> tim peneliti hanya menerima informasi bahwa

---

<sup>32</sup> Panitera Muda Permohonan (Mulyani). Dua panitera lainnya yang ada di PA Barabai, adalah Nailul (Panmud Gugatan), dan Norhilaliyah (Panmud Hukum).

mereka meminta waktu untuk mempelajari terlebih dahulu terkait kasus kewarisan yang menjadi objek penelitian ini.

Dua bulan sesudahnya, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021, tim peneliti menghubungi kembali pihak Pengadilan terkait penelitian tentang penerapan kasus ahli waris pengganti ini pada PA Barabai. Melalui chat pribadi salah seorang petugas pelaksana pada PA tersebut, menginformasikan bahwa Jum'at tanggal 27 Agustus 2021, para panitera masih belum siap untuk diwawancarai (karena ada acara).

Pada tanggal 30 Agustus 2021, pihak Pengadilan menginformasikan kembali, "Bahwa untuk yang menyangkut perkara masalah/kasus ahli waris pengganti ini, memang tidak atau belum ada masuk ke PA Barabai, yang ada hanyalah sengketa ahli waris biasa."<sup>33</sup> Kenyataan ini dapat dipahami, untuk sampel kasus yang ada dalam laporan ini pun, perkaranya memang masih belum sampai (dimasukkan) ke Pengadilan oleh Fat. bersaudara.

Sama halnya dengan kasus yang ada di wilayah hukum kabupaten Banjar. Wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Martapura (Kabupaten Banjar), empat orang hakim diantaranya menyatakan bahwa mereka selama menjadi hakim di PA ini, juga belum pernah menerima dan menangani perkara (kasus) ahli waris pengganti ini. Karena (sebagaimana hasil laporan penelitian ini), sampel kasusnya juga masih dalam batas somasi dan mediasi, meskipun pihak ahli waris pengganti sudah menggunakan upaya hukum dengan melibatkan bantuan pihak pengacara (advokat).

Namun demikian, walaupun kasus kewarisan tersebut dihadapkan kepada mereka untuk diselesaikan, para hakim ini sepakat menjawab, bahwa

---

<sup>33</sup> Gazali, di layanan telepon (0813 5170 4326). Deskripsi Nomor telepon "Pelayanan informasi setiap hari senin s/d Jum'at dari ja, 08.00 s/d 16.30 wita."

mereka (sebagai hakim) mempunyai kebebasan untuk berijtihad terkait diterapkan tidaknya KHI yang saat ini memang sudah mengakomodir permasalahan kasus ahli waris pengganti tersebut.

Dalam arti lain, tidak ada keterikatan bagi mereka sebagai hakim untuk menerapkan penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam atau pun tidak. Karena fakta di persidangan terkadang mengharuskan mereka untuk memutuskan/menetapkan dengan berbagai faktor pertimbangan. Dalil yang menjadi alasan atau dasar hukum sebuah putusan/penetapan lebih bersifat “kasuistik.”<sup>34</sup>

Di Pengadilan Agama Banjarmasin, terdapat satu buah penetapan PA terkait penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini. Yaitu berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor: 432/Pdt.P/2018/PA.Bjm.<sup>35</sup>

Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh 21 orang<sup>36</sup> pemohon yang dalam hal ini berdasarkan Surat

---

<sup>34</sup> Wawancara peneliti dengan empat orang hakim PA Martapura yang sudah ditunjuk oleh pihak Pengadilan. Yaitu: Amalia Murdiah (hakim sejak tahun 1999), Aslamiah (hakim sejak tahun 2006), Syarwani (hakim sejak tahun 2007), dan Luthfiyana (hakim sejak tahun 2009). Informasi peneliti terima pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, jam 09.00-11.00 wita. di PA Martapura Kabupaten Banjar.

<sup>35</sup> Lima buah kasus lainnya sebagaimana dilaporkan Erliyani Khairin pada Skripsinya “Penyelesaian Kasus Waris Pengganti di Pengadilan Agama Banjarmasin, yang ditulis dan disidangkan di hadapan Tim Penguji Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2012 (1433 H.). Yaitu lima buah kasus ahli waris pengganti, merupakan perkara permohonan dan gugatan yang diproses PA Banjarmasin sejak tahun 2009 sampai pertengahan tahun 2012. Yaitu Perkara dengan nomor register masing-masing: 0264/Pdt.P/2008/PA. Bjm.; 0084/Pdt.G/2011/PA.Bjm; 0250/Pdt.P/2011/PA.Bjm.; 189/07/2011/PA.Bjm.; dan register nomor: 0090/Pdt.G/2012/PA.Bjm.

<sup>36</sup> Gt. Warnidah, Gt. Ida Zuraida, Gt. Firdaus, Gt. Henny Hairani, Gt. Irhamni, Gt. Yasni Iqbal, Gt. Bulkis Hidayati, Gt. Fauzi Mahni (semuanya binti/bin Gt. Abdul Muis, alm.), dan Hj. Ramnah, Gt. Hidayana, Gt. Norizati, Gt. Aminatul Aulia (semuanya binti Gt. Taufik),

Kuasa Khusus tanggal 05 juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah Nomor tanggal dikuasakan kepada lima orang<sup>37</sup> Advokat dan Advokat Magang pada kantor De' Law Firm & Partners berkantor di Jl. Banjar Indah Permai No. 22 RT. 09, Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini; Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi di persidangan; Duduk Perkaranya adalah:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin Nomor 432/Pdt.P/2018/PA. Bjm. tanggal 21 September 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Gt. Hasan (Alm) menikah dengan St. Hadijah (Alm) pada sekitar tahu 1921
2. Bahwa dari perkawinan Gt. Hasan (Alm) dengan St. Hadijah (Alm) dikarunia lima orang anak, yaitu dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.<sup>38</sup>
3. Bahwa Gt. Hasan (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 20 Oktober 1955, meninggalkan istri (St. Hadijah) dan lima orang anak sebagaimana (point 3 di atas)

---

Gt. Helmi, Gt. Syamsul Chairi, Gt. Elliyani, Gt. Mariyani, Gt. Mulyadi, Gt. Mutmainnah (semuanya bin/binti Gt. Mukmin), M. Zurkoni, M. Zaki Irfani, dan Noor Arina Renifah (semuanya bin/binti Abdul Majid).

<sup>37</sup> Dadien Eka Saputra, Akhmad Munawar, Dedi Sugiyanto, Reza Aditya Pamuji, dan M. Ali Syariati.

<sup>38</sup> Gt. Mukmin (Alm), Gt. Taufik (Alm), Gt. Noorsehat/Antung Nor (Alm), Gt. Noorjennah (Alm), dan Gt. Wahadah (Alm).



Pewaris (Gt. Hasan) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ahli waris, dan selain ahli waris tersebut, tidak ada ahli waris yang lain.

4. Bahwa Gt. Mukmin (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) menikah dengan Ramlah Syam (Alm) pada sekitar tahun 1952
5. Bahwa dari perkawinan Gt. Mukmin (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) dengan Ramlah Syam (Alm) dikarunia enam orang anak.<sup>39</sup> (tiga orang anak laki-laki, dan tiga orang anak perempuan).
6. Bahwa Gt. Mukmin (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 1993 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu seorang ibu (St. Hadijah), seorang istri (Ramlah Syam) dan enam orang anak (sebagaimana point 5 di atas).

Pewaris (Gt. Mukmin) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris dan selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya.

7. Bahwa Antung Noor/Gt. Nursehat (Alm) binti Gt. Hasan (Alm) menikah dengan Gt. Abdul Muis (Alm) pada sekitar tahun 1940.
8. Bahwa dari perkawinan Antung Noor/Gt. Nursehat (Alm) binti Gt. Hasan (Alm) dengan Gt. Abdul Muis dikarunia delapan orang anak<sup>40</sup> (empat orang anak laki-laki, dan empat orang anak perempuan).
9. Bahwa Gt. Abdul Muis (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 22 September 1992.

---

<sup>39</sup> Gt. Helmi, Gt. Syamsul Chairi, Gt. Mulyadi, Gt. Elliyani, Gt. Mariani, Gt. Muthmainnah (secara berurutan, mereka adalah para Pemohon (XII-XVII)

<sup>40</sup> Gt. Firdaus, Gt. Irhamni, Gt. Yasni Iqbal, Gt. Fauzi Mahni, Gt. Warnidah, Gt. Ida Zuraida, Gt. Henny Hairani, dan Gt. Buliks Hidayati (Pemohon I-VIII).

10. Bahwa Gt. Nursehat/Antung Noor (Alm) binti Gt. Hasan (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 05 Oktober 1997, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu seorang ibu (St. Hadijah, alm) dan delapan orang anak (sebagaimana point 8 di atas).  
Pewaris (Gt. Nursehat/Antung Noor (Alm) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris dan selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya.
11. Bahwa St. Hadijah (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 30 Oktober 1998 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu tiga orang anak (Gt. Taufik, Gt. Nurjenah, Gt. Wahadah), dan ahli waris pengganti dari Antung Noor delapan orang cucu (sebagaimana point 8 di atas), ahli waris pengganti dari Gt. Mukmin, enam orang cucu (sebagaimana point 5 di atas).
12. Bahwa Ramlah Syam (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 2013, dengan meninggalkan ahli waris enam orang anak, yaitu (sebagaimana point 5 di atas).  
Pewaris (Ramlah Syam alm.) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris dan selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lainnya.
13. Bahwa Gt. Taufik (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) menikah dengan Hj. Ramnah pada sekitar tahun 1971.
14. Bahwa dari perkawinan Gt. Taufik (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) dengan Hj. Ramnah dikarunia tiga orang anak perempuan, yaitu: Gt. Hidayana, Gt. Norizati, Gt. Aminatul Aulia (secara berurutan, mereka adalah pemohon IX, X, dan XI).

15. Bahwa Gt. Taufik (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 25 Maret 2003, dengan meninggalkan ahli waris, satu orang istri (Hj. Ramnah), dan tiga orang anak (sebagaimana point 14 di atas).  
Pewaris (Gt. Taufik, alm.) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris, dan selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lainnya.
16. Bahwa Noor Jennah meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 12 Maret 2016;
17. Bahwa Noor Jennah tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak (tidak meninggalkan ahli waris);
18. Bahwa Gt. Wahadah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) menikah dengan Abdul Majid (alm.) pada sekitar tahun 1970
19. Bahwa dari perkawinan Gt. Wahadah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) dengan Abdul Majid (alm.) dikarunia tiga orang anak, yaitu dua orang laki-laki, dan satu orang perempuan.<sup>41</sup>
20. Bahwa Abdul Majid (alm.) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 25 September 1974, dengan meninggalkan ahli: Seorang Istri, Gt. Wahadah binti Gt. Hasan (alm.), dan anak-anak, M. Zurkoni bin Abdul Majid (alm.) M. Zaki Irfani bin Abdul Majid (alm.), dan Noor Arina Renifah (alm.). Secara berurutan, anak-anak Abdul Majid ini, adalah Pemohon XVIII, XIX, dan XX.
21. Bahwa Gt. Wahadah (alm.) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan meninggalkan ahli

---

<sup>41</sup> Yaitu M. Zurkoni bin Abdul Majid (alm.), M. Zaki Irfani bin Abdul Majid (alm.) dan Noor Arina Renifah binti Abdul Majid (alm.)

waris tiga orang anak (dua orang laki-laki dan satu orang perempuan). Yaitu M. Zurkoni bin Abdul Majid (alm./Pemohon XVIII), M. Zaki Irfani bin Abdul Majid (alm./Pemohon XIX), dan Noor Arina Renifah (alm./Pemohon XX).

22. Bahwa selain ahli waris yang terurai di atas tidak ada lagi ahli waris yang lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Gt. Hasan (alm.) adalah seorang istri dan lima orang anak.<sup>42</sup>
3. Menetapkan Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris Gt. Mukmin (alm.) bin Gt. Hasan (alm.) adalah: Seorang ibu, St. Hadijah (alm.), seorang istri, Ramlah Syam (alm.), dan enam orang anak, yaitu: Gt. Helmi (alm.), Gt. Syamsul Chairi (alm.), Gt. Mulyadi (alm.), Gt. Elliyani (alm.), Gt. Mariani (alm.), dan Gt. Muthmainah (alm.).<sup>43</sup>
5. Menetapkan Gt. Mukmin (alm.) bin Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
6. Menetapkan ahli waris Gt. Nursehat/Antung Noor (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) adalah seorang ibu dan delapan orang anak (empat laki-laki dan empat perempuan), yaitu: St. Hadijah

---

<sup>42</sup> Yaitu St. Hadijah (alm.) istri, dan lima orang anak: Gt. Mukmin (alm.), Gt. Taufik (alm.), Antung Noor (alm.), dan Gt. Wahadah (alm.).

<sup>43</sup> Secara berurutan, enam orang anak Gt. Mukmin, adalah Pemohon XII-XVII).

(alm.) Ibu, Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis (alm), Gt. Irhamni, Jr. MT, DR. bin Gt. Abdul Muis (alm.), Gt. Yasni Iqbal bin Gt. Abdul Muis (alm.), Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis (alm), Gt. Warnidah binti Gt. Abdul Muis (alm.), Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis (alm.), Gt. Henny Hairani binti GT. Abdul Muis (alm.), dan Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis (alm.).<sup>44</sup>

Pewaris (Gt. Nursehat/Antung Noor (alm.) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris, dan selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris lainnya.

7. Menetapkan Gt. Nursehat/ Antung Noor (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
8. Menetapkan ahli waris St. Hadijah (alm.) yaitu, tiga orang anak, dan ahli waris pengganti dari Antung Noor (delapan orang cucu), sedangkan ahli waris pengganti dari Gt. Mukmin, (enam orang cucu).<sup>45</sup>
9. Menetapkan St. Hadijah (alm.) sebagai pewaris;
10. Menetapkan ahli waris Ramlah Syam (alm.) dengan suaminya Gt. Mukmin (alm.), yaitu enam orang anak yaitu: Gt. Helmi, Gt. Syamsul Chairi, Gt. Mulyadi, Gt. Elliyani, Gt. Mariani, dan Gt. Muthmainah.

---

<sup>44</sup> Delapan orang anak pewaris ini, adalah pemohon I-VIII). Meskipun dalam salinan putusan tersebut, Gt. Firdaus dan Gt. Irhamni, sama-sama ditulis sebagai pemohon III (Sic!), sedangkan pemohon V nya tidak dituliskan (lihat halaman 11).

<sup>45</sup> Tiga orang anak, yaitu Gt. Taufik (alm) bin Gt. Hasan (alm.), Gt. Nurjenah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.), dan Gt. Wahadah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.). Delapan orang cucu (ahli waris pengganti Nursehat/ Antung Noor (alm.) dengan suaminya Gt. Abdul Muis (alm.); Gt. Firdaus, Gt. Irhamni, Gt. Yasni Iqbal, Gt. Fauzi Mahni, Gt. Warnidah, Gt. Ida Zuraida, Gt. Henny Hairani, dan Gt. Bulkis Hidayati (Pemohon I-VIII). Sedangkan enam orang cucu (ahli waris pengganti Gt. Mukmin (alm.) adalah; Gt. Helmi, Gt. Syamsul Chairi, Gt. Mulyadi, Gt. Elliyani, Gt. Mariani, dan Gt. Muthmainah (Pemohon XII-XVII).

11. Menetapkan Ramlah Syam (alm.) sebagai pewaris;
12. Menetapkan ahli waris Gt. Taufik (alm.) bin Gt. Hasan (alm.) adalah adalah satu orang istri, yaitu Hj. Ramnah, dan tiga orang anak, Gt. Hidayana, Gt. Nur Izati, dan Gt. Aminatul Aulia.<sup>46</sup>
13. Menetapkan Gt. Taufik (alm.) bin Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
14. Menetapkan ahli waris Gt. Wahadah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) dengan suaminya Abdul Majid, yaitu dua orang anak laki-laki ( M. Zurkoni, M. Zaki Irfani), dan satu orang anak perempuan (Noor Arina Renifah).<sup>47</sup>
15. Menetapkan Gt. Wahadah (alm.) bintu Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
16. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat,<sup>48</sup> berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

---

<sup>46</sup> Secara berurutan, adalah Pemohon XXI, IX, X, dan XI).

<sup>47</sup> Adalah Pemohon XVIII, XIX, dan XX).

<sup>48</sup> Semuanya berjumlah 62 tanda bukti (P.1 sampai dengan P.62).

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,<sup>49</sup> Jakarta, Tanah Laut, Surabaya, dan Palangkaraya.
2. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara,<sup>50</sup> Lurah Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, dan Lurah Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah.
3. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 4 Nopember 2013 yang dibuat oleh: Gt. Helmi bin Gt. Mukmin cs, Gt. Warnidah cs, Hj. Ramnah cs., M. Zurkoni cs..<sup>51</sup>
4. Asli silsilah keluarga<sup>52</sup> yang dibuat oleh Ketua RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P.33;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 43/L/M/Kp/54 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Penduduk Cabang Kotabru Kebayoran Jakarta tanggal 12 Januari 1954, diberi tanda bukti P.34;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371042710100016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 05 April 2016, diberi bukti P.35;

---

<sup>49</sup> Sebanyak 17 buah (dengan masing-masing nomor dan tanggal yang berbeda antara tahun 2012, 2013, dan 2015). Semuanya kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.21.

<sup>50</sup> Lima buah (dengan masing-masing nomor dan tanggal yang berbeda, yaitu tahun 2018). Semuanya kemudian diberi tanda bukti P.22 sampai dengan P.28.

<sup>51</sup> Sic! Tidak ada tanggal yang disebutkan untuk Surat Pernyataan Waris Hj. Ramnah dan M. Zurkoni (sebagaimana hal. 16 Salinan Surat Penetapan). Semuanya kemudian diberi tanda bukti (P.29 sampai dengan P.32).

<sup>52</sup> Sama dengan tanda bukti (P. 41, P. 48, P. 52, P. 55, dan P. 60).

7. Fotokopi Surat keterangan Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin<sup>53</sup>
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Banjarmasin tanggal 06 Nopember 2018, diberi tanda bukti P. 38.<sup>54</sup>
9. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6371042612070185 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 19 mei 2017, diberi tanda bukti P. 39.<sup>55</sup>
10. Fotocopi Surat Keterangan Menikah yang dibuat okeh Ketua RT. 01 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P. 57. Sama dengan tanda bukti P. 58.
11. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1685/1975/48/<sup>56</sup> yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kotamadya Banjarmasin, diberi tanda bukti P. 59.
12. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 225/KT/RAH-KB/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda bukti P. 62.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksinya yang masing-masing telah

---

<sup>53</sup> Tanggal 10 Oktober 2010, dan 29 September 2015 yang kemudian diberi tanda bukti P.36 dan P.37.

<sup>54</sup> Sama dengan tanda bukti (P. 40, P. 42, P. 44, P. 45, P. 47, P. 49, P. 50, P. 51, P. 53, P. 54), dan tanda bukti (P. 56).

<sup>55</sup> Sama dengan tanda bukti (P. 43, P. 46).

<sup>56</sup> Sic!. (sebagaimana Surat Penetapan PA), hal. 18 point 59.



mengucapkan sumpah menurut Agama (Islam), yaitu: Rizikan bin Sabran Arif, Gt. Syafruddin bin Gt. Tamzid<sup>57</sup> yang sama-sama bertempat tinggal di jalan Sungai Jingah Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi serta mohon dijatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena perkara ini mengenai kewarisan maka termasuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

---

<sup>57</sup> Kedua orang saksi ini, dalam kesaksian mereka me menyatakan bahwa, keduanya mengenal dengan para pihak pemohon (keluarga/ahli waris dari Gt. Hasan dan Siti Hadijah) yang memiliki lima orang anak (Gt. Mukmin, Gt. Taufik, Gt. NURsehat/Antung Noor, Gt. Noorjannah, dan Gt. Wahadah). Lihat hal. (19-22) Salinan Penetapan PA Banjarmasin.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1 sampai P. 62 telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti surat karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P. 22 telah terbukti almarhum Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1955;
- Almarhum Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa pada saat almarhum Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:  
St. Hadijah sebagai istri,  
Gt. Mukmin (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak  
Gt. Taufik (alm)bin Gt. Hasan sebagai anak  
Gt. Nursehat/ Antung Noor binti Gt. Hasan sebagai anak  
Gt. Noorjannah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak  
Gt. Wahadah (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak;
- Bahwa berdasarkan bukti P. 24 telah terbukti almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 1993;
- Almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;

- Bahwa pada saat almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahliwaris yaitu:
  - St. Hadijah sebagai ibu
  - Ramlah Syam sebagai istri
  - Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Elliyani bin<sup>58</sup> Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Bahwa berdasarkan bukti P. 25 telah terbukti almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1997;
- Almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa pada saat almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
  - St. Hadijah sebagai ibu
  - Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

---

<sup>58</sup> Sic. (tidak dituliskan binti)

Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

- Bahwa berdasarkan bukti P. 23 telah terbukti almarhumah Siti Khadijah<sup>59</sup> telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1998;
- Almarhumah Siti Khadijah tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa pada saat almarhumah Siti Khadijah meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:

Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai anak

Gt. Nurjannah binti Gt. Hasan sebagai anak

Gt. Wahdah binti bin Gt. Hasan sebagai anak

Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/ Antung Noor (alm) yaitu:

Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:

Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak

Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak

Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak

Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak

---

<sup>59</sup> Sic. (ditulis dengan tambahan huruf K di depan "Hadijah." Tetapi ketika menyebut dia sebagai istri Gt. Hasan, hanya dengan Hadijah (tanpa huruf K di depannya). Lihat hal. 24 Salinan Penetapan PA.

Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak

Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak

- Bahwa berdasarkan bukti P. 26 telah terbukti almarhum Gt. Taufik bin Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2003;

- Almarhum GT. Taufik bin Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;

- Bahwa pada saat almarhum Gt. Taufik bi Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu

Hj. Ramnah sebagai istri

Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak

Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak

Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak

- Bahwa berdasarkan bukti P. 27 telah terbukti almarhumah Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2016

- Almarhumah Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;

- Bahwa pada saat almarhumah Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:

Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai saudara kandung

Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/ Antung Noor (alm) yaitu:

Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:

Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak

Ahli Waris Pengganti Gt. Taufik (alm) yaitu:

Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak  
Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak  
Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak

- Bahwa berdasarkan bukti P. 28 telah terbukti almarhumah Gt. Wahadah binti GT. Hasan telah meninggal duniai pada tanggal 22 Agustus 2017;
- Almarhumah Gt. Wahadah binti GT. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa pada saat almarhumah Gt. Wahadah binti GT. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:  
M. Zurkoni bin Abdul Majid sebagai anak  
M. Zaki Irfani bin Abdul Majid sebagai anak  
Noor Arina Renifah binti Abdul Majid sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum Gt. Hasan adalah:

- St. Hadijah sebagai istri
- Gt. Mukmin (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak
- Gt. Taufik (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak
- Gt. Nursehat/ Antung Noor (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak
- Gt. Noorjannah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak
- Gt. Wahadah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan adalah:

- Siti Hadijah sebagai ibu
- Ramlah Syam sebagai istri
- Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan adalah:

- Siti Hadijah sebagai ibu
- Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

- Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
- GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka majelis dapat menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Siti Khadijah adalah:

- Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai anak
- Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan sebagai anak
- GT. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai anak

Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/ Antung Noor (alm) yaitu:

Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:

- Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak



- Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almrhum Gt. Taufik bin Gt. Hasan adalah:

- Hj. Ramnah sebagai istri
- Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak
- Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak
- Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almrhum Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan adalah:

- Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai saudara kandung
- Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/ Antung Noor (alm)

yaitu:

Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak

GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

- Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:
  - Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Ahli Waris Pengganti Gt. Taufik (alm) yaitu:
  - Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak
  - Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak
  - Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almrhum Gt. Wahadah binti Gt. Hasan adalah:

- M. Zurkoni bin Abdul Majid sebagai anak
- M. Zaki Irfani bin Abdul Majid sebagai anak
- Noor Arina Renifah binti Abdul Majid sebagai anak

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan para Pemohon sesuai dengan yang dimaksud pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Ramlah Syam sebagai pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon minta ditetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Hasan dan almarhumah Siti Khadijah serta anak-anaknya, sedangkan berdasarkan bukti P. 29 Ramlah Syam bukan salah seorang anak dari almarhum Gt. Hasan dan almarhumah Siti Khadijah tetapi

hanya sebagai istri dari salah seorang anak almarhum Gt. Hasan dan almarhumah Siti Khadijah yaitu yang bernama Gt. Mukmin bin Gt. Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Ramlah Syam juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair* dan untuk kepentingan para Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Gt. Hasan sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 3.1. Siti Hadijah sebagai istri
  - 3.2. Gt. Mukmin (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak
  - 3.3. Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai anak
  - 3.4. Gt. Nursehat/Antung Noor bin Gt. Hasan sebagai anak
  - 3.5. Gt. Noorjannah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak

- 3.6. Gt. Wahadah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak
4. Menetapkan almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 5.1. Siti Hadijah sebagai ibu
  - 5.2. Ramlah Syam sebagai istri
  - 5.3. Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.4. Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.5. Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.6. Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.7. Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.8. Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
6. Menetapkan almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 7.1. Siti Hadijah sebagai ibu
  - 7.2. Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.3. Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.4. Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.5. Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.6. GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.7. Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.8. Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.9. Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

8. Menetapkan almarhumah Siti Khadijah sebagai pewaris;
9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Khadijah sebagai berikut:
  - 9.1. Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai anak
  - 9.2. Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan sebagai anak
  - 9.3. GT. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai anak
  - 9.4. Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/ Antung Noor (alm) yaitu:
    - 9.4.1. Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.2. Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.3. Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.4. Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.5. GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.6. Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.7. Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.8. Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 9.5. Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:
    - 9.5.1. Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.2. Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.3. Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.4. Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.5. Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.6. Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
10. Menetapkan almarhum Gt. Taufik (alm) bin Gt. Hasan sebagai pewaris;

11. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 11.1. Hj. Ramnah sebagai istri
  - 11.2. Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak
  - 11.3. Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak
  - 11.4. Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak
12. Menetapkan almarhumah Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan sebagai pewaris;
13. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 13.1. Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai saudara kandung
  - 13.2. Ahli waris Pengganti Gt. Nursehat/Antung Noor (alm) yaitu:
    - 13.2.1. Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.2. Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.3. Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.4. Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.5. GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.6. Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.7. Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.8. Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 13.3. Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm.) yaitu:
    - 13.3.1. Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak

- 13.3.2. Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 13.3.3. Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 13.3.4. Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 13.3.5. Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 13.3.6. Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 13.3.7. Ahli Waris Pengganti Gt. Taufik (alm) yaitu
  - 13.3.8. Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak
  - 13.3.9. Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak
  - 13.3.10. Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak
14. Menetapkan almarhumah Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai pewaris;
  15. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai berikut:
    - 15.1. M. Zurkoni bin Abdul Majid sebagai anak
    - 15.2. M. Zaki Irfani bin Abdul Majid sebagai anak
    - 15.3. Noor Arina Renifah binti Abdul Majid sebagai anak
  16. Menolak permohonan para Pemohon yang selain dan selebihnya;
  17. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., MH. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Busra, MH. Dan Hj. Siti Aminah, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yulia Erliana Wulandari, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Busra, M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Panitera Pengganti

Yulia Erliana Wulandari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000.00,-
4. Meterai	: Rp. 6.000.00,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000.00,-</u>
Jumlah	: Rp. 166.000.00,- <sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama terkait penyelesaian kasus Ahli Waris Pengganti ini berjumlah 34 halaman (sebagiannya penulis salin melalui proses editing). Dibagian bawah tiap halaman Penetapan ini tertulis *Disclaimer*; Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi



Memperhatikan pada enam buah putusan/penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin terkait penyelesaian kasus ahli waris pengganti di atas, yang menjadi dasar pertimbangan hakim PA adalah:

1. Pada kasus permohonan Nomor: 0264/Pdt.P/2008/PA.Bjm, Pasal 185 KHI tidak diterapkan sebagai penyelesaiannya. Karena kasus tersebut merupakan pembagian harta peninggalan ahli waris langsung (bukan ahli waris pengganti). Penetapan ini didasarkan atas voting dari dua orang anggota majelis, meskipun anggota majelis hakim lainnya berpendapat lain. Menurutnya sebenarnya justru pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan rasa keadilan.
2. Permohonan pembagian harta peninggalan Nomor: 0084/Pdt.G/2011/PA.Bjm. dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa menurut majelis hakim, pasal 185 KHI anak-anak almarhumah Hj. AD dapat menggantikan posisi ibunya sebagai ahli waris. Walaupun posisi mereka adalah keponakan dari pewaris.
3. Kasus permohonan Nomor: 0250/Pdt.P/2011/PA.Bjm., majelis hakim menggunakan hukum waris Islam *faraidh*, namun selanjutnya menggunakan pasal 185 KHI (cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris.

---

yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-384 3348 (ext.318).

4. Surat gugatan Nomor: 0791/Pdt.G/2011/PA.Bjm. tentang hukumnya menimbang, bahwa penggugat mendalilkan ahli waris dari almarhum Hj. AR adalah H.MR sebagai saudara kandung dan AK sebagai anak angkat, selain dari kedua ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris lainnya. Bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa almarhum Hj. AR tidak saja meninggalkan dua orang ahli waris seperti yang disebut oleh penggugat, tetapi ada lagi ahli waris lainnya yaitu WR dan MA. Bahwa terhadap fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang tersebut termasuk ahli waris dari almarhum Hj. AR berdasarkan pasal 185 KHI. Jo. Penjelasan Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 164, yang menyatakan bahwa keturunan dari saudara laki-laki/perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti dari ahli waris seperti yang disebutkan dalam pasal 174 KHI, karenanya harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini. Bahwa karena Penggugat tidak menarik atau memasukkan kedua orang tersebut di atas, maka gugatan penggugat cacat formil karena adanya *error in persona* dengan kategori *plurium litis consortium* karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak atau ditarik sebagai Tergugat sehingga berakibat gugatan yang diajukan Penggugat kurang pada pihaknya.
5. Surat gugatan Nomor: 0090/Pdt.G/2012/PA.Bjm., tentang hukumnya majelis hakim memutuskan bahwa keturunan dari H.NI berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh

pewaris dengan bagian sebesar bagian yang seharusnya didapat oleh H.NI. sebagai ahli waris pengganti berdasarkan pasal 185 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor: 432/Pdt.P/2018/PA.Bjm., dalam pertimbangannya secara tegas memberlakukan pasal 185 KHI dalam penyelesaian kasus ahli pengganti.

Atas dasar empat buah penetapan dan dua buah putusan produk dari Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun kasusnya telah memenuhi persyaratan (unsur) sebagai kasus ahli waris pengganti, namun ketika majelis hakim berpendapat lain, maka penyelesaiannya bisa saja tidak menjadikan pasal 185 KHI sebagai pasal terapannya (tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan).

Ketentuan pasal 185 KHI juga diberlakukan pada kasus penggantian dalam garis ke samping. Keponakan dapat menggantikan orang tuanya (saudara pewaris) yang meninggal dunia lebih dahulu. Pada kasus *munasakhah*, penggantian juga bisa diterapkan setelah diselesaikan satu masalah kepada masalah lainnya (saling berpindah).

Keponakan yang tadinya juga berstatus sebagai anak angkat pewaris, dapat menggantikan orang tuanya untuk menempati kedudukan saudara pewaris. Secara tegas ia merupakan waris pengganti, dan bukan berstatus sebagai anak angkat yang hanya diberikan dengan jalur *wasiat wajibah*.

**BAB V**  
**AHLI WARIS PENGGANTI (PASAL 185 KHI)**  
**DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF**

**A. Ahli Waris Pengganti Sebagai Penerapan Kasus Responsif Gender**

Ikhtiyar bersama umat Islam sampai saat ini, baru bisa menghasilkan sebuah rumusan yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khusus untuk persoalan kewarisan di Indonesia, buku II Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan beberapa aspek reformatif dalam bidang kewarisannya. Seperti halnya masalah-masalah tentang: Halangan mewarisi, *wasiat wajibah*, hibah orang tua kepada anak yang dihitung sebagai bagian warisan, termasuk mengenai waris pengganti.

Pasal kewarisan terkait ahli waris pengganti ini, merupakan satu aspek reformatif yang bersifat murni pembaharuan dari KHI, jika tidak tepat dikatakan sebagai sebuah *reinterpretasi* terhadap khazanah yang sudah ada dalam ketentuan umum selama ini (sepanjang pembahasan yang ada dalam ilmu *faraidh*).

Cucu (baik laki-laki atau perempuan) yang orang tua mereka meninggal dunia lebih dahulu daripewaris, telah mendapat perlindungan hukum berdasarkan aturan pasal kewarisan penggantian tempat (185) yang sekaligus menepis anggapan, bahwa kewarisan Islam itu bercorak *Patrilineal*. Cucu sebagai waris pengganti di sini melibatkan dua belah pihak, tanpa membedakan sisi gendernya sebagaimana yang dituduhkan selama ini bahwa *dzawil arham* merugikan pihak (jalur) perempuan.

Selama ini, ahli waris kelompok *dzawil arham* yang telah digagas fukaha merupakan problem hukum waris Islam yang sangat kontroversial dan dinilai bias gender. Kelompok ini (sebagai satu golongan ahli waris)

dibangun atas landasan paradigma berpikir masyarakat Arab yang bercorak “patrilineal.” Sistem kewarisan semacam ini dianggap sangat tidak relevan lagi dengan rasa keadilan masyarakat modern.

Upaya pembaharuan hukum waris Islam, di Indonesia khususnya telah digagas oleh Hazairin yang disebut-sebut sebagai orang pertama yang melontarkan teori “kewarisan bilateral,” dan kemudian diikuti oleh Munawir Sadjali dengan idenya tentang “Reaktualisasi Hukum Islam.”

Hazairin selain “mujtahid” ia juga sosok seorang tokoh hukum adat Indonesia. Terkait masalah kewarisan ini, ia berpendapat: “Bahwa ayat-ayat al Qur’an yang mengatur tentang masalah kewarisan ini mencita-citakan sebuah bentuk masyarakat yang bilateral, tidak *berclan-clan* sebagaimana praktik hukum waris adat selama ini.”

1

Menurutnya setidaknya ada tiga landasan *teologis normative*, yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan oleh al Qur’an adalah sistem bilateral. Antara lain: *Pertama*, apabila surat al Nisa ayat (23 dan 24) diperhatikan, akan ditemukan adanya izin untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al Qur’an cenderung kepada system kekeluargaan yang bilateral.

*Kedua*, surat al Nisa ayat (11)<sup>2</sup> yang menjelaskan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya, dan ini merupakan sistem *bilateral*. Karena dalam sistem *patrilineal*, prinsipnya hanya anak laki-laki saja yang berhak mewarisi, begitu juga pada sistem

---

<sup>1</sup> Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta, 1981, hal. 13.

<sup>2</sup> Termasuk ayat (7) surat al Nisa yang secara tegas menyatakan bahwa “Li al Rijali Nashibun Mimma Taraka al Walidani wa al Aqrabun, wa Li al Nisa-i Nashibun Mimma Taraka al Walidani wa al Aqrabun Mimma Qalla Minhu aw Katsura Nashiban Mafruda.”

*matrilineal*, hanya anak perempuan saja yang berhak untuk mewarisi peninggalan orang tua dan kerabatnya. Walaupun demikian, terhadap ayat (11) ini yang menjadi pokok perbincangan, biasanya lebih menyorot kepada persoalan “dua banding satu” antara hak waris anak yang berbeda gender (laki-laki dan perempuan).

*Ketiga*, surat al Nisa ayat (12 dan 176) yang intinya menjadikan saudara pewaris bagi semua jenis (sekandung, seayah, dan seibu) sebagai kelompok ahli waris.<sup>3</sup> Seperti saudara laki-laki dan perempuan seibu (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan sekandung, serta saudara laki-laki dan perempuan seayah (ayat 176).

Landasan berpikir Hazairin seperti ini, membuatnya memahami hadits-hadits kewarisan tidak sebagai produk hukum yang berlaku umum dan abadi bagi semua umat islam. Melainkan sebagai produk peradilan yang berlaku parsial dan temporal dalam menyelesaikan kasus perkasusnya.<sup>4</sup> Munawir melontarkan kritikan tentang hak waris wanita yang seperduanya bagian laki-laki, dengan memandang hukum waris Islam secara kontesktual.<sup>5</sup>

Gagasan dan pemikiran dua tokoh ini, berupaya mendiskusikan antara hukum ideal dan realistis. Hukum ideal adalah hukum yang dicitakan, sedangkan hukum realistis, adalah hukum yang dihasilkan

---

<sup>3</sup> Muhammad Latif Fauzi, *Kewarisan Bilateral dalam al Qur'an: Sebuah Rekonstruksi Interpretatif*. Diakses pada tanggal 15 Nopember 2009 dari [http://cfis.uui.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=30&Itemid=87](http://cfis.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=87)

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 94.

<sup>5</sup> Munawir Sadjali, *Dari Lembah Kemiskinan, dalam Muhammad Wahyuni Navis, Kontekstualisasi Ajaran Islam* (ed.), Paramadina, Jakarta, 1995, hal. 87-96. Menurutnya, hukum Islam tidak sepenuhnya *ta'abbudi*, melainkan mengandung sifat *ta'aqquli* juga. Sehingga ia bersifat lentur untuk menerima perubahan-perubahan sesuai perkembangan zaman dan budaya masyarakat.

dengan cara mensinergikan hukum ideal dan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Hukum ideal bermuatan rasa keadilan universal, sedangkan hukum realistik bermuatan keadilan lokal dan temporal.

Hukum ideal tidak mungkin diberlakukan di tengah masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu tanpa mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat tersebut pada masanya. Oleh karena itu proses sinergi hukum ideal dengan hukum yang berlaku di masyarakat menjadi hukum realistik merupakan suatu keniscayaan, agar hukum tersebut bermuatan rasa keadilan masyarakat. Karakteristik hukum realistik hanya berlaku dalam masyarakat pada masa tertentu, dan belum tentu dapat diberlakukan dalam masyarakat lainnya dalam kurun waktu berbeda karena rasa keadilan masyarakatnya berbeda.

Hukum waris Islam sebagaimana ketentuan fikih adalah hukum realistik untuk masyarakat Arab pada masa itu. Oleh karena itu mungkin sudah banyak kaidah hukum waris yang ada, tidak relevan lagi untuk masyarakat Indonesia pada masa kini. Dalam hal inilah diperlukan adanya *tajdid* (pembaharuan hukum) yang berkesinambungan, paralel dengan tuntutan keadilan lokal sebagai akibat adanya perubahan sosio-kultural masyarakat.


Kaitannya dengan perkembangan hukum waris Islam saat ini di Indonesia, Kehadiran KHI khususnya pada buku II, dipandang sebagai hukum yang realistik. Karena banyak menyerap hukum adat yang berlaku di Indonesia, sehingga bermuatan rasa keadilan masyarakat universal. Salah satunya adalah tentang masalah ahli waris pengganti.

Pasal (185) KHI sebagai penerapan kasus waris pengganti ini, telah mengisyaratkan bahwa cucu laki-laki dan perempuan dari pancar anak

perempuan, berhak menjadi waris pengganti. Padahal selama ini mereka dipandang sebagai ahli waris kelompok *dzawil arham* yang tidak berhak mewarisi (oleh mazhab Syafi'iy).

Kalaupun oleh sebagian kelompok Syafi'iyah *mutaakhirin*, *dzawil arham* ini kemudian boleh mewarisi, namun pendapat ini masih disyaratkan dengan kondisi struktur kewarisan "jika dzawil furudh dan ashobah tidak ada, atau ada dzawil furudh tetapi mereka tertolak menerima radd, sedangkan ashobah tidak ada."

Di bawah ini dapat diilustrasikan contoh kasus kewarisan ahli waris pengganti yang diselesaikan menurut Kompilasi Hukum Islam (pasal 185), dan dibandingkan dengan hasil penyelesaian menurut ketentuan *faraidh*.



No	Penyelesaian Menurut <i>Faraidh</i>		Penyelesaian Menurut KHI	
1	A (Istri)	1/8	A (Istri)	1/8
2	B (Anak lk.)	<i>Ashobah</i> 7/8	B (Anak lk.)	Sisa 7/8 dibagi 5 = 7/40 B dan C masing- masing 14/40 D = 7/40.
3	C (Cucu lk. dari anak lk.)	<i>Mahjub</i> oleh anak laki-laki	C (Cucu lk. dari anak laki-laki.	
4	D (Cucu lk. dari anak pr.)	<i>Mahjub</i> oleh anak laki-laki	D (Cucu lk. dari anak pr.)	



## **B. Keadilan Gender (Berimbang) dalam Konsep Ahli Waris Pengganti**

Istilah *Mawali* merupakan penamaan yang diberikan untuk ahli waris pengganti sebagaimana pemikiran Hazairin. Sebagai konsep kewarisan bilateral,<sup>6</sup> *Mawali* dipandang memenuhi standar keadilan gender. Karena disebut sebagai pengurangan dominasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya.

Konsep kewarisan sebagai model yang ditawarkan Hazairin ini, memandang anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Keduanya berdiri sendiri tanpa adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Pemikiran ini tampak dibenturkan dengan konsep kewarisan model Syafi'iy.

Sebab dalam konsep *Mawali* ini, cucu dijadikan sebagai *ashhabul furudh*, yang pada kewarisan Syafi'iy telah dirugikan oleh saudara pewaris. Yaitu menjadi ahli waris pengganti yang mendapatkan bagian menggantikan kedudukan ayah atau ibunya.<sup>7</sup>

Di samping itu konsep kewarisan Syafi'iy yang dinilai bias gender, adalah terkait perbedaan kemampuan *menghijab* antara laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki dapat *menghijab* saudara dari segala jurusan, baik laki-laki maupun perempuan, kakek dan nenek pewaris mempunyai

---

<sup>6</sup> Kewarisan Bilateral yang menjadi "ijtihad" Hazairin terkait keyakinannya bahwa kewarisan menurut al Qur'an dan Hadits, itu adalah berhubungan dengan corak kewarisan Islam. Ini dibenturkan dengan kenyataan di masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dalam cara mereka menarik garis keturunan. Sehingga pada corak tertentu, menjadikan laki-laki atau perempuan lebih menonjol dalam menerima hak kewarisan. Padahal ini bukanlah sesuatu "yang direstui Islam." Karena al Qur'an surat al Nisa ayat (7) secara tegas menyatakan, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tua dan kerabatnya.

<sup>7</sup> Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 1.

kemampuan untuk itu.<sup>8</sup> Sedangkan dalam konsep kewarisan *bilateral*, anak laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama dalam hal *hijab-mahjub*.

Anehnya, bagi sebagian orang bentuk ketidaksetaraan laki-laki dengan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukan saja ada dalam kewarisan Islam. bahkan beberapa peneliti lainnya seperti Crosby (1982), Feather (1990) Jacson dkk. (1992), juga menganggap hal itu sebagai bentuk keadilan.<sup>9</sup>

Ini barangkali ada hubungannya dengan pernyataan bahwa adil itu memberikan pengertian yang berbeda sesuai dengan konteks tujuan penggunaannya.<sup>10</sup> Dalam kaitannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya dengan masalah kewarisan, maka kata adil tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.<sup>11</sup>

Selaras dengan asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam (*faraidh*), keadilan gender dalam konteks penyelesaian kasus ahli waris

---


<sup>8</sup> Pandangan ini sebenarnya bisa dibantah, karena kakek bisa mewaris bersama saudara (tidak *menghijab*) dalam bab "Jad wa Akawatuha."

<sup>9</sup> *Ibid.* Jika keadilan gender dimaksudkan sebagaimana pandangan pemakalah di sini, seharusnya diverifikasi lagi dengan telaah mendalam terhadap beberapa contoh kasus konkret dari *faraidh* yang membuktikan bahwa laki-laki tidak selalu dipahami mendapat lebih banyak dari perempuan. Selain itu pasangan gender, seharusnya juga tidak dipahami terbatas pada anak dengan anak saja. Karena masih ada beberapa pasangan gender lainnya seperti saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu (hak warisnya sama), ayah dan ibu pewaris, yang justru ibu mendapat dua kali lipat dari ayah (dalam kasus gharawaian/'umrayatain), atau saudara laki-laki kandung yang tidak mendapat bagian apa ketika bersama dzawil furudh saudara laki-laki atau perempuan seibu. Lihat Wahidah, *Relasi Setara Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)*.

<sup>10</sup> Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 24-27.

<sup>11</sup> Maryati Bachtiar, *Ibid.*

pengganti sebagaimana telah diakomodir KHI dalam ketentuan pasal 185 dapat diillustrasikan sebagaimana contoh kasus<sup>12</sup> di bawah ini:



Sebagaimana kasus di atas, cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (anak-anak Gt. Mukmin), bersama-sama dengan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan (anak-anak Gt. Nursehat) mewarisi harta peninggalan nenek mereka (St. Hadijah) sesuai bagian yang (seyogianya) diterima oleh orang tua mereka.

Hak waris mereka (secara gender) tidak lagi dibedakan dengan *dimahjubkannya* cucu laki-laki dan perempuan (dari anak perempuan) sekalipun dalam struktur kasus tersebut ada anak laki-laki lainnya dari pewaris (Gt. Taufik). Karena selama ini anak/keturunan (laki-laki dan perempuan) perempuan dari pewaris, termasuk ahli waris *dzawil arham*.

Kenyataan penyelesaian ahli waris pengganti versi KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini, dipandang sebagai sesuatu yang sudah jauh lebih

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil penetapan PA Banjarmasin Nomor: 432?Pdt.P/2018/PA.Bjm.

“maju” dari ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat (KUHW) di Mesir, yang hanya memberikan bagian ahli waris pengganti melalui jalan *wasiat wajibah* saja.

Karena selain ahli waris pengganti sudah dijamin hak kewarisan mereka melalui pasal (185), sekaligus *wasiat wajibah* juga diperuntukkan khusus bagi orang tua (anak) angkat sebagaimana diatur dalam KHI pasal (209) point (1 dan 2).

Oleh karena itu, terlihat jelas asas keadilan dalam penyelesaian pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan. Artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan (Q.S. al Nisa ayat 7).

Secara rinci dijelaskan pula prinsip kesamaan kekuatan hak untuk menerima bagian warisan tersebut, baik laki-laki atau perempuan (anak dan orang tua, pasangan suami istri, sesama saudara seibu, saudara kandung, dan saudara seayah) melalui tiga ayat kewarisan (Q.S. al Nisa ayat 11, 12, dan 176).

Dalil (dasar hukum) yang menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus ahli waris pengganti (sebagaimana penetapan PA Banjarmasin) di atas, adalah alasan permohonan yang diajukan para pemohon, sesuai dengan yang dimaksud pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif *Maqashid al Syariah***

*Maslahah Mursalah* merupakan teori yang sesuai dengan prinsip dan tujuan penetapan hukum Islam (termasuk hukum kewarisan). Ahli waris pengganti sebagai bagian dari terobosan baru dalam khazanah

kewarisan Islam, tentunya tidak luput dari perbincangan fukaha terkait dapat tidaknya dihubungkan dengan teori ini.

Secara etimologi (bahasa), *maqashid al syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari kata *maqshid* yang berarti tujuan (kesengajaan). Sedangkan *syariah* berarti jalan yang menuju sumber air. Ini dimaksudkan dengan jalan menuju arah sumber pokok kehidupan.

Adapun pengertian secara termonologi (istilah), *maqashid al syariah* dimaksudkan dengan: "Hukum-hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, tetapi dibuat untuk tujuan lain, yaitu kemaslahatan." Atas dasar ini, secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah "Upaya mengawinkan kandungan hukum Tuhan dengan hukum yang membumi dan manusiawi."

Konteksnya dengan persoalan ahli waris pengganti yang selama ini disebut-sebut tidak dikenal dalam konsep *faraidh* (fikih klasik), kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tentu saja menuai pro kontra di dalamnya. Bagi para pendukung pemberlakuan ketentuan ini, dengan upaya memadukan antara teori hukum dengan hukum Islam, maka pasal (185) KHI ini, dapat menyemai semangat pembelaan terhadap keadilan bagi para cucu (ahli waris pengganti terhadap orang tua mereka yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Akan tetapi tidak bagi mereka yang menolak (penentangannya). Karena diberlakukannya pasal ini dalam ketentuan KHI, menjadi motivasi bagi mereka untuk menyelami kembali bangunan teroritik hukum dan

hukum Islam terkait alasan (sebab) mengapa diperlukan pemberlakuan hukum ahli waris pengganti ini.<sup>13</sup>

Atas dasar ini, semua perintah dan larangan Allah Swt. yang terdapat dalam al Qur'an dan al Sunnah yang berkelindan dengan hukum, semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang sangat dalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Kesepakatan yang harus diyakini adalah bahwa Tuhan selaku *Musyarrif* yang daripadanya direfleksikan (diantaranya) hukum *faraidh*.

Hukum Islam yang tujuannya bersifat universal, dan dapat dicapai manusia melalui pemenuhan tuntutan syariat (taklif). Yaitu berupa usaha untuk dapat melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya.

Inti dari tujuan hukum Islam, adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan. Atau dengan pengertian lain, "menarik manfaat, dan menolak mudharat." Dalam konteks ini, tujuan syariat Islam tersimpul atas lima komponen: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>14</sup>

Konteksnya dengan kemaslahatan yang ukurannya ditentukan oleh Allah Swt. dalam bentuk "jalan keselamatan," yaitu untuk kebahagiaan manusia, maka kehadiran pasal ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan pasal (185) KHI, setidaknya sudah memberi kebahagiaan bagi para cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.

---

<sup>13</sup> Lihat A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2021, Bagian Belakang Kover Buku.

<sup>14</sup> Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: Memperioritaskan tujuan-tujuan syariat, tidak bertentangan dengan sumber (al Qur'an dan al Haidts) serta prinsip *Qiyas*. Karena *qiyas* adalah salah satu cara *istinbath* hukum yang pada pokoknya adalah untuk suatu kemaslahatan bagi para *mukallaf*, selain memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar dapat dicapai.

Pasal tersebut, merupakan bentuk kebijakan hukum Islam dengan tetap memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar dapat dicapai dengannya. Sebab para cucu yang “tengah berduka” oleh kematian orang tua mendahului kakek-nenek mereka, paling tidak dapat terbantu dengan diberinya hak waris menggantikan posisi orang tua mereka.

Tetap berpegang pada prinsip tauhid, yaitu suatu bentuk ketaatan pada aturan Allah Swt., dan tidak melupakan ijtihad di dalamnya, karena menjadi suatu keniscayaan dalam setiap perubahan zaman, maka upaya pembaharuan hukum sebagaimana ketentuan pasal tentang ahli waris pengganti ini, paling tidak sudah memenuhi lima macam tujuan syariat yang tersimpul dalam lima aspek *dharuriyatnya*.

Penyelesaian kasus sebagaimana ketentuan pasal (185) KHI, tetap berada dalam lingkup pemeliharaan agama. Karena Islam sebagai agama yang universal, telah mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan umat manusia, tidak terkecuali masalah kewarisan. Umat muslim tidak lagi harus mencari saluran hukum waris lain, dalam kaitan penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini.

Selain itu, pemeliharaan jiwa dalam konteks masalah di sini adalah berhubungan dengan persoalan psikologis. Ahli waris pengganti merasa diperlakukan sama (adil) ketika dapat mewaris bersama dengan semua saudara orang tuanya, yang tidak lain adalah paman/bibi mereka dalam lingkup satu keluarga sedarah (hubungan kerabat/keluarga).

Sehingga logis jika mereka diberi hak yang sama dengan perolehan yang seharusnya diterima orang tuanya. Sebab biar bagaimanapun ahli waris pengganti juga merupakan (ahli waris nasabiyah) yang tetap harus diperhatikan hak-hak kewarisan mereka. Oleh karena itu pemeliharaan

keturunan tetap terjaga ikatannya dalam aspek *furu'ul mayyit*. Harta warisan tetap didistribusikan kepada orang-orang yang memiliki *asbab al irts* dengan pemilik harta (sipeninggal warisan), yaitu pewaris.

Kewajiban menyelesaikan pembagian harta warisan, merupakan aspek *dharuriyat*, dan keharusan memenuhi segala persyaratan seperti matinya kakek-nenek, dan hidupnya ahli waris, serta harta peninggalan yang telah “bersih” adalah aspek *hajiyyatnya*. Sedangkan memberikan hak terhadap ahli waris pengganti untuk mendapat bagian (menempati posisi orang tuanya), merupakan aspek *tahsiniyatnya*.

#### **D. Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Sosiologis dan Psikologis**

Penyelesaian kasus ahli waris pengganti pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (sebagaimana ditunjuk dalam sampel kasus di tiga kabupaten/kota) mendeskripsikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak (mau) menyelesaikan menurut ketentuan pasal (185) KHI. Kebiasaan masyarakat hanya memberikan hak (bagian warisan) terhadap mereka dengan pola “sapambari haja.”

Kenyataan ini dilatari oleh sebab masih adanya pemahaman bahwa *dzawil arham* itu memang tidak berhak memarisi, dengan anggapan cucu terhalang oleh anak lain-laki (lain) dari pewaris yang masih hidup. Selain itu ahli waris pengganti juga “tahu diri,” sehingga merasa enggan untuk menyampaikan keinginan kepada paman/bibi mereka untuk meminta bagian orang tua mereka yang meninggal lebih dahulu dari kakek-nenek.

Ketika inisiatif penyelesaian pembagian harta warisan disampaikan kepada seluruh keluarga, ahli waris pengganti juga (terkesan) tidak ingin dilibatkan dalam musyawarah keluarga pewaris tersebut. Karena mereka memang sudah dianggap tidak termasuk orang yang berhak.



Kalaupun kemudian para ahli waris pengganti ini datang untuk mempertanyakan hak kewarisan ibu/bapak mereka, keluarga khususnya paman/bibi meresponnya dengan pernyataan seperti di atas. Malah para keponakan yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu ini dianggap “terlalu wani” (lancang).

Jika upaya hukum telah ditempuh, baik dengan cara mendatangi lembaga berwenang seperti peradilan Agama, permasalahan ini pun terkadang memerlukan banyak waktu untuk proses penyelesaiannya. Bahkan bisa jadi tidak dapat diselesaikan karena proses musyawarah tidak bisa menghasilkan kata mufakat. Termasuk harus didahului dengan proses somasi yang melibatkan banyak pihak. Seperti para pengacara, mediator, atau orang-orang lainnya yang dianggap mampu “menengahi” penyelesaian kasus ini.

Secara sosiologis, kenyataan ini menunjukkan adanya semacam ketidakikhlasan (khususnya paman/bibi ahli waris pengganti) untuk memberikan hak ahli waris pengganti ini sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal (185) KHI. Sebab ini dipahami akan mempengaruhi hak waris mereka (bagian menjadi berkurang).

Padahal jika ditinjau dari aspek psikologis, seharusnya paman/bibi ahli waris pengganti tidak harus merasa “dirugikan” oleh sebab kehadiran ahli waris pengganti tersebut, yang tidak lain adalah keponakan mereka sendiri yang telah menjadi “yatim” oleh sebab kematian saudara mereka (mendahului meninggalnya pewaris).

“Angin segar,” berita kegembiraan, sekaligus sesuatu yang membahagiakan bagi ahli waris pengganti, justru tidak bisa didapatkan (dihalangi) oleh sikap/tindakan keluarga yang mengatasnamakan hukum

waris Islam (*faraidh*) tidak ada mengatur persoalan ini. Apalagi jika dianggap telah menambah hukum baru yang tidak ada dalam syariat.

Meskipun alasan tersebut sebenarnya (terkadang) tidak didahului oleh pemahaman mereka yang mendalam terkait hukum kewarisan Islam. Karena senyatanya KHI telah hadir di Indonesia, dan mereka juga sudah mendapat sedikit pemahaman, bahwa ahli waris pengganti sekarang ini (melalui KHI) telah “dipayungi hukum” terkait adanya hak ahli waris pengganti untuk turut serta mendapat bagian harta peninggalan pewaris.

Penyebutan istilah ahli waris pengganti, atau pengganti ahli waris, dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum tentang pergantian ahli waris yang memiliki karakteristik filosofis sosiologis, yaitu membagi harta untuk pihak-pihak yang memiliki hubungan *asbab irtsy* (nasab dan nikah).

Harta menjadi pelindung kehidupan diantara orang-orang yang memiliki hubungan mewaris ini. Secara sosiologis ia juga dapat dipahami sebagai apresiasi terhadap adanya unsur genetika dan logistik perasaan terhadap orang-orang dekat yang ditinggalkan.

Pemberlakuan hukum ahli waris pengganti, secara yuridis akan mampu memelihara perasaan antara seseorang dan antar kekerabatan maupun hubungan kemasyarakatan. Aturan hukum terhadapnya akan menghilangkan adanya “saling perebutan” atas harta kekayaan yang ada dalam masyarakat.

Atas dasar makna filosofis, nasab-genetical adalah menjadi sebuah rumusan mendasar dari sistem kewarisan. Pembahasan tentang sebab-sebab orang berhak mewarisi (dalam hukum waris Islam *faraidh*) salah

satunya adalah, karena adanya hubungan darah, dan para cucu (waris pengganti) adalah ahli waris *furu'ul mayyit*.<sup>15</sup>

Jika mereka tersebut tidak diberi haknya, maka kepatutan/keadilan hukum tampak tidak “bersentuhan langsung” dengan rasa keadilan terhadap mereka (ahli waris pengganti). Sama halnya dengan *faraidh* yang dalam teks sucinya normatifnya masih memberi peluang kemungkinan untuk kewarisan cucu ahli waris pengganti ini.

Hanya karena dalam penafsiran klasik saja, para cucu (dari anak perempuan) ini kemudian dikesampingkan hak warisnya oleh keturunan dari anak laki-laki. Atas dasar inilah, para yuris Islam di Indonesia telah melakukan upaya melalui dekonstruksi terhadap apa yang tidak patut dari sebuah penafsiran klasik menuju filosofi keadilan yang patut dan lebih progresif.

Fokus permasalahannya adalah, bahwa pasal (185) dari KHI sangat singkat, sehingga memungkinkan adanya penafsiran yuridis (lanjutan) sehingga membuka peluang lebar *diskreasi* hukum terhadapnya. Apakah harus ditafsirkan sebagaimana *Plaatsvervulling* dalam ketentuan KUH Perdata (BW), ataukah *Mawali* sebagaimana konsep Hazairin (yang telah ditentang oleh Habiburrahman), ataukah ada konsep lain yang dapat mengurai maksud pasal (185) Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahli waris nasabiyah yang mewarisi karena hubungan kerabat (keluarga) seperti anak, cucu, dan seterusnya ke bawah oleh pewaris.

<sup>16</sup> Baca Sukris Sarmadi, *Ibid*.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Sebagai satu terobosan baru dalam konteks kewarisan Islam, ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (185) tampaknya masih mengundang pro kontra dalam kaitannya dengan penerapan di beberapa kasus konkret yang terjadi di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.
2. Terkait masalah ahli waris pengganti ini, Pengadilan Agama Banjarmasin telah mengeluarkan produk hukum berupa empat buah penetapan dan dua buah putusan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim bisa saja berpendapat lain, dengan tidak menjadikan pasal 185 KHI sebagai pasal terapannya. Termasuk ketika menetapkan keponakan dengan status waris pengganti terhadap orang tuanya (saudara) yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Padahal ini telah “menyimpangi” dari rumusan hukum yang dihasilkan melalui Rapat Pleno Mahkamah Agung RI. (SEMA Nomor 03 Tahun 2015).

### **B. Rekomendasi**

Sudah lebih dari seperembad abad lamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir di tengah masyarakat Indonesia yang beragam corak kewarisannya. Pemunculan pasal 185 terkait ahli waris pengganti yang telah didiskusikan dengan banyak perspektif, dan dipandang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam *maqashid al syariah* yang adil gender serta maslahat bagi satu ikatan keluarga nasabiyah, maka sudah seharusnya ahli waris terkait persoalan ini, menyikapinya dengan cara bijak.

Atas dasar ini, Paman atau bibi dari ahli waris pengganti, seyogianya mempertimbangkan kembali “nasib” anak yatim yang tidak lain adalah keponakan mereka sendiri. Karena senyatanya, ini tidak akan sampai memudharatkan. Kepada ahli waris pengganti, tanpa bantuan pihak pengacara pun, bisa menjadikan ketentuan pasal (185) Kompilasi Hukum Islam ini sebagai dalil yang menguatkan untuk bisa ditetapkan/diputuskannya hak waris terhadap bagian harta peninggalan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Kehadiran KHI dalam Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Teoritis*, dalam Ditbinpera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bazdibah, *Shahih Bukhari* (Mesir: Kitab al Sya'ab, tth).
- Abubakar, Fatum, *Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia)*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No. 2, 2011, h. 233-261.
- Ahmad, Baharuddin, *Konsep keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Analisis Keadilan Hukum dalam Kewarisan*, Ar Risalah, Jurnal Hukum dan kemasyarakatan.  
[http://www.jurnalalrisalah.com/index.php?option=com\\_content&view=artikel&id=56:konsep-keadilan-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia&catid=35:-al-risalah-vol-ume-6-nomor-1juni-2006&Itemid=54](http://www.jurnalalrisalah.com/index.php?option=com_content&view=artikel&id=56:konsep-keadilan-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia&catid=35:-al-risalah-vol-ume-6-nomor-1juni-2006&Itemid=54)
- Alamsyah, Bunyamin, *Filosofi Ahli Waris Pengganti dan Implementasinya di Peradilan Agama, PTA JAMBI*, [http://pta-jambi.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id-134&Itemid=324](http://pta-jambi.net/index.php?option=com_content&view=article&id-134&Itemid=324)
- Al Amruzi, M. Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, cetakan II 2014.
- Al Jauziah, Ibnu Qayyim (Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub), *I'lamu al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamin*. Dar al 'Alamiyyah, cetakan pertama 1435 H-2015 M.
- Al Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cetakan 2 September 2010.

- Al Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin, M. Nur Kholis, Al, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6, No.1, 2016, h-29-44.*
- Ariman, M. Rasyid, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. I, 1988.
- Bachtiar, Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.*" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1.
- Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, PT. Logos Wacana Ilmu, Surabaya, 1999.
- Basri, Hasan, Amiruddin, A. Wahab, A. Hamid Sarong, *Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak Dengan Anak Angkat)*. Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 2, No. 2, 2014, h. 59-70.
- Berahim, Abdullah, *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*. Samarinda Kalimantan Timur: Qiyas, 2015.
- Dazriani, Wa, dan Akhmad Khisni, "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia."
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., dengan Dukungan AIBEP (Australia Indonesia Basic Education Program, *Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan & Laki-laki Melalui Pendidikan Islam*, cet. II, 2010.
- Ensiklopedi Islam 5 SYA-ZUN INDEKS*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan kesembilan 2001.
- Ensiklopedi Hukum Islam 6 TAT-ZIN INDEKS*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan pertama 1996.

- Fauzi, Muhammad Latif, *Kewarisan Bilateral dalam al Qur'an: Sebuah Rekonstruksi Interpretatif*. Diakses pada tanggal 15 Nopember 2009 dari [http://cfis.uui.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=30&Itemid=87](http://cfis.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=87)
- Franciska, Paula, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. NOTARIUS Vol. 11, No. 1, 2018, h. 115-129.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hajar M., *Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*, *Asy-Syir'ah*, No. 1, 2016, h. 49-79.
- Hakim, M. Lutfi, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara laki-laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, *Al-Maslahah Ilmu Syariah*, IAIN Pontianak, 2016, h. 1-18.
- Halim, A. Ridwan *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, tth.
- Hasibuan, Zulva Efendi, *Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh*, IAIN Padang Sidempuan.
- Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta, 1981.
- Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Ismuha, H., *Penggantian tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, cetakan pertama 2020.
- Jamil, Rosidi, *Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*, *Al Ahwal* Vol. 10, No. 1, 2017, h. 99-114.



- Kementerian Agama RI, Balitbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jakarta, 2010.
- Khairin, Erliyani, *Penyelesaian Kasus Waris Pengganti di Pengadilan Agama Banjarmasin*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2012.
- Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, *Asy-Syari'ah* Vol. 17, No. 2, 2015, h. 157-172.
- Listyawati, Peni Rinda, Wa Dazriani, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata.*" *Pembaharuan Hukum II*, No.3, 2015.
- M. Firdaus, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2015.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. 13, 2006.
- Nurlaelawati, Euis, *Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung*, *Indo-Islamika* Vol. 2, No. 1, 2012, h. 75-89.
- Purkon, Arip, *Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)*, *Mizan Jurnal Ilmu Syariah II*, No. 1, 2014.
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2012.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, cet. ke 10.
- Rustina, Novi, Skripsi Tahun 2016, *Implementasi (Penerapan) Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Cucu Pengganti Orang Tua yang Meninggal Lebih Dahulu Dari Pewaris (Menurut KHI dan Fiqh Mawaris)*.

- Sadjali, Munawir, *Dari Lembah Kemiskinan, dalam Muhammad Wahyuni Navis, Kontekstualisasi Ajaran Islam* (ed.), Paramadina, Jakarta, 1995.
- Saekan, dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1997.
- Safryan, Mohamad Mirzalino, Skripsi Tahun 2019, *Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Terhadap Ketentuan Pembagian Harta Waris Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kota Gorontalo*.
- Sarmadi, A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2021.
- Sjarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Budgerlijk Weetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Setiawan, Eko, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6, No. 2, 2014, h. 138-147.
- Setiawan, Ridwan, Dini Destiani, Cepy Slamet, *Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)*, Jurnal Algoritma, Vol. 09, No. 01, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ed. 1, cetl. 6, 2003.
- \_\_\_\_\_, Soleman B, Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.
- Subekti, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_ dan R. Tjitiro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Budgerlijk Weetboek, dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.

\_\_\_\_\_, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Pefika Aditama, Bandung, cet. ketiga, April 2011.

Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, cetakan pertama 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Utama, Sofyan Mei, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*, *Wawasan Hukum* Vol. 34, No. 1, 2016, h. 68-86.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, cet. VI, 1983.

## LAMPIRAN

### RUMUSAN HUKUM (TERKAIT KEWARISAN)<sup>160</sup> RAPAT PLENO KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI<sup>161</sup>

#### A. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Desember 2015 di hotel Mercure Jakarta, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan antara lain:

Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

#### B. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 03-05 Mei 2012 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan antara lain:

1. **Permasalahan (19);** Bolehkah pembagian harta warisan dapat menyimpang dari ketentuan faraidh? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta

---

<sup>160</sup> Diantaranya ada yang berhubungan langsung dengan masalah ahli waris pengganti. Yaitu Bagian (C) Rumusan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015)

<sup>161</sup> Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, cetakan ke 4, 2019.

waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama? Jawaban; Pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang mempersengketakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.

2. **Permasalahan (21)**; Hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut? **Jawaban**; Menurut pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/istri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya 1/4 dari objek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

Ditetapkan di Tangerang, 5 Mei 2012, para peserta rapat (bertanda tangan): Ahmad Kamal, Andi Syamsu Alam, Habiburrahman, Abdul Manan, Rifyal Ka'bah, Hamdan, Mukhtar Zamzami, dan Abdul Gani Abdullah.

## PENGGANTIAN AHLI WARIS

M.A. Tanggal 18-3 Tahun 1959 No. 391 K/Sip/1959. Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan, ada pada keturunan dalam garis menurun.

### Duduk perkara lihat (AHLI WARIS 1.3)

Oleh penggugat kasasi kelompok juga diajukan keberatan mengenai ihwal keahliwarisan, sebagai berikut:

“Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa penggugat kasasi dari janda Wage, adalah bukan ahli waris dari Wage, adalah bertentangan dengan hukum adat yang ada di Jawa, setidaknya yang berlaku di Kabupaten Lamongan.”

Keberatan tersebut ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara ini pihak-pihak yang dicabut haknya untuk mewaris ialah anak-anak dari Wage, yang meninggal lebih dahulu dari Wakidi – yakni ayah dari Wage tersebut dan menghibahkan sengketa – oleh karena anak-anak dari Wage itu, sehubungan dengan meninggalnya Wage, menggantikan kedudukan (*plaatsvervulling*) Wage sebagai ahli waris dari Wakidi tersebut.

Bahwa menurut hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah yang ada hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan (*plaatsvervulling*) seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan ialah hanya keturunannya saja dalam garis menurun (*afetameligen in de nederdalende linie*), sedangkan istri atau suami dari seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia itu tidak berhak menggantikannya sebagai ahli waris, oleh karena demikian dalam perkara ini Klompok (tergugat asli ke 1) sebagai istri dari Wage, adalah bukan ahli waris dari Wakidi.

Bahwa berdasarkan yang diuraikan di atas, maka keberatan dari pihak penggugat kasasi adalah tidak mengenai pokok persoalan dalam perkara ini (*irrelevant*).”

### Catatan:

Dengan mengesampingkan keberatan penggugat kasasi karena keberatan yang diajukan ini tidak mengenai pokok persoalan (*irrelevant*), Mahkamah Agung menegaskan haknya anak-anak dari Wage untuk

menggantikan kedudukan dari ayahnya sebagai ahli waris, hal mana memang diakui oleh hukum Adat di Jawa Tengah. Boleh dikatakan hukum Adat di Indonesia pada umumnya mengenal penggantian ahli waris ini. Sebagaimana diketahui, hukum Islam tidak mengenalnya, berdasarkan anggapan bahwa yang dinamakan “ahli waris” itu adalah orang yang ada (hidup) di waktu si peninggal warisan meninggal dunia. Dari berbagai system hukum yang kita kenal, ternyata lebih banyak yang mengenal penggantian ahli waris itu daripada yang tidak mengenalnya.

M.A. tanggal 10-10-1959 No. 141 K/Sip/1959. Penggantian waris dalam garis ke atas juga mungkin, ditinjau dari rasa keadilan.

#### **Duduk Perkara:**

Haji Kusan dan Bok Haji Patmah menggugat Bok Witri di muka Pengadilan Negeri Pemalang, pada pokoknya atas dalil, bahwa para penggugat adalah orang tua kandung dari almarhum Chadiri, bahwa sewaktu Haji Chadiri belum kawin ia mendapat barang-barang pusaka berupa sebuah rumah dan dua bidang sawah sengketa: Ketika Haji Chadiri meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri, yaitu tergugat dan seorang ahli waris, yaitu anak laki-laki bernama Musa. Bahwa setelah Musa meninggal, lalu barang-barang sengketa yang semula dikuasainya, dikuasai oleh tergugat yang tidak mau menyerahkan barang-barangnya tersebut kepada para penggugat, demikian maka meskipun beberapa kali barang tersebut dimintai, namun si tergugat tetap tidak mau menyerahkan barang tersebut. Bahwa oleh karena demikian penggugat-penggugat menuntut supaya Pengadilan memberikan putusan.

1. Menerangkan bahwa tergugat adalah janda almarhum Haji Chadiri dan para penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum, yaitu Musa anak almarhum.
2. Menerangkan bahwa budel sub. a, b, dan c, termasuk dalam surat gugat, adalah budel pusaka dan yang menjadi hak miliknya para penggugat.'
3. Menghukum tergugat mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah perkarangan serta sawah sub. a, b, dan c tersebut kepada para penggugat.

Pengadilan Negeri Pemalang dengan putusannya tanggal 12 Nopember 1957 No. 94/1955 menyatakan gugatan tak dapat diterima.

Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya tanggal 8 Desember 1958 No. 138/1958 Pdt. "Pembatalan putusan tersebut dan dengan memberi peradilan sendiri.

Mengabulkan gugatan untuk sebagian; menetapkan menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah ahli waris-ahli waris dari almarhum Musa sehingga masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan menghukum tergugat bersama-sama dengan para penggugat untuk membagi waris barang-barang sengketa dengan ketentuan masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian.

Dalam tingkat kasasi diajukan keberatan-keberatan yang dalam pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa - menurut hukum adat di Jawa tengah - penggugat kasasilah satu-satunya ahli waris dari almarhum Musa dan para para tergugat dalam kasasi tidak ikut menjadi ahli waris oleh karena mereka dihalang-halangi oleh penggugat kasasi, yakni ibu dari Musa.
- b. Bahwa - sawah yang termasuk dalam surat gugat sub 5 e adalah barang guna kaya antara penggugat kasasi dengan almarhum suaminya Haji Chadiri.

Keberatan sub b. dengan segera ditolak karena mengenai penilaian hasil pembuktian, sedangkan keberatan sub a. mendapat tanggapan sebagai berikut:

"Bahwa adalah benar pendapat penggguat kasasi, bahwa kedua tergugat dalam kasasi dihalang-halangi oleh penggugat kasasi sebagai ibu dari Musa, yang karena itu dalam hubungan lebih dekat kepada Musa daripada kedua tergugat dalam kasasi sebagai emban dari Musa.

Bahwa karena itu adalah salah satu pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa penggugat untuk kasasi dan kedua tergugat-tergugat dalam kasasi masing-masing berhak atas sepertiga bagian dari warisan Musa, oleh karena dengan itu maka nyata bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi menurut Pengadilan Tinggi tidak dihalang-halangi oleh penggugat untuk kasasi dan oleh sebab itu berhak kedua mereka itu mewarisi langsung dari cucu mereka, Musa bersama-sama dengan penggugat untuk kasasi.

Bahwa akan tetapi adalah soal lain, apakah kedua tergugat dalam kasasi berhak atas warisan bersangkutan via anak mereka H. Chadiri yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari anaknya yang bernama Musa itu, dengan lain perkataan apakah menurut hukum yang berlaku bagi mereka diizinkan penggantian anak mereka H. Chadiri terseut yang lebih dahulu telah meninggal, oleh mereka sebagai ahli waris.



Bahwa menurut hukum Adat, penggantian waris menurut garis ke bawah adalah satu hal yang tidak dapat disangkal lagi, tetapi di sini halnya merupakan satu soal pewarisan dalam garis ke atas yang mengenai tiga generasi, sedangkan peninggal warisan dari generasi termuda adalah seorang yang telah dewasa. Suatu hal yang jarang sekali terjadi dalam penghidupan manusia, dengan akibat bahwa amat sukar untuk berkata bahwa keyakinan hukum dari para anggota masyarakat bersangkutan mengenai hal ini dapat dilihat dari adat kebiasaan mereka.

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa soal boleh atau tidaknya penggantian waris itu harus ditinjau dari rasa keadilan dari para anggota masyarakat bersangkutan mengenai hal yang dimaksudkan, peninjauan mana harus dihubungkan dengan kewajiban dalam prinsipnya untuk memelihara oleh seorang tua terhadap anaknya dan sebaliknya dari seorang anak terhadap orang tuanya.

Bahwa bila ditinjau secara tersebut maka tidak adalah kesangsian untuk membenarkan patutnya penggantian seperti yang dimaksudkan.

Bahwa berhubung dengan itu, maka kedua tergugat dalam kasasi berhak masing-masing atas  $\frac{1}{4}$  dari warisan *a quo*, sedang setengah lainnya adalah bagian untuk penggugat kasasi oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi sekedar bertentangan dengan uraian di atas dan putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.

**Catatan:**

Dalam perkara ini terjadi sesuatu yang memang jarang sekali terjadi, yaitu bahwa kakek-nenek mewaris dari cucunya, karena mereka itu mewaris berdasarkan penggantian, yaitu mereka menggantikan kedudukan mereka yang adalah ayah dari si peninggal warisan, sudahlah tepat bahwa mereka bersama-sama diberikan bagian, yang sedianya jatuh kepada ayah sipeninggal warisan itu, yaitu separoh bagian, sehingga masing-masing mendapatkan seperempat bagian.